Pustaka Adina

Ir. H. Zaim Saidi, M.P.A.

EUFORIA EMAS

Mengupas Kekeliruan dan Cara yang Benar Pengembangan Dinar, Dirham, dan Fulus agar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah

Ir. H. Zaim Saidi, M.P.A.

EUFORIA EMAS

EUFORIA EMAS: *MENGUPAS KEKELIRUAN DAN CARA YANG BENAR PENGEMBANGAN DINAR, DIRHAM, DAN FULUS AGAR SESUAI AL-QUR'AN DAN SUNNAH*

Penyunting: **Janu Murdiyatmoko**

Cetakan I, Mei 2011/Jumadil Akhir 1432 H

Diterbitkan oleh **Penerbit Pustaka Adina**
Jln. M. Ali No. 2
RT 003/04 Kelurahan Tanah Baru
Kota Depok 16426
Telp./Faks. 021-7756071
email: lembagaadina@cbn.net.id

Desain Cover: **Jhannoo**

ISBN 979-97804-9-2

Didistribusikan oleh:
Jaringan Wakala Dinar Dirham dan JAWARA Muamalah di seluruh Nusantara
di bawah koordinasi:
Wakala Induk Nusantara
Jln. M. Ali No. 2 Tanah Baru, Beji, Depok 16426
Telp./Faks. 021-7752699
www.wakalanusantara.com

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bukan suatu kebetulan jika harga emas —beserta pasangannya perak— saat ini melambung tinggi. Telah sejak lama emas dianggap sebagai komoditas primadona yang tidak pernah sepi peminat. Sesungguhnyalah Allah Ta'ala telah menciptakan emas secara fitrah sebagai alat tukar sukarela dalam ber-muamalah sekaligus menjadi hakim yang adil. Emas, dan perak, adalah harta sejati, sekaligus merupakan alat tukar, dan penentu nilai komoditas lainnya.

Sementara sistem uang kertas baru berusia tidak lebih dari satu abad. Peranan koin emas, dan koin perak sebagai alat tukar, telah digunakan selama ribuan tahun, dan baru seabad terakhir ini telah digantikan dengan uang kertas. Metaformosis perubahan koin emas menjadi uang kertas berlangsung tanpa disadari oleh sebagian besar umat manusia.

Kehidupan saat ini tidak terlepas dari suatu sistem uang kertas, yang tak lain adalah sistem riba, yang digunakan untuk memuaskan nafsu manusia untuk dapat menguasai harta sesamanya dengan cara-cara yang bathil. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam Surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"

Itulah esensi sistem ribawi, memakan harta sesama secara batil, yang tanpa disadari segenap manusia yang hidup di seluruh penjuru bumi, saat ini telah menjadi darah daging kehidupan. Begitu pun dampaknya bagi umat Muslim di seluruh pelosok negeri. Hadis Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* yang artinya "*Sungguh akan datang suatu masa (ketika) tiada seorangpun di antara mereka yang tidak memakan (harta) riba. Siapa pun yang (berusaha) tidak memakannya, ia tetap akan terkena debu (riba) nya*" (HR Ibnu Majah, HR Sunan Abu Dawud, HR. al-Nasa'i dari Abu Hurairah).

Ya, begitulah jebakan sistem ribawi telah membuat semua terpaksa terlibat melakukan riba, walaupun hanya debunya. Padahal dosa akibat riba, bukan hanya bagi pelakunya saja, melainkan juga untuk pencatatnya, saksinya, dan penggunanya. Adapun dosa riba ini, seringan-ringannya, sama dengan zina. "*Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali.*" (HR Ahmad dari Abdullah

bin Hanzhalah dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jami', no. 3375). *Naudzubillahi min dzalik.*

Alhamdulillah, dengan telah dicetak dan diedarkannya kembali Dinar emas dan Dirham perak pada masa modern yang dipelopori **Haji Umar Ibrahim Vadillo** atas bimbingan **Shaykh Abdalqadir as-Sufi** pada 1992 di Granada, Spanyol, serta telah dimulai pencetakannya pada 2000 di bumi Nusantara maka kembalinya muamalah dan penerapan syariat Islam dapat mulai diwujudkan. Perdagangan yang halal dapat kembali ditegakkan. Riba, perlahan-lahan, dapat diperangi.

Namun, tampaknya masyarakat masih belum memahami sepenuhnya mengapa perlu kembali ke Dinar emas dan Dirham perak. Kestabilan harga emas dan perak dilihat sebagai kemilau investasi yang mudah membawa pada bentuk-bentuk penyimpangan. Euforia emas telah memunculkan beberapa fenomena menyimpang, seperti "*gadai emas syariah*," "*qirad dinar*," atau yang lebih populer, "*berkebun emas*." Ini merupakan bentuk-bentuk kekeliruan dalam memperlakukan emas, yang justru akan merugikan masyarakat banyak.

Buku ini diterbitkan untuk mengupas kekeliruan dan cara yang benar pengembangan Dinar, Dirham, dan Fulus agar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, terlebih dahulu diuraikan tentang apa itu riba, asal-muasal uang kertas, sistem bank sentral, serta sejarah koin Dinar emas dan Dirham perak dari masa ke masa. Selanjutnya ditunjukkan cara dan jalan kita memperlakukan dinar emas dan dirham perak kita secara tepat, melalui berbagai kegiatan muamalat. Pada akhir buku, diuraikan tentang peranan Dirham perak sebagai lokomotif untuk kembalinya muamalah yang sesuai syariah ini, karena beberapa kondisi perak yang unik saat ini.

Sebagian isi buku ini sebelumnya telah dimuat sebagai tulisan-tulisan terpisah di situs www.wakalanusantara.com, yang dirangkai kembali serta disunting agar sesuai dengan format buku. Sebagian tulisan lainnya merupakan tulisan baru yang memang dipersiapkan untuk buku ini. Cakupan isinya telah diupayakan meliputi A-Z persoalan Dinar emas dan Dirham perak serta Fulus, hingga dapat menjadi panduan bagi siapa pun yang bukan saja ingin memahami masalah ini untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keperluan orang banyak.

Semoga Allah Ta'ala meluruskan niat perjuangan kita, menjaga dari perpecahan dan ketidakpatuhan. Amin.

Penulis

Zaim Saidi

Bagian I

Persoalan Saat Ini adalah Riba

Bab 1
Ketika Riba Telah Menjadi Cara Hidup

Dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh **Abu Dawud**, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* bersabda, "*Akan datang suatu masa ketika semua orang memakan riba. Mereka yang tidak mau makan riba pun pasti terkena debunya.*" Masa itu adalah hari ini dan artinya semua manusia tengah terlibat dengan riba. Hari ini, seluruh tata kehidupan manusia telah bercampur dengan riba hingga semua tak bisa menghindarinya. Riba telah menjadi cara hidup saat ini. Perhatikanlah bagaimana Anda menjalani kehidupan sehari-hari saat ini.

Untuk memiliki sebuah rumah, kendaraan, bahkan peralatan rumah tangga (misalnya, televisi, perabot elektronik, dan meubel) pada umumnya, sebagian orang membayarnya secara kredit berbunga sebab harga-harga kebutuhan hidup ini jika harus dibeli secara tunai, akan semakin tidak terjangkau. Lebih dari itu, untuk kebutuhan sekunder pun, seperti untuk ongkos pendidikan dan biaya kesehatan, malah untuk kehidupan hari tua, sebagian besar mengandalkan layanan yang juga berbasis kredit berbunga. Entah namanya tunjangan, asuransi, dana pensiun atau tabungan hari tua.

Bisakah dalam kondisi saat ini terhindar dari riba, setidaknya debunya, ketika riba telah menggurita menjadi sistem? Untuk bepergian pun, apalagi kalau melewati jalan tol, Anda otomatis terlibat dengan sistem riba karena ongkos tol dan pajak jalan yang dibayarkan mengandung riba, sebab investasinya berasal dari kredit perbankan. Membeli bahan bakar dan gas pun mengandung riba. Menggunakan jasa listrik dan telepon tidak bersih dari riba. Bahkan

seluruh layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah pun, dalam bentuk apa pun, sesungguhnya dibiayai dari utang berbunga dari perbankan. Bukankah untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), beserta segala tunjangan dan dana pensiunnya, pemerintah mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari utang berbunga dari perbankan?

Riba mengakibatkan kesengsaraan bagi semua orang. Allah Ta'ala menyatakan riba menyebabkan manusia "menganiaya dan dianiaya". Riba membuat beban kehidupan menjadi semakin tidak tertanggungkan, biaya dan harga apapun menjadi berlipat ganda. Perhatikan kenyataan di sekeliling Anda, beberapa kurun waktu lalu, setiap keluarga secara relatif mudah dapat memiliki tanah dan sebuah rumah yang layak. Akan tetapi, ketika tanah-tanah mulai dikuasai oleh para bankir melalui pengembang-pengembang, memiliki rumah menjadi kemewahan. Dengan dalih menolong masyarakat para bankir menciptakan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Apa akibatnya? Justru harga rumah semakin tak terjangkau. KPR yang awalnya ditujukan untuk rumah bertipe 70, harus diturunkan untuk tipe 60, lantas untuk tipe 45, lalu tipe 36, dan kini semakin kecil lagi untuk tipe 21. Itu pun hanya bisa dibeli oleh sedikit orang karena harganya yang semakin tidak terjangkau.

Sama halnya, untuk biaya kesehatan dan pendidikan. Lagi-lagi dengan dalih membantu masyarakat untuk "meringankan" biaya jasa sosial ini para rentenir menciptakan berbagai bentuk kredit, asuransi, tunjangan, dan sejenisnya, yang semuanya berbasis pada utang berbunga. Lagi-lagi akibatnya, justru biaya kesehatan dan pendidikan semakin tidak terjangkau. Selain membayar ongkos untuk jasa pendidikan dan kesehatan itu sendiri, harus pula ditambah dengan biaya bunganya. Jangan lupa, bunga itu adalah bunga berganda, berlipat-lipat dengan berjalannya waktu.

Sistem perbankan memastikan riba sekecil apa pun menjadi berlipat ganda. Pelipatgandaan ini tidak saja terjadi secara linier pada utang berbunga yang secara langsung dikenakan oleh perbankan pada kredit yang dikeluarkannya, tetapi efek rentetan yang terjadi pada setiap transaksi yang mengandung utang berbunga, yang

ditanggung oleh seluruh masyarakat dalam bentuk beban hidup yang semakin mahal. Dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala melarang keras praktek riba.

Saat ini, riba telah mempengaruhi semua sektor ekonomi riil karena melibatkan unsur *cost of money*, —disebut bunga atau tidak— yang juga mematikan sejumlah sektor riil ini karena hambatan "biaya uang" tersebut. Akibat berikutnya, yaitu tertutupnya kesempatan jutaan lapangan pekerjaan. Dalam prakteknya, pinjam-meminjam uang berbunga ini merupakan kegiatan sewa-menyewa uang. Karena itu, masyarakat tidak terdorong menginvestasikan uangnya ke sektor produktif. Berapa juta lapangan pekerjaan yang tertutup dengan uang masyarakat yang disewakan kepada perbankan atau lembaga keuangan nonbank, dengan bunga, misalnya 15% per tahun, dibandingkan dengan jika uang tersebut diproduktifkan dalam kegiatan ekonomi riil melalui skema bagi hasil?

Contoh keadaan saat ini ketika perbankan, baik bank konvensional atau bank syariah, maupun turunannya, termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), yang tidak lain adalah skema kredit mikro, mengenakan bunga atau *cost of money* pada pinjaman sebesar 15% tersebut maka kegiatan usaha produktif yang memberikan keuntungan kurang dari 15% dianggap tidak layak. Apa akibatnya? Banyak lapangan kerja yang tertutup dan ekonomi yang tidak efisien karena tambahan biaya akibat riba.

Belum lagi ditambahkan beban riba berbentuk aneka jenis pajak, yang juga berlapis-lapis adanya. Mulai dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, bea dan cukai, sampai bea materai. Akibat selanjutnya, adalah harga barang dan jasa yang tidak bisa lagi murah karena pertama-tama harus ditambahkan dengan harga sewa uang atau modal yang dipakai dalam menghasilkan barang dan jasa tersebut, serta pajak-pajak yang dikenakan atas seluruh proses produksi itu, pada produknya sendiri, bahkan pada proses jual-belinya. Denyut ekonomi saat ini adalah denyut riba, atau lebih dikenal dengan *sistem kapitalisme*.

Jadi, akar persoalan saat ini adalah riba. Akan tetapi, solusi yang ditawarkan pun, adalah riba berikutnya!

Boleh jadi ini akan yang mengagetkan Anda, bahwa seluruh rangkaian sistem riba ini dimulai dari isi dompet Anda sendiri yakni keberadaan uang kertas. Kenyataan bahwa uang kertas adalah riba akan dibahas secara lebih rinci di belakang nanti. Berikut akan diuraikan terlebih dahulu posisi riba di hadapan Allah Ta'ala dan Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*.

Bab 2
Dosa Riba hanya Kalah dari Dosa Syirik

Kenyataan bahwa kehidupan saat ini berada di tengah samudra riba tidak boleh terus dibiarkan. Keterlibatan manusia dalam riba, sebagaimana Allah Ta'ala indikasikan dalam Al-Qur'an adalah sebagai pelaku (menganiaya) sekaligus korban (dianiaya). Sistem riba merupakan rantai kezaliman. Karena itu, menjadi kewajiban setiap muslim untuk menghentikannya.

Allah Ta'ala mengancam hukuman yang berat bagi para pelaku riba. Dosa yang harus ditanggung karena keterlibatan dalam riba adalah dosa terbesar kedua sesudah syirik. Rasulullah *sallallahu'alaihi wasallam* telah menegaskan bahwa kedudukan mereka yang terlibat dalam riba – langsung atau tidak langsung – yaitu "*yang membayarkan, yang menerima, yang mencatat, dan yang menyaksikannya" adalah sama* (H.R. Muslim). Karena itu, semua berdosa atasnya. Ketahuilah, bahwa dosa karena riba ini tidaklah main-main.

Diriwayatkan oleh **Ibnu Majah** serta **Baihaqi** bahwa **Abu Hurairah**, semoga Allah meridhoinya mengatakan bahwa Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, mengatakan "*Riba terdiri atas 70 jenis yang berbeda-beda, yang paling ringan dosanya ialah setara dengan seorang lelaki bersetubuh dengan ibu kandungnya di Masjidil Haram." Dalam riwayat lain oleh Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah dikatakan Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam menyatakan, "Satu dirham riba, yang diterima oleh seorang lelaki dengan sepengetahuannya, lebih buruk dibanding berzina tiga puluh enam kali."*

Jika dosa riba begitu besar, bagaimana hukuman bagi para pelakunya? Kembali **Abu Hurairah** meriwayatkan Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* yang bersabda, "*Pada malam aku naik ke surga aku mendatangi orang-orang yang perutnya sebesar rumah penuh dengan ular yang terlihat dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapa mereka dan dia menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.*" (HR Ahmad, Ibnu Majah). Riwayat lain dari **Samurah bin Jundab** mengabarkan bahwa Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* mengatakan bahwa pemakan riba akan hidup dalam sungai darah.

Dalam hadis sahih **Bukhari** tersebut Rasulullah *sallalahu 'alaihi wassalam* mengatakan "*Semalam aku bermimpi melihat dua lelaki mendatangiku dan membawaku ke tempat suci lalu dari sana kami melanjutkan perjalanan hingga ke sebatang sungai darah, di sana ada seorang lelaki berdiri di tengahnya dan di satu tepiannya berdiri seorang lelaki dengan batu-batu di tangannya. Lelaki yang berada di tengah sungai mencoba untuk keluar, tetapi lelaki satunya melemparkan sebuah batu ke dalam mulutnya dan memaksanya kembali ke tempat semula. Setiap kali dia mencoba untuk keluar dari sungai tersebut, setiap kali pula lelaki yang lain melemparkan sebuah batu ke dalam mulutnya yang memaksanya kembali ke tengah sungai. Aku bertanya, 'Siapa orang ini?' Aku diberi jawaban, 'Orang yang berada di tengah sungai ialah orang yang memakan riba.*'"

Mengapa semua berdosa dan dosanya begitu besar? Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa riba menyebabkan manusia saling menganiaya dan menjadikan kehidupan manusia tidak lagi sesuai dengan fitrah. Seorang dokter terpaksa mengenakan tarif yang sangat mahal kepada pasien karena untuk menjadi seorang dokter dia harus membayar sangat mahal untuk pendidikannya. Biaya sekolah bulanan (SPP) tinggi karena tidak hanya dipakai untuk membiayai ongkos belajar-mengajar, tetapi juga untuk mengembalikan kredit investasinya. Gedung dan peralatan rumah sakit pun dibiayai oleh para bankir dengan bunga berbunga. Pegawai negeri terpaksa korupsi karena gajinya tak mencukupi. Banyak kehidupan suami-istri tidak tenteram, akibat terlilit utang. Penagih utang (*debt collector*) men-

jadi profesi yang sangat dibutuhkan saat ini. Belakangan, acap tersiar berita seorang ibu atau ayah yang melakukan bunuh diri akibat tidak tahan menanggung biaya hidup.

Itu sebabnya Allah Ta'ala (QS 2:275) mengancam para pelaku riba dengan hukuman "*menghuni neraka, kekal di dalamnya*". Orang-orang yang terlibat dengan riba, dan untuk saat sekarang, berarti hampir semua orang, disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai "*tidak dapat berdiri dengan tegak, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran penyakit gila.*" (QS 2:276). Ya, betul sekali, "*seperti kerasukan setan dan berpenyakit gila*". Bukankah itu sudah terjadi saat ini? Semua orang hidupnya gelisah, khawatir dengan masa depan, tidak berani menghadapi hidup, menjadi kikir dan bakhil serta enggan bersedekah, egois dan tidak peduli dengan orang lain, bahkan saling membunuh. Namun, justru karena itu pulalah, industri riba —asuransi, kredit, tunjangan pensiun, dan sejenisnya—semakin merajalela. Psikosis massal diperlukan bagi suburnya industri riba ini.

Sedemikian luas dan halusnya sistem riba ini melingkungi kehidupan, hingga semua tidak dapat membedakan lagi, mana yang riba dan mana yang bukan. Allah Ta'ala menyatakan bahwa mereka yang memakan riba itu bahkan telah menyatakan "*riba sama dengan berdagang.*" (QS 2:278). Berbagai komoditas, mulai dari rumah sampai *rice cooker*, mobil, hingga sepeda motor –baru maupun bekas – tidak lagi diperdagangkan secara halal, tetapi sekadar dijadikan alat untuk bermain riba. Bahkan, alat tukar yang digunakan saat ini pun, uang kertas bernama rupiah atau dolar atau ringgit adalah instrumen riba.

Akan tetapi, bagi mereka orang-orang beriman, bukan tidak ada jalan keluarnya. Allah Ta'ala mengharamkan riba, tetapi menghalalkan perdagangan. Selain itu, Allah Ta'ala menyatakan bahwa pada akhirnya (hasil) riba akan dimusnahkannya, "*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*" (QS 2:276). Harta riba itu bisa jadi dimusnahkan secara keseluruhan dari tangan pemiliknya ataupun dihilangkan berkah dari harta tersebut sehingga pemiliknya tidak dapat mengambil manfaatnya. Dalam surat

lainnya, Allah Ta'ala berfirman "*Apa yang kalian datangkan dari riba guna menambah harta manusia maka sebenarnya riba itu tidak menambah harta di sisi Allah.*" Rasulullah *sallallahu'alaihi wasallam* pun bersabda "*Tidak ada seorang pun yang banyak terlibat riba, kecuali akhir dari perkaranya adalah harta yang menjadi sedikit.*"

Begitulah riba pada akhirnya harus musnah. Mereka yang beriman harus mentaati perintah untuk meninggalkannya atau jika membangkangnya, Allah Ta'ala memastikan keruntuhannya. Dalam bahasa yang sangat tegas Allah Ta'ala (QS 2:279) dan Rasulullah *sallahu'alaihi wassalam* menyatakan perang atas riba. Adapun peperangan atas sistem riba ini telah mulai terlihat wujudnya dalam peristiwa-peristiwa yang dikenal sebagai "*krisis finansial*" atau "*krisis moneter*", yang terjadi di mana-mana.

Dalam bab berikutnya akan diuraikan keniscayaan runtuhnya sistem riba yang zalim ini. Akan tetapi, sebelumnya, akan dijawab dahulu pertanyaan pokok, yaitu "apa saja yang termasuk riba itu?"

Bab 3
Apa Saja yang Termasuk Riba?

Kondisi saat ini semua manusia sedang hidup di tengah lautan riba. Pintunya ada 73 buah. Dosanya sangat besar, yang teringan setara dengan berzina dengan seorang ibu, atau setara dengan 36 kali berzina. Hukumannya, menghuni neraka selamalamanya. Maka, agar bisa menghindarinya, pahami terlebih dahulu apa itu riba. Lalu, transaksi apa saja yang termasuk di dalamnya?

Sebagaimana telah Penulis uraikan juga dalam buku *Tidak Syari'nya Bank Syariah*, ulama besar dari Andalusia, **Ibn Rushd**, dalam kitabnya yang termasyhur *Bidayat al-Mujtahid*, pada bab *Al-Buyu'*, menjelaskan batasan riba ini secara gamblang. Beliau mengkategorikan sumber riba ke dalam delapan jenis transaksi, yaitu sebagai berikut.

1. Transaksi yang dicirikan dengan suatu pernyataan 'Beri saya kelonggaran (dalam pelunasan) dan saya akan tambahkan (jumlah pengembaliannya);
2. Penjualan dengan penambahan yang terlarang;
3. Penjualan dengan penundaan pembayaran yang terlarang;
4. Penjualan yang dicampuraduk dengan utang;
5. Penjualan emas dan (tambahan) barang dagangan untuk emas;
6. Pengurangan jumlah sebagai imbalan atas penyelesaian yang cepat;
7. Penjualan produk pangan yang belum sepenuhnya diterima; atau
8. Penjualan yang dicampuraduk dengan pertukaran uang.

Jika disederhanakan kedelapan kategori itu, **Ibn Rushd** menggolongkan kemungkinan munculnya riba dalam perdagangan menjadi dua sumber, yaitu:

1. Penundaan pembayaran (*riba an-nasi'ah*); dan
2. Perbedaan nilai (*riba tafadul*).

Riba yang pertama, *an-nasi'ah*, merujuk pada selisih waktu yang tidak diperbolehkan; dan riba yang kedua, *tafadul* atau *al-fadl*, merujuk pada selisih nilai yang tidak diperbolehkan. Dengan dua jenis sumber riba ini, beliau selanjutnya merumuskan adanya empat kemungkinan, yaitu.

1. Hal-hal yang pada keduanya, baik penundaan maupun perbedaan, dilarang adanya.
2. Hal-hal yang padanya dibolehkan ada perbedaan, tetapi dilarang ada penundaan.
3. Hal-hal yang pada keduanya, baik penundaan maupun perbedaan, diperbolehkan adanya.
4. Hal-hal [yang dipertukarkan] yang terdiri atas satu jenis (genus) yang sama [semisal pertukaran uang].

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa istilah penundaan waktu maupun perbedaan nilai digunakan di dalam fikih untuk hal-hal, baik halal maupun haram, bergantung pada jenis transaksi dan barang yang ditransaksikan. Hal ini bermakna:

1. Bahwa dalam suatu transaksi yang mengandung unsur penundaan yang haram timbul riba *an-nasi'ah*.
2. Bahwa dalam transaksi yang mengandung unsur penambahan yang haram timbul riba *al-fadl*.
3. Bahwa dalam suatu transaksi yang mengandung keduanya berarti timbul riba *an-nasi'ah* dan riba *al-fadl* sekaligus.

Pengertian tentang jenis riba secara tepat ini penting terutama dalam konteks transaksi yang melibatkan jenis barang yang sama dan kaitannya dengan uang kertas.

Berikut aplikasi pengertian tentang riba dalam beberapa jenis transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Secara skematis, penjelasan **Ibn Rushd** tentang berbagai bentuk transaksi, yang halal dan haram dalam muamalat dapat digambarkan dalam diagram berikut.

Selisih Waktu (*An Nasi'ah*)

Selisih Nilai (*Al Fadl*)		Boleh	Tidak Boleh
	Boleh	**Sewa-Menyewa**	**Jual Beli**
	Tidak Boleh	**Utang-Piutang**	**Tukar-Menukar**

Gambar 1. Diagram Sumber Riba dan Transaksi Praktisnya

Cara membaca diagram tersebut, dengan melawan arah jarum jam, dimulai dari kotak kiri bawah. *Kotak pertama*, yaitu transaksi utang-piutang yang mengandung penundaan (selisih) waktu yang dibolehkan, tetapi tidak boleh ada unsur penambahan. Jadi, jika Anda meminjam uang kepada teman atau saudara, misalnya 5 dinar emas, pengembalian utang ini boleh ditunda, entah sebulan atau setahun. Namun, jumlah pokoknya tidak boleh berubah, tetap 5 dinar emas. Penundaan waktu dalam utang-piutang ini hukumnya halal, tetapi penambahan atasnya hukumnya haram. Penambahan dalam utang-piutang adalah riba *al-fadl*. Jadi, orang yang meminjamkan 1 dinar dan meminta kembali piutangnya sebesar, misalnya 1,1 dinar emas berarti telah melakukan riba *al-fadl*.

Kotak kedua, yaitu pertukaran (sarf) merupakan transaksi yang tidak boleh melibatkan penundaan (selisih) waktu maupun penambahan nilai. Pertukaran terjadi pada benda-benda yang sejenis. Emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, tepung dengan tepung. Untuk pertukaran ini, maka harus sama kadar dan timbangannya serta harus kontan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang menunda penyerahannya, atau menambahkan/mengurangi, kadar dan jumlahnya.

Kotak ketiga, yaitu transaksi jual-beli yang membolehkan adanya penambahan, yaitu pengambilan keuntungan, tetapi pem-

bayarannya tidak boleh ditunda alias tunai. Apakah jual-beli secara cicilan diperbolehkan? Diperbolehkan, jika tidak ada perbedaan harga. Dalam hal ini cicilan, sebenarnya bukan jual-beli lagi, tetapi utang piutang. Maka, harga secara tunai harus sama dengan harga cicilan. Adapun kredit, yakni "jual-beli" secara tunda, dengan sejumlah cicilan, tetapi dengan nilai total lebih besar dari harga tunainya adalah utang-piutang berbunga dan haram hukumnya.

Dalam rumusan lain, transaksi "jual beli" yang apabila dibayar dengan tempo lebih lama harganya lebih mahal, dan apabila dibayar dengan lebih cepat harganya lebih murah, masuk unsur riba di dalamnya, yaitu riba *al-fadl*. Bentuk transaksi ini disebut sebagai "*dua penjualan dalam satu transaksi*" (*bay'atain fi bay'ah*). Sejumlah riwayat menegaskan hal ini, di antaranya dalam *Al-Muwatta* (Bab 31 Transaksi Bisnis) **Imam Malik** meriwayatkan *Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik bahwa ia mendengar seseorang berkata kepada yang lain, "Beli langsunglah unta ini untukku sehingga aku dapat membelinya darimu secara kredit." Abdullah ibn 'Umar ditanya tentang itu dan ia tidak membenarkannya serta melarangnya.*

Kotak keempat, yaitu transaksi sewa-menyewa yang membolehkan adanya penundaan maupun penambahan. Pengembalian benda yang disewa dalam jangka waktu tertentu, sebulan atau setahun merupakan penundaan, pembayaran uang sewanya merupakan penambahan. Keduanya halal. Namun, tidak semua benda boleh disewakan sebab ada benda yang jika digunakan langsung habis terpakai, misalnya makanan dan uang. Rumah, mobil, dan mesin-mesin merupakan contoh benda-benda yang tak habis dipakai dan bisa dipakai bagian per bagian sehingga boleh disewakan.

Dalam kehidupan saat ini, riba merajalela melalui kegiatan sewa-menyewa uang. Aktor utama penggeraknya tiada lain ialah perbankan dan turunannya, yaitu BPRS dan mikro kredit, termasuk di dalamnya kegiatan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), yang diklaim sebagai mekanisme syariah. Kegiatan sewa menyewa uang itu sendiri dimungkinkan dengan sangat leluasa karena saat ini menggunakan sistem uang kertas.

Bab 4
Uang Kertas adalah Riba

Uang kertas adalah riba? Hal itu berarti haram hukumnya? Ribanya berganda, an-nasiah sekaligus al-fadl, dan bukan cuma tunggal?

Untuk memahami fakta ini, terlebih dahulu harus dipahami tentang rukun bertransaksi. Diawali dengan larangan riba, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Kedua, tentang tiga rukun sah tidaknya transaksi jual beli, yaitu *antaraadhin minkum* (suka sama suka), *mithlan bi mithlin* (setara), dan *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau kontan).

Dalam surat *An Nisa* ayat 29 Allah Ta'ala berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu.*" Karena itu, *antaraadhin minkum*, (suka sama suka di antaramu) merupakan rukun pertama sahnya sebuah transaksi. Hal ini berarti tidak seorang pun boleh memaksakan kehendak dalam bertransaksi. Termasuk di dalam larangan ini, yaitu pemaksaan alat tukar tertentu

Imam Malik menyatakan bahwa alat tukar, yaitu "*Semua jenis benda niaga yang umum diterima sebagai alat tukar.*" Jadi, satu-satunya kualifikasi untuk suatu barang agar dapat atau tidak dapat digunakan sebagai alat tukar adalah "*diterima secara umum*". Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, secara lebih rinci, menegaskan dijaminnya kebebasan bertransaksi ini. Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* mengindikasikan enam benda niaga sebagai alat tukar, yaitu emas, perak, tepung (gandum dan barle), kurma, dan garam.

Akan tetapi, jika di pulau Jawa para pemilik sawah lazim membayar upah para pemanen padinya dengan gabah, dan transaksi ini diterima oleh kedua belah pihak maka gabah merupakan alat tukar.

Tiga Rukun Transaksi

Sesuatu yang harus dipahami dalam persoalan alat tukar ini, terkait langsung dengan halal haramnya suatu bentuk transaksi tertentu, misalnya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, atau tukar-menukar. Dalam hadis sahih **Muslim**, dari **Abu Said al-Khudri**., Rasulululllah *sallallahu'alaihi wassalam* bersabda "*Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran dan timbangannya, dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; perak dengan perak harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; tepung dengan tepung harus sama takarannya dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; kurma dengan kurma harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba; garam dengan garam harus sama takaran dan timbangannya, dan dari tangan ke tangan (kontan), kelebihannya adalah riba*."

Selain mengindikasikan jenis benda niaga yang dapat digunakan sebagai alat tukar, yang dicirikan oleh beberapa sifat alamiahnya, yakni daya simpannya yang panjang dan dapat distandardisasi dan dipecah dalam satuan berat dan volume yang *fixed*, yang umumnya berbentuk makanan tertentu, selain emas dan perak. Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* juga menyebutkan rukun lain dalam transaksi dan penetapan alat tukar tersebut. Rukun kedua dalam transaksi (jual beli), yaitu *yadan bi yadin* (dari tangan ke tangan atau kontan). Suatu transaksi yang tidak kontan belum sah sebagai jual-beli, tetapi menjadi transaksi utang-piutang, yang tidak lagi boleh mengandung unsur "tambahan". Adanya "kelebihan" atau "keuntungan", dalam utang-piutang merupakan riba. Demikian pula halnya, penundaan pembayaran pada jual beli yang ditambahkan keuntungan, mengakibatkan timbulnya riba.

Rukun ketiga dalam transaksi (yang melibatkan barang niaga, dan bukan layanan jasa) adalah kesetaraan nilai barang yang ditransaksikan, *mithlan bi mithlin*. Makna "emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam", sebagai pertukaran karena bendanya sejenis. Syaratnya selain kontan, yaitu harus "sama takaran dan timbangannya". Jika bendanya tak sejenis, boleh tidak setara dalam berat atau takaran, asal "suka sama suka" dan "kontan", asalkan tetap setara dalam nilai – yang sesuai dengan kesepakatan di pasar.

Imam Malik dalam *Al-Muwatta*, menyatakan "*Yang disepakati di antara kita mengenai apapun yang dapat ditimbang selain emas dan perak, misalnya tembaga, kuningan, timah, timah hitam, besi, tumbuhan, buah ara, kapas, dan barang-barang lain semacam ini yang ditimbang, adalah tidak ada larangan untuk membarter semua jenis barang-barang ini dua banding satu, secara tunai. Tidak ada larangan untuk mengambil satu ritl [ukuran berat sekitar satu pon] besi untuk dua ritl besi, dan satu ritl kuningan untuk dua ritl kuningan.*" Kata "yang disepakati di antara kita" yang digunakan oleh Imam Malik menunjukkan bahwa ini merupakan *ijma'* atau konsensus ulama di Madinah. Selanjutnya, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* sendiri menyatakan bahwa pertukaran "emas dengan perak" boleh tidak setara dalam timbangannya, asal suka sama suka dan dilakukan secara kontan.

Tidak Semua Benda adalah Uang

Kaidah-kaidah tentang bertransaksi sekaligus menunjukkan bahwa:

1. Benda-benda yang disebutkan dalam hadis tentang pertukaran di atas, seperti emas, perak, gandum, jewawut, kurma, dan garam dan yang sejenisnya adalah alat tukar (uang);
2. Bahwa alat tukar yang boleh digunakan dalam transaksi (termasuk layanan jasa) harus memiliki nilai intrinsik, hingga rukun "sama takaran dan timbangannya" dapat dipenuhi.

Semakin jelas bahwa uang atau alat tukar menurut syariat Islam harus berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti utang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya atau nilai intrinsiknya.

Namun, tidak semua benda niaga dapat dijadikan alat tukar, atau uang. Secara umum sebagaimana diuraikan sebelumnya, benda niaga yang dapat dijadikan uang adalah yang "lazim diterima sebagai alat tukar," "daya simpannya yang lama", dan "memiliki takaran atau timbangannya yang dapat distandardisasi sehingga dapat memiliki unit hitung". Beberapa riwayat berikut memperjelas hal ini.

Dalam hadis yang diriwayatkan **Ahmad** dan **Thabrani**, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* mengatakan, "*Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham; satu sa'dengan dua sa' karena aku khawatir akan terjadinya riba (al Rama'). Seseorang bertanya 'Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor unta dengan beberapa ekor kuda atau seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Rasul, 'Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (kontan).*'" Selain hadis ini, ada riwayat lain dari **Imam Malik**, yang meriwayatkan dari Yahya dari Malik dari Naf'i bahwa *Abdullah ibn Umar membeli (menukar) seekor unta tunggangan betina dengan empat ekor unta dan dia memastikan akan mengirimkan keempat-empatnya kepada pembeli di ar-Rabadha*."

Perhatikanlah isi hadis dan amal penduduk Madinah tersebut. Mereka saling menukar Dinar atau Dirham, serta kurma atau gandum, harus sama banyak dan kontan. Akan tetapi, menukarkan unta atau kuda, dibolehkan dengan jumlah berbeda. Mengapa? Karena dinar dan dirham (begitu juga beberapa komoditi pangan yang disebut bersamanya, seperti tepung, kurma, dan garam) adalah uang. Adapun unta atau kuda tidak pernah dipakai sebagai uang atau alat tukar.

Selain itu, dalam hadis lain yang dapat menjadi bukti, dari sahih **Bukhari Muslim**, yang meriwayatkan dari Abu Said al Khudri, yang mengatakan bahwa "*Bilal membawa sejumlah kurma Barni kepada Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam, dan ketika beliau bertanya dari mana ia mendapatkannya, ia (Bilal) menjawab, 'Saya memiliki sejumlah kurma inferior, maka saya menjualnya 2 sa' untuk 1 sa' kurma (yang bagus ini). Beliau berkata, 'Ah! Inilah esensi Riba,*

inilah esensi Riba. Jangan lakukan itu, kalau kamu mau membelinya, jual kurmamu itu dalam transaksi terpisah, kemudian belilah yang kamu dapatkan ini".

Perhatikan, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* memperlakukan kurma sama dengan Dinar atau Dirham, melarang pertukarannya, kecuali dalam jumlah yang sama dan kontan. Mengapa? Kurma, sebagaimana Dinar dan Dirham, juga tepung, dan garam adalah alat tukar atau uang. Jika di antara beraneka benda niaga yang terbukti paling cocok, praktis, dan terbanyak dipraktekkan sebagai uang, yaitu emas (Dinar) dan perak (Dirham), itu adalah pilihan semata. Bukan satu-satunya pilihan sebagai alat tukar, apalagi pemilihan itu dipaksakan oleh suatu pihak tertentu.

Metamorfosis Uang Kertas

Untuk memahami lebih mendalam tentang uang kertas, substansi dan posisi hukumnya sebagai riba yang haram hukumnya, perlu diuraikan terlebih dahulu dari mana asal-usul uang kertas itu sendiri. Untuk sampai kepada bentuk terakhir sebagaimana yang dikenal hari ini, uang kertas mengalami perubahan seiring perjalanan zaman, setidaknya dalam tiga tahap dan bentuk yang berbeda.

Tahap pertama, uang kertas muncul sebagai kuitansi atau bukti utang, yang dikeluarkan oleh satu pihak (dalam hal ini pandai emas dan perak), yang dapat ditebuskan kembali menjadi koin emas dan perak milik yang bersangkutan. Karena itu, uang kertas ini disebut *promissory note*. Dalam hukum Islam, janji utang disebut *dayn*. Janji utang, tidak dapat dipakai sebagai alat jual-beli karena pembayaran dengan *dayn* yang berarti tidak kontan. Pada satu titik pengeluaran janji utang itu oleh pemerintah diberikan sebagai hak monopoli kepada satu pihak saja, yaitu bank sentral. Maka, janji utang yang semula bersifat privat (antara pemilik harta dan pihak yang mengeluarkannya) kini menjadi publik, dipaksakan berlaku umum.

Tahap kedua, para bankir yang sekarang telah memegang hak monopoli itu secara sepihak mengubah uang kertas itu, dari bentuknya sebagai janji utang, menjadi uang kredit, yaitu ketika uang kertas tidak lagi bisa ditebuskan kembali menjadi koin emas

atau perak, milik perseorangan. Meskipun setiap kali mencetak uang kertas bankir (saat itu) masih tetap menjaminnya dengan emas batangan. Inilah yang disebut sebagai sistem standar emas.

Semua dimulai pada 1933, sesudah Amerika mengalami depresi ekonomi hebat, dan rakyatnya dilarang memiliki emas batangan, kecuali dengan cara membelinya dengan harga lebih mahal. Setiap 1 *troy ounce* (31,1 gram) emas ketika dirampas oleh bank sentral AS (1933) dibeli seharga 20 dolar AS. Saat uang kertas dolar AS baru diterbitkan (1934) rakyat Amerika yang hendak memiliki emas harus membayarnya kembali seharga 35 dolar AS/*troy ounce*.

Di Indonesia uang rupiah pertama, yaitu *Oeang Republik Indonesia* (ORI) yang diterbitkan oleh BNI 46 pun merupakan uang berstandar emas. Pemerintah menjamin bahwa setiap Rp10,- yang dikeluarkan oleh BNI 46 setara dengan 5 gram emas.

Tahap ketiga, ketika kaitan antara emas dan uang kertas dicabut, sejak tahun 1971. Bank sentral dapat mencetak uang kertas sesuai kehendaknya, tanpa harus memberikan dukungan komoditas apapun. Sepenuhnya uang kertas menjadi uang *fiat*, yang memiliki nilai dan diterima sebagai alat tukar, sepenuhnya karena dipaksakan melalui undang-undang tentang uang. Perlu diketahui bahwa bank-bank sentral ini umumnya bukan bagian dari pemerintah, melainkan perusahaan swasta (akan dibahas di bab berikutnya).

Hubungan antar-uang kertas pun, misalnya antara dolar AS dan rupiah, antara rupiah dan euro, atau antara ringgit dan rubel, dan seterusnya, tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah, tetapi mengikuti kemauan para pedagang uang (valuta asing). Hal ini dikenal sebagai *floating exchange rate* (sistem kurs mengambang). Jadi, seluruh sistem finansial dan moneter saat ini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir, dan spekulan uang, seperti sosok **George Soros**, yang sebenarnya juga tampil hanya sebagai boneka aktor sebenarnya, yaitu para bankir.

Gambar berikut menunjukkan dua jenis uang kertas dolar yang telah berubah bentuk dari janji utang menjadi uang kredit. Hal ini didahului dengan tindakan pemerintah AS merampas emas dari rakyat Amerika atas permintaan para bankir pada 1933. Setahun

kemudian, pada 1934, uang baru pun diterbitkan dan tidak lagi dapat ditebus dengan koin emas.
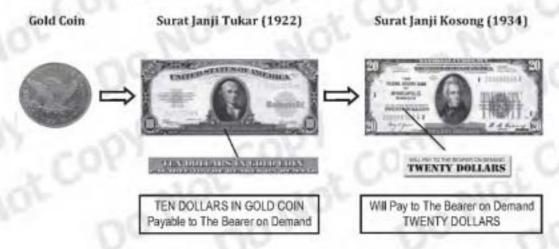
Gambar 2. Dari Uang Riil ke Janji Utang ke Janji Kosong

Sebagai uang fiat, melalui sistem perbankan, uang kertas bahkan tidak lagi diperlukan karena mengalami transformasi berikut menjadi *byte* elektronik. Dengan kartu kredit, kartu debit, "kartu flash", melalui transaksi di mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan transfer elektronik, transaksi dilakukan sepenuhnya hanya dengan *byte* elektronik. Keterlibatan uang kertas yang diterbitkan oleh bank sentral menjadi sangat kecil, boleh jadi tak sampai 10%, dari seluruh transaksi maya ini. Selebihnya, hampir 90% hanyalah gelembung riba. Pada tahap ini, sistem riba telah sampai pada tahap akhirnya, setelah terus-menerus menggelembung, sampai di satu titik nanti pasti akan meledak. Tentang penggelembungan ini akan dibahas ini pada bab berikutnya. Sekarang, pembahasan terfokus pada posisi uang kertas ini dari kaca mata syariat Islam.

Sebelumnya, telah diuraikan tentang batasan riba, yang akan memperjelas posisi uang kertas, atau uang *fiat* dan segala turunannya, serta sistem perbankan, yang menjadi motor penggeraknya. Jika kembali mundur selangkah, sebagaimana diuraikan dalam buku *Tidak Syar'inya Bank Syariah*, uang kertas pada dasarnya dapat dilihat baik sebagai komoditas ('ayn) maupun sebagai janji utang (dayn). Maka, pilihan posisinya sebagai berikut.

1. Jika fakta bahwa uang kertas adalah *dayn* diterima, yang berarti ia merupakan janji pembayaran atas sejumlah *'ayn* maka uang

kertas tidak dapat dipakai dalam pertukaran dan larangan ini berdasarkan pada dua alasan:

a. *Dayn* tidak dapat dipertukarkan dengan *dayn*. Uang kertas ditukar dengan uang kertas adalah 'utang dibayar utang' yang haram hukumnya.
b. *Dayn* atas emas dan perak tidak dapat dipertukarkan dengan emas dan perak. Ini sangat jelas, benda tak bernilai tidak bisa ditukarkan dengan benda bernilai.

Dalam kenyataannya, saat ini uang kertas bukan berfungsi sebagai janji utang (dayn) lagi, sejak emas yang menopangnya dicabut pada 1971. Karena itu, satu-satunya posisi uang kertas (*fiat money*) harus dapat diterima sebagai benda niaga ('ayn).

2. Jika posisi uang kertas sebagai *'ayn* diterima maka nilainya adalah seberat kertasnya, bukan sebesar angka nominal yang tertulis di kertasnya. Jika nilainya ditambahkan, sebagai nilai nominal, melalui paksaan hukum maka nilainya telah dikacaukan dan transaksinya, menurut syariah adalah *bathil*. Uang kertas, menurut syariah, tidak dapat digunakan sebagai alat tukar/pembayaran.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam pertukaran barang sejenis, dalam konteks ini uang atau alat pembayaran lainnya, berlaku ketentuan yang padanya dilarang adanya dua unsur riba, baik karena penundaan (selisih waktu) maupun penambahan (selisih nilai). Uang fiat mengandung dua riba ini sekaligus karena tidak ada nilai intrinsik yang dikandungnya dan janji pembayaran. Artinya, adanya penundaan pembayaran, yang dikandungnya yang tidak lagi akan pernah ditepati karena ketiadaan komoditas (emas) yang menjaminnya.

Imam Malik dalam *Al-Muwatta*, Buku 31 tentang Transaksi Bisnis, butir 34, meriwayatkan Sunnah berikut: "*Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Umar ibn Khattab berkata, 'Jangan menjual emas dengan emas kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual perak dengan perak*

kecuali setara dengan yang setara dan jangan menambahkan sebagian atas sebagian lainnya. Jangan menjual emas dengan perak, yang salah satu darinya ada di tangan dan yang lainnya dibayarkan kemudian. Bila seseorang meminta kamu untuk menunggu pembayaran sampai ia pulang kerumahnya, jangan tinggalkan dia. Saya takutkan rama' padamu'. Rama' adalah riba'."

Hal ini sejalan hadis Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* yang sudah dikutip sebelumnya. Namun, perlu ditambahkan bahwa *dayn* atau *promissory note* atau janji pembayaran, itu sendiri halal hukumnya jika dipakai secara privat. Artinya, janji utang ini hanya mengikat dua pihak yang berkontrak (utang-piutang). Janji utang tidak boleh digunakan sebagai alat tukar yang bersifat publik. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena ada pihak yang mengatakan bahwa *dayn* itu, bahkan yang berbentuk sejenis dengannya yang dikenal dengan sebutan *sukuk*, bukan saja telah dikenal sejak masa nabi, tetapi juga digunakan sebagai alat tukar atau uang.

Razia Uang Kertas

Dari riwayat **Imam Malik**, dalam *Al-Muwatta* diketahui bagaimana Zaid ibn Thabit, seorang sahabat yang masih hidup meminta Khalifah Marwan ibn al-Hakam merazia uang kertas (*sukuk)* yang digunakan sebagai alat tukar. Kutipan Imam Malik, "*Yahya meriwayatkan kepada saya dari Malik bahwa ia mendengar tentang kuitansi (sukuk) yang diberikan kepada orang-orang di masa Marwan ibn al-Hakam untuk produk-produk di pasar al-Jar. Orang-orang memperjualbelikan kuitansi (sukuk) sesama mereka sebelum mereka menyerahkan barang. Zaid ibn Thabit dan seorang Sahabat Rasulullah, pergi kepada Marwan ibn al-Hakam dan berkata, 'Marwan! Apakah kamu telah menghalalkan riba?' Ia berkata, 'Saya mohon perlindungan kepada Allah! Apakah itu?' Ia berkata, 'Kuitansi (sukuk) ini yang diperjualbelikan orang sebelum mereka menyerahkan barang.' Marwan kemudian mengirim para petugas untuk mengikuti mereka dan merampas kuitansi-kuitansi itu dari tangan mereka dan mengembalikannya kepada pemiliknya."*

Selain itu, riwayat yang digunakan oleh beberapa pihak, untuk membenarkan uang kertas, yaitu ketika **Khalifah Umar ibn Khattab** hendak menerbitkan uang atau alat tukar dari kulit unta. Meskipun, dengan berbagai pertimbangan, keinginan tersebut akhirnya dibatalkan. Riwayat yang sering dikutip, yaitu perkataan Khalifah Umar ibn Khattab, "*Saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata 'kalau begitu unta akan punah'. Maka aku batalkan keinginan tersebut.*"

Dari uraian tersebut diperoleh dua hal penting. *Pertama*, yang dimaksud dengan uang dari kulit unta, sebagaimana yang diinginkan oleh **Khalifah Umar ibn Khattab** adalah penggunaan lembaran komoditas kulit unta (mirip mata uang kulit suku Indian) sebagai alat tukar. Bukan lembaran kulit unta yang dipakai sebagai dokumen tertulis, atau sukuk, atau kuintansi atau *bank note* sebagaimana yang dikenal saat ini. *Kedua*, Khalifah Umar sendiri, sebagaimana telah dikutip oleh Imam Malik, menyatakan bahwa pembayaran dengan *sukuk* adalah *rama'* atau riba.

Imam Malik dalam *Al-Mudawwana*, juga mengomentari hal ini, dan mengatakan, "*Apabila pasar telah menjadikan kulit sebagai mata uang maka aku tidak senang kulit tersebut dijual dengan emas dan perak.*"

Uang kertas (*fiat money*) yang tidak memiliki dukungan komoditas apapun itu, tidak lain merupakan alat perampasan harta dan pemajakan kepada pemakainya. Uang kertas selalu dapat dimanipulasi dengan berbagai cara. Dalam hubungan antarnegara penetapan salah satu mata uang kertas, yaitu dolar AS sebagai mata uang internasional (devisa) untuk lalu lintas dan alat pembayaran perdagangan internasional merupakan puncak penindasan atas umat manusia di seluruh dunia.

Teknik yang sering diterapkan dalam memanipulasi uang kertas ini disebut sebagai *redenominasi*. Bank Indonesia (BI) telah menyatakan akan melakukannya. Karena itu, Anda sangat perlu untuk mengetahui dan memahami implikasinya.

Jelaslah, zaman yang dimaksud oleh Rasulullah *sallallahu' alaihi wassalam* telah tiba, yaitu ketika tidak ada seorang pun yang

tidak terlibat dengan riba adalah saat ini. Sistem dan cara hidup saat ini adalah riba itu sendiri.

Akan tetapi, sebagaimana akan diuraikan dalam bab berikut ini, sistem riba ini telah sampai pada tahap akhirnya dan tengah mulai proses keruntuhannya. Janji Allah Ta'ala untuk memusnahkan dan memerangi riba telah mulai diwujudkan-Nya.

Bab 5
Bank Indonesia Milik Siapa?

Sebagian besar orang atau warganegara di hampir seluruh negara nasional di dunia ini, belum memahami bahwa mata uang kertas yang mereka pakai di negaranya sebagian besar bukanlah terbitan pemerintah setempat. Hak monopoli penerbitan uang kertas diberikan kepada perusahan-perusahaan swasta yang menamakan dirinya sebagai "bank sentral". Sebelum ada bank sentral sejumlah bank swasta menerbitkan nota bank yang berlaku sebagai alat tukar tersebut. Dimulai di Inggris, dengan kelahiran *Bank of England*, hak menerbitkan uang kertas itu mulai diberikan hanya kepada satu pihak saja. Memang, kebanyakan bank sentral itu melabeli dirinya dengan nama yang berbau-bau nasionalisme, sesuai negara masing-masing.

Bank Sentral Milik Keluarga-Keluarga

Pembahasan dimulai dari bank sentral paling berpengaruh saat ini, yaitu *Federal Reserve AS* sering disebut *The Fed*, yang menerbitkan dolar AS. Saham terbesar *The Fed* ini dimiliki oleh dua bank besar, yaitu *Citibank* (15%) dan *Chase Manhattan* (14%). Sisanya, dibagi oleh 25 bank komersial lainnya, antara lain *Chemical Bank* (8%), *Morgan Guaranty Trust* (9%), dan *Manufacturers Hannover* (7%). Sampai tahun 1983 sebanyak 66% dari total saham *The Fed* ini, setara dengan 7.005.700 saham, dikuasai hanya oleh 10 bank komersial, sisanya 44% dibagi oleh 17 bank lainnya.

Bahkan, jika dilihat dengan lebih sederhana lagi, 53% saham *The Fed* dimiliki hanya oleh lima besar yang disebutkan. Bahkan, jika diperhatikan dengan saksama, saham yang menentukan pada

Federal Reserve Bank of New York, yang menetapkan tingkat dan skala operasinya secara keseluruhan berada di bawah pengaruh bank-bank yang secara langsung dikontrol oleh '*London Connection*', yaitu, *Bank of England*, yang dikuasai oleh keluarga **Rothschild**.

Hal yang sama terjadi dengan bank-bank sentral di berbagai negara, namanya berbau nasionalis, tetapi kepemilikannya adalah privat. Misalnya, *Bank of England* yang bukan milik rakyat Inggris, melainkan para bankir swasta, yang sejak 1825 sangat kuat di bawah pengaruh satu pihak saja, ialah keluarga Rothschild. Pengambilalihan oleh keluarga ini terjadi setelah mereka mem-*bail out* utang negara saat terjadi krisis di Inggris. *Deutsche Bundesbank* bukanlah milik rakyat Jerman, melainkan milik keluarga **Siemens** dan **Ludwig Bumberger**.

Hong Kong and Shanghai Bank bukan milik warga Hong Kong, tetapi di bawah kontrol **Ernest Cassel,** dan menjadi salah satu penerbit dolar Hong Kong. Sama halnya dengan *National Bank of Marocco* dan *National Bank of Egypt* didirikan dan dikuasai oleh **Cassel** yang sama, bukan milik kaum Muslim Maroko atau Mesir. *Imperial Ottoman Bank* (sekarang menjadi *Central Bank of Turkey*) bukan milik rakyat Turki, melainkan dikendalikan oleh **Pereire Brother**, **Credit Mobilier**, dari Perancis. Demikian seterusnya.

Jadi, 'Bank-bank Nasional' itu, sebenarnya adalah sindikat keuangan internasional. Modal 'antar-bangsa' yang secara riil tidak ada dalam bentuk aset nyata (*specie*) apapun, kecuali dalam bentuk angka-angka nominal di atas kertas atau *byte* yang berkedap-kedip di permukaan layar komputer. Bank-bank ini sebagian besar dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sebagian sudah disebutkan di atas.

Utang-utang yang mereka berikan kepada pemerintahan suatu negara tidak pernah diminta oleh rakyat negara tempat mereka beroperasi, tetapi dibuat oleh pemerintahan demokratis yang mengatasnamakan warga negara. Mereka, para bankir ini ialah orang-orang yang tidak dipilih, tak punya loyalitas kebangsaan, dan tidak akuntabel, tetapi mengendalikan kebijakan paling mendasar suatu negara. Lalu, setiap kali mereka menciptakan kredit, setiap kali itu pula mereka mencetak uang baru dari *byte* komputer belaka.

BI Milik Siapa?

Jika bank-bank sentral di negeri-negeri lain milik keluarga tertentu yang tidak memiliki loyalitas kebangsaan, lalu siapakah yang memiliki Bank Indonesia (BI)?

Ini adalah pertanyaan *valid* yang seharusnya muncul pada diri warga negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, rupiah pun diterbitkan oleh BI, sebagai pihak yang diberi hak monopoli untuk itu. Tidak pernah diberitahu siapa pemegang saham BI. Akan tetapi, marilah tengok sejarah asal-usul bank sentral di Indonesia.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, para pendiri republik baru ini, menetapkan BNI 1946 sebagai bank sentral, dengan menerbitkan uang kertas pertama, yaitu *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) dengan standar emas, yaitu setiap Rp 10,- didukung dengan 5 gram emas. Ini artinya rupiah dijamin 0,5 gram emas per 1 rupiah.

Namun, saat **Ir. Soekarno** dan **Drs. M. Hatta** menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kolonial Belanda tidak mengakuinya, apalagi menyerahkan kedaulatan republik baru ini. Belanda mengajukan beberapa syarat untuk dipenuhi, dan selama beberapa tahun terus mengganggu secara militer, dengan beberapa agresi KNIL. Akhirnya, sejarah mencatat terjadinya perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Hasil dari KMB, disepakati beberapa kondisi pokok agar RI memperoleh pengakuan Belanda.

Pertama, yaitu penghentian Bank Negara Indonesia (BNI) 1946 sebagai bank sentral republik, yang akan digantikan oleh *NV De Javasche Bank*, sebuah perusahaan swasta milik beberapa pedagang Yahudi Belanda, yang berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI).

Kedua, dengan lahirnya bank sentral baru itu pencetakan ORI sebagai salah satu wujud kedaulatan republik baru itu dihentikan, digantikan dengan Uang Bank Indonesia yang mulai direalisasikan sejak 1952.

Ketiga, bersamaan dengan itu, utang pemerintahan kolonial Hindia Belanda sebesar 4 miliar dolar AS –kepada para bankir

swasta itu tentunya– diambilalih dan menjadi "dosa bawaan" republik baru ini.

Kondisi ini terus berlangsung hingga medio 1965, saat **Presiden Soekarno** menyadari kuku-kuku neokolonialisme yang semakin kuat mencengkeram republik muda ini. Maka, pada Agustus 1965, **Presiden Soekarno** memutuskan menolak kehadiran lebih lama IMF dan Bank Dunia di Indonesia. Bahkan, menyatakan merdeka dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Sebelumnya, antara 1963 s.d. 1965, **Presiden Soekarno** telah menasionalisasi aset-aset perusahaan Inggris dan Amerika sebagai kelanjutan dari pengambilalihan aset-aset perusahaan Belanda pada masa 1957-1958. Akan tetapi, **Presiden Soekarno** harus membayar mahal tindakan politik penyelamatan bangsa Indonesia dari kuku neokolonialisme ini. **Presiden Soekarno** harus enyah dari republik ini, dan itu terjadi 1967, dengan naiknya **Jenderal Soeharto** sebagai Presiden RI ke-2.

Dengan enyahnya **Ir. Soekarno**, neokolonialisme tidak saja kembali, tetapi menjadi semakin kuat. Tindakan pertama **Presiden Soeharto** pada 1967, yaitu mengundang kembali IMF dan Bank Dunia, serta kembali menundukkan diri sebagai anggota PBB.

Neokolonialisme Berlanjut

Berkuasanya Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto menjadi alat kepanjangan neokolonialisme melalui pemberian 'paket bantuan pembangunan'. Untuk dapat 'membangun', bagi bangsa-bangsa 'terbelakang, miskin dan bodoh', dalam definisi baru sebagai "Dunia Ketiga"* yang baru merdeka ini, tentu memerlukan uang. Maka, disediakankan 'paket bantuan', termasuk sumbangan untuk mendidik segelintir elit, tepatnya mengindoktrinasi mereka, dengan 'ilmu ekonomi pembangunan', 'manajemen pemerintahan'; plus 'pinjaman lunak dan bantuan pembangunan', lewat lembaga-lembaga keuangan internasional, yaitu dengan dua lokomotifnya, yakni *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank*.

Kepada segelintir elit baru ini diajarkan ekonomi neoklasik, dengan model pembiayaan melalui defisit anggarannya, dengan

teknik Repelita bersama mimpi-mimpi elusif **Rostowian** (Teori Tinggal Landas). Sebagai legitimasi dan pembenaran bagi utang negara yang disulap menjadi 'proyek-proyek pembangunan' dan diwadahi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk hal-hal teknis para teknokrat tersebut, kemudian 'didampingi' oleh para konsultan spesial —para *economic hit men* sebagaimana dipersaksikan oleh **John Perkins**—. Semuanya, dilabel dengan nama indah, 'Kebijakan dan Perencanaan Publik'.

Maka, utang luar negeri Indonesia yang hanya 6,3 miliar dolar AS pada akhir masa **Presiden Soekarno** (dengan 4 miliar dolar di antaranya adalah warisan Hindia Belanda), ketika Orde Baru telah mencapai menjadi 54 miliar dolar AS (posisi Desember 1997). Lebih dari sepuluh tahun, sesudah **Presiden Soeharto** lengser, utang luar negeri semakin membengkak menjadi lebih dari 150 miliar dolar AS.

Sebagaimana diketahui, jatuhnya **Presiden Soeharto** merupakan akibat "krisis moneter" yang disebabkan oleh kelakuan para bankir dan spekulan valuta asing. Namun, rumus klasik dalam menyelesaikan "krisis moneter" adalah *bail out*.Artinya, pemerintah —atas nama rakyat— harus melunasi utang-utang tersebut. Ironisnya, langkahnya dengan cara mengambil utang baru, dari para bankir itu sendiri!

Lalu, bayaran untuk itu semua, dari ironi menjadi tragedi, yaitu republik ini kini sepenuhnya dikendalikan oleh para bankir. Melalui *letter of intent* (LoI) seluruh kebijakan pemerintahan RI, tanpa kecuali, hanyalah menuruti semua yang ditetapkan oleh para bankir. Dua di antaranya yang terkait dengan bank sentral dan kebijakan uang yaitu sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1999, Bank Indonesia yang semula *De Javasche Bank*, telah sama sekali dilepaskan dari Pemerintah Republik Indonesia. Gubernur BI bukan lagi bagian Kabinet RI. Ia tidak lagi harus akuntabel kepada rakyat Indonesia.
2. Tahun 2011 melalui UU Mata Uang (jika disahkan) Bank Indonesia dilegalisir sebagai pemegang hak monopoli menerbitkan uang kertas di Indonesia. Bersamaan dengan ini,

dilakukan kriminalisasi atas pemakaian mata uang lain sebagai alat tukar di Republik Indonesia. Dengan kemungkinan pengecualian atas mata uang kertas tertentu, yang bisa diduga maksudnya, tentu saja adalah dolar AS.

Gambar 3. Presiden Soeharto menandatangani *Letter on Intent* (LoI) untuk melepas BI sebagai pembuat uang kepada IMF dan untuk melakukan privatisasi BUMN.

Jika para wakil rakyat di DPR RI, yang sedang tengah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang (UU) Mata Uang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti semua konstelasi ini, warga bangsa ini harus memahaminya. Sebagai warga negara yang mengerti, semua memiliki hak asasi dan hak konstitusional untuk mengambil keputusan sendiri.

Gambar 4. Dolar Hong Kong diterbitkan oleh Bank-Bank Swasta

Bab 6
Antisipasi Redenominasi

Ketika pertama kali terungkap ke publik menjelang akhir tahun 2010 lalu, Bank Indonesia (BI) merencanakan untuk meredenominasi rupiah cukup menghebohkan masyarakat. Pada tanggal 18 Mei 2010 lalu, rencana ini sebenarnya sudah terbuka kepada publik saat dimulai Penjualan Surat Utang Negara (SUN) Denominasi Rupiah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, hingar bingar Piala Dunia yang berlangsung saat itu menenggelamkannya. Adapun yang mengagetkan publik ialah respon Menteri Keuangan **Agus Martowardoyo**, yang menyatakan tidak tahu-menahu rencana BI tersebut. Ada apa ini?

Pelaksanaannya redenominasi sendiri, menunggu dana hasil penjualan SUN ini. Kenyataan bahwa sumber biaya redenominasi rupiah tersebut adalah hasil utang ini yang seharusnya justru jauh lebih mengejutkan ketimbang reaksi Menteri Keuangan. Sebab, secara politik, BI memang bukan bagian dari Republik Indonesia, dan Gubernur BI (yang beberapa bulan lamanya juga kosong) bukan bagian dari Kabinet RI lagi.

Wakil Presiden **Boediono**, yang juga mantan Gubernur BI terakhir, pun cuma menegaskan "*Bahwa itu adalah kewenangan Bank Indonesia*!" Tentu saja. Bukankah BI adalah bagian dari *International Monetary Fund* (IMF)? Apa yang bisa dibuat oleh Republik Indonesia?

Ini benar saja, redenominasi itu segera dimulai. Deputi Gubernur BI **Budi Rochadi** mengatakan, BI sudah melakukan presentasi redenominasi rupiah dan sudah disetujui Presiden. "*Sudah ada perintah dari DPR untuk membahas hal ini dengan pemerintah*," ujarnya, menjelang akhir Januari (24/1/2011).

Budi mengatakan, untuk memperlancar pembahasan tersebut, Presiden telah menunjuk Wakil Presiden **Boediono** sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi. Budi optimistis koordinasi pembahasan tersebut dengan pemerintah akan selesai sebelum akhir 2011 sehingga dapat dilanjutkan dengan sosialisasi. Dalam rencana redenominasi, BI telah menyewa konsultan dari Turki, negeri yang belum lama ini melakukan hal yang sama atas mata uangnya, *lira*. Pembiayaannya diambil dari hasil penjualan SUN. Jadi, sesuai target, sosialisasi telah dimulai, dan pelaksanannya kemungkinan awal 2012.

Memahami Redenominasi

Bagi masyarakat pun tidak terlalu penting soal silang sengketa itu, tetapi akibat dari proyek redenominasi itulah yang perlu dimengerti dan diantisipasi. Nantinya, masyarakat-lah yang menerima akibatnya maka masyarakat perlu memahami tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan harta bendanya. Jika redenominasi dilaksanakan, atau selama masa rencana ini, apa yang harus dilakukan?

Redenominasi merupakan tindakan rekalibrasi mata uang. Langkah ini dilakukan karena dua alasan, yaitu (1) *inflasi* atau (2) *devaluasi*. Atau, bukan karena keduanya, melainkan dengan alasan geopolitik tertentu. Hal ini pernah terjadi ketika berbagai negara di Eropa bersepakat untuk memiliki mata uang regional *euro*, yang mengharuskan tiap negara pesertanya merekalibrasi mata uang nasional masing-masing. Jika karena inflasi ada dua variasi, yaitu *hiperinflasi* (inflasi sangat tinggi dalam tempo singkat), atau *inflasi kronis* (inflasi yang terus-menerus terjadi dalam waktu panjang).

Secara teknis redenominasi mata uang nasional adalah rekalibrasi mata uang suatu negara dengan cara mengganti *currency* unit mata uang lama (yang berlaku) dengan mata uang yang baru, yang dipakai sebagai 1 (satu) unit mata uang. Perbedaan dengan devaluasi, yaitu pada yang terakhir ini unit rekalibrasinya adalah mata uang asing, umumnya dolar AS. Jika inflasinya sangat besar maka rasioanya juga akan besar. Misalnya, kelipatan 10, 100, 1.000,

atau lebih besar lagi. Dalam hal ini, proses itu lalu disederhanakan, dan disebut sebagai "penghilangan angka nol".

Nasib Rupiah

Sepanjang umurnya yang kurang lebih 65 tahun, rupiah sudah mengalami berkali-kali rekalibrasi. Dalam buku sejarah di sekolah tercatat rekalibrasi saat rezim Orde Lama pada 31 Desember 1965, memangkas nilai Rp1.000,- menjadi Rp1,. Istilah yang populer untuk peristiwa ini adalah *sanering*. Penyebabnya, *hiperinflasi*. Sesudah Orde Lama jatuh, selama kurun pemerintah Orde Baru, rupiah juga mengalami berkali-kali rekalibrasi, dengan istilah berbeda, yakni *devaluasi*.

Atas desakan IMF dan Bank Dunia, rupiah didevaluasi pada Maret 1983, sebesar 55%, dari Rp415,- per dolar AS menjadi lebih dari Rp600,- per dolar AS. Rupiah, kembali mengalami tekanan atas IMF dan Bank Dunia, didevaluasi lagi September 1986, sebesar 45%, menjadi sekitar Rp900,- per dolar AS. Dari waktu ke waktu, nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi sampai mencapai angka sekitar Rp2.200,- per dolar AS sebelum 'Krismon' 1997.

Nilai rupiah kemudian 'terjun bebas' pada pertengahan 1997, dan sejak itu terus terombang-ambing – lagi-lagi atas kemauan IMF dan Bank Dunia – dalam sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*), dengan titik terendah yang pernah dicapai sebesar Rp15.000,- per dolar AS pada awal 1998, dan saat ini stabil sekitar Rp9.000,- per dolar AS.

Jadi, munculnya gagasan untuk rekalibrasi rupiah kali ini, dengan cara redenominasi melalui penghilangan tiga angka nol-nya, yakni mata uang Rp1.000,- menjadi Rp1,-, penyebabnya tiada lain adalah *inflasi kronis*. Namun, bagi masyarakat umum apakah ada perbedaan implikasinya antara *sanering*, devaluasi, dan redenominasi?

Secara substansial, tentu saja, tidak ada bedanya. Ketiganya hanya bermakna bahwa mata uang rupiah semakin kehilangan daya belinya. Arti konkretnya, masyarakat yang memegang rupiah semakin hari semakin miskin. Penghilangan angka nol dilakukan karena dua alasan.

Pertama, alasan teknis, kerepotan dalam berbagai aspek pengelolaan mata uang dengan angka nominal besar. Mesin kalkulator Anda bahkan program kalkulasi *Microsoft Office Excel* saat ini sudah tidak akan bisa memuat angka-angka rupiah lagi.

Kedua, alasan psikologis atau tepatnya psikis karena pada titik tertentu masyarakat tidak akan bisa menerima harga dengan nominal yang sangat besar.

Penyakit inflasi (akut atau kronis) atau tepatnya penurunan daya beli mata uang kertas (depresiasi) bukan cuma diderita oleh rupiah. Semua mata uang kertas mengalaminya. Dolar AS telah kehilangan daya belinya lebih dari 95% dalam kurun 40 tahun. Euro, hasil rekalibrasi geopolitis, yang konon merupakan mata uang terkuat saat ini, dalam sepuluh tahun terakhir, kehilangan sekitar 70% daya belinya. Rupiah? Lebih dari 99,9% daya belinya telah lenyap dalam kurun 65 tahun ini. Karena itu, fungsi rekalibrasi sebenarnya hanyalah untuk menutupi cacat bawaan uang kertas. Hingga publik tidak merasakan bahwa dalam kurun 65 tahun Indonesia merdeka, semua telah dipermiskin menjadi 200 ribu kali!

Rekalibrasi mata uang kertas adalah senjata utama para bankir untuk mengelabui masyarakat atas kenyataan ini. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir ini, belasan mata uang berbagai negara telah direkalibrasi. Antara lain, Turki, Siprus, Slovakia, Romania, Ghana, Azerbeijan, Slovenia, Turkmenistan, Mozambique, dan Venezuela. Berita paling spektakuler yang telah terjadi, yaitu dolar Zimbabwe, yang dalam kurun lima tahun terakhir mengalami tiga kali (2006, 2008, dan 2009) redenominasi, dengan menghapus total 25 angka nol pada unit mata uangnya!

Namun, waspadalah! Redenominsi hanya akan membuat penderitaan semakin berat. Hasil manipulasi penghilangan angka 0 itu hanya akan berlangsung sementara. Lihat, hasil sanering Rp1.000,- menjadi Rp1,- pada tahun 1965. Pada 1968, hanya dalam kurun waktu tiga tahun, telah muncul kembali uang Rp1.000,-! Artinya, rupiah kembali kehilangan daya belinya dalam waktu singkat.

Mata Uang Zimbabwe
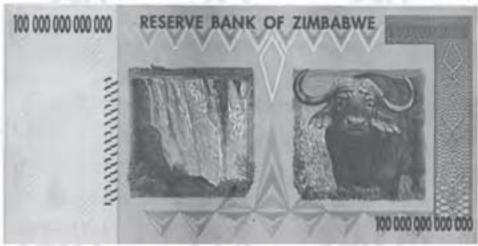
Gambar 5. Dolar Zimbabwe dengan pecahan yang sangat besar.

Perhatikan, yang akan terjadi dengan sistem devisa saat ini, yakni dolar AS (dan mata uang asing lainnya). Jika saat ini 1 dolar AS = Rp9.000,- maka pasca redenominasi akan menjadi 1 dolar AS = Rp9,-. Dengan sedikit manipulasi, nilai tukar kembali dapat dipermainkan, dan kini perubahannya akan menjadi jauh lebih sensitif, tetapi secara psikologis tak akan Anda rasakan.

Dari 1 dolar AS = Rp 9,- menjadi 1 dolar AS = Rp 10,- tentunya akan lebih mudah terjadi, baik karena faktor dolarnya maupun faktor rupiahnya, tetapi secara psikologis akan kurang dirasakan dibanding perubahan dari 1 dolar AS = Rp9.000,- menjadi 1 dolar AS = Rp10.000,-. Bagi pemegang dolar AS semua sumber daya alam Indonesia akan kembali selalu dapat dibeli dengan harga semurah-murahnya.

Adapun utang negara ini kepada para bankir asing itu akan selalu terasa *managable*. Itu tujuan redenominasi yang sebenarnya! *Debtorship* dapat terus dilestarikan. Lalu, adakah pilihan bagi masyarakat?

Pilihan Masyarakat: Dinar, Dirham, dan Fulus

Tentu saja masyarakat bisa memilih. Yakni pilihlah alat tukar yang tidak bisa disanering, didevaluasi, atau diredenominasi. Artinya, tidak dapat dimanipulasi oleh siapa pun, bukan cuma oleh bank sentral atau IMF, yakni alat tukar yang memiliki nilai intrinsik. Pilihan terbaik untuk itu, yaitu **Dinar** (emas) atau **Dirham** (perak), yang kini mulai beredar luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang akan menjadi pembahasan pokok sisa buku ini.

Jadi, kini saat yang tepat untuk mengalihkan uang kertas Anda menjadi dinar, dirham, dan fulus. Ketiganya, adalah alat tukar yang bebas inflasi, dan mustahil diredenominasi. Berbagai upaya memanipulasi uang kertas ini, tidak lain, hanya makin menunjukkan keruntuhannya yang telah di ambang pintu.

Bab 7
Keniscayaan Runtuhnya Sistem Riba

Sistem riba memang telah menggurita, dan semua dipaksa hidup dan berada di dalamnya. Akan tetapi, Allah Ta'ala *Maharahman* dan *Maharahim*, riba akan dimusnahkan. Secara alamiah sistem kehidupan berbasis riba ini akan runtuh karena didasarkan kepada ilusi dan penggelembungan nilai. Secara harfiah demikianlah makna riba: penggelembungan nilai. Maka, sistem ini tidak akan lestari, hingga pada suatu titik gelembung ini harus meledak. Hanya soal waktu yang tak dapat dipastikan, dan saatnya telah dekat. Rentetan peristiwa yang disebut sebagai 'krisis moneter', merupakan awal dari keruntuhan sistem ini.

Peristiwa yang telah terjadi pada tahun 1997 lalu telah mengakhiri rezim Orde Baru. Dilanjutkan, krisis demi krisis susul-menyusul di berbagai tempat. Hingga awal 2011, krisis terus berlanjut, diawali di Eropa oleh kebangkrutan Yunani. Dua tahun sebelumnya, pada 2008—2009, Amerika Serikat telah diguncang terlebih dahulu, dipicu oleh krisis kredit macet perumahan.

Dampak krisis moneter di Amerika Serikat yang dimulai dengan bangkrutnya **Lehman Brothers** pun dirasakan di Indonesia. Pada medio November 2008, kurs rupiah sudah menembus Rp12.500,-/dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta berada di titik terendah, mendekati 1.000. Pengaruhnya di sektor riil juga semakin kuat. Inflasi meningkat. Harga-harga barang dan jasa merangkak naik.

Ekspor sejumlah komoditi berkurang, produksi menyusut, sejumlah pabrik mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semuanya, terjadi dengan kecenderungan yang terus memburuk. Kapan titik terburuk akan dicapai? Tidak ada yang bisa memastikan, kecuali bahwa titik terburuk itu pasti akan terjadi. Boleh jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahkan tanpa krisis moneter ('krismon') dadakan seperti yang terjadi 1997, hidup sebenarnya selalu dalam krisis moneter. Sebelum Krismon 1997, harga telur adalah Rp 2.500,-/kg, sesaat sesudah Krismon melonjak menjadi Rp7.500,-/kg, dan kini pada awal 2011, harga telur telah mencapai Rp15.000,-/kg.

Keniscayaan runtuhnya sistem finansial berbasis riba ini disebabkan oleh sistem itu sendiri yang tidak mungkin dapat bertahan karena sepenuhnya didasarkan kepada ilusi. **Shaykh Dr. Abdalqadir As-Sufi**, dalam risalahnya *The Collapse of Monetarist Society* (www.shaykhabdalqadir.com) menjelaskan tentang ilusi yang dibangun di atas ilusi ini. Semuanya diawali dengan ilusi tentang uang. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, sistem uang kertas dengan mesin penggeraknya, yakni perbankan yang berinduk pada bank sentral adalah penopang utama sistem riba ini.

Uang yang dikenal saat ini, entah itu rupiah, dolar, atau ringgit, bukan lagi berupa benda bernilai sebagaimana sebuah alat tukar seharusnya (yang paling lazim sejak masa purba, yaitu koin emas dan perak), melainkan angka-angka yang 'dikaitkan' dengan benda-benda.

Secara bertahap, alat tukar telah dimanipulasi, diubah bentuk dan sifatnya. Uang kertas hanyalah secarik kertas, yang tentu saja tak bernilai, tetapi secara ilusif dibuat seolah menjadi bernilai, hingga bisa dipertukarkan dengan komoditas karena ditutupi dengan tindakan bahwa 'uang hampa' atau *fiat money* ini dapat diutang-piutangkan. Adapun kegiatan utang-piutang ini menjadi instrumen untuk menggelembungkan uang fiat itu sendiri, menjadi berlipat ganda, dan memposisikan semua orang menjadi debitur (lihat *Pat Gulipat Bank Ketupat*).

Pat Gulipat Bank Ketupat

Diam-diam gelombang krisis finansial terus melanda perbankan negeri ini. *Bank Indoveer* yang merupakan "anak kandung" Bank Indonesia gagal diselamatkan. *Century Bank* telah runtuh dan membawa masalah bagi banyak orang. *ABN Amro Bank* diambilalih oleh *Royal Bank of Scotland* (RBS). *Bank Lippo* dan *Bank Niaga* bergabung menjadi *Bank CIMB Niaga*. *CitiBank* selamat dari kebangkrutan karena mendapat talangan Pemerintah AS.

Dalam situasi seperti ini penjelasan yang acap didapatkan bahwa bank-bank tersebut bermasalah karena kelalaian para pengelolanya atau kecerobohan manajemen operasionalnya. Tentu, faktor manusia dan manajemen akan selalu ada. Akan tetapi, hal mendasar yang tak pernah dikemukakan kepada khalayak adalah sistem perbankan itu sendirilah yang secara keseluruhan tidak akan *sustainable*. Perbankan sangatlah rapuh karena beroperasi atas dasar ilusi, semata permainan angka-angka dalam *byte* komputer.

Bacalah penjelasan berikut ini, yang menunjukkan betapa rapuhnya, dan keniscayaan akan runtuhnya, perbankan.

Pertama, permainan angka-angka byte komputer ini dimungkinkan karena tiga hal pokok, yaitu uang fiat, bunga, dan kredit (utang). Kerja pokok sebuah bank, yaitu menciptakan uang di satu sisi dan menyewakannya di lain sisi. Tanpa bank (dengan bunganya) jika seseorang terlibat pinjam-meminjam uang, misalnya dari A kepada B, sebesar Rp100 juta maka uang A akan berpindah tangan (untuk sementara) kepada B. Jika saatnya tiba pihak B akan mengembalikan Rp 100 juta tersebut kepada A. Jumlah uangnya tetap, Rp 100 juta. Akan tetapi, lewat bank dan riba (bunga) uang itu bukan saja berpindah tangan, tetapi juga "berputar", hingga jumlahnya dengan serta-merta akan berlipat ganda.

Katakan bank C menerima uang Rp100 juta dari nasabah A, dan membukukannya dalam sebuah buku rekening. Bank C akan meminjamkan kepada nasabah D sebesar Rp90 juta karena Rp10 juta harus ditahan sebagai cadangan, yang kemudian mendepositkannya di Bank E. Maka, Bank E memiliki uang sebesar Rp 90 juta tersebut, sementara dalam buku Bank A tetap tercatat uang yang Rp100 juta. Selanjutnya, Bank E dapat meminjamkan kepada nasabahnya sebesar Rp 81 juta.

Dalam prakteknya sebuah bank dapat memutar uang di tangannya sampai 20 kali. Maka, jika ia mengenakan riba sebesar 20% per tahun, dari perputaran ini, bank C akan mendapatkan uang sebesar 0,2

x Rp 90 juta x 20 = Rp18 juta. Demikian seterusnya. Dalam satu putaran pada kasus di sini saja, terakumulasi uang sebesar Rp289 juta, sedangkan uang asalnya hanya Rp100 juta. Artinya, Rp189 juta merupakan uang maya belaka. Akibatnya, karena semakin banyak pasokan uang, terjadilah inflasi.

Pat Gulipat Neraca

Teknik rekayasa penciptaan uang dari ketiadaan tersebut dapat disajikan dengan lebih jelas melalui cara mereka "membukukan" uang. Anggaplah hanya ada satu bank, dan Bank Sentral mensyaratkan 10% cadangan modal pada bank tersebut. Maka, cadangan modal sebesar Rp100 juta pada bank tersebut memungkinkannya menciptakan uang baru hingga Rp1 miliar (Rp100 juta x 10), dengan cara mengutangkan atau meminjamkan uang kepada nasabah. Di sinilah keajaiban, atau pat gulipat, terjadi yang akan diuraikan berikut ini (diadaptasi dari **Prof. Kameel Mydin Meera**, 2002).

Katakanlah Pak Ahmad mendepositokan uangnya, Rp100 juta, kepada Bank Ketupat. Neraca Bank Ketupat akan terlihat sebagai berikut:

Neraca Keuangan (dalam Rp jutaan)

Cadangan 100	Deposit 100

Akun tunai (cadangan) bank didebit, sementara akun deposito Pak Ahmad dikreditkan sebesar Rp100 juta. Maka, cadangan tunai bank itu juga sudah jadi 100%. Namun, karena persyaratan cadangan sebagaimana ditetapkan Bank Sentral di atas hanya 10% maka bank dapat menciptakan deposit-deposit tambahan sampai cadangan tersebut menjadi hanya 10% dari total deposit. Bagaimana deposit uang dapat diciptakan tanpa ada seorang pun yang memasukkan uang ke bank? Melalui utang atau kredit baru kepada nasabah!

Dalam keadaan maksimal, sesudah penciptaan uang melalui katakanlah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Pembiayaan Pembelian Motor, Neraca Keuangan Bank Ketupat, akan terlihat menjadi sebagai berikut:

Neraca Keuangan (dalam Rp jutaan)

Cadangan 100	Deposit 1.000
Piutang 900	

Perhatikan bahwa untuk setiap ada Rp100 juta uang yang didepositkan ke bank maka bank dapat "mencetak" deposit tambahan, dengan cara mengutangkan uang kepada nasabah, sebesar Rp900 juta. Sesudah penggandaan uang ini nilai cadangan awal yang Rp100 juta tetap memenuhi syarat cadangan Bank Sentral, yaitu 10% dari total deposit sebesar Rp1 miliar. Inilah yang disebut sebagai **syarat cadangan sebagian** atau *fractional reserve requirement* itu.

Pat gulipat uang ini tidak berhenti sampai di sini. Sekarang, lihat pengaruh bunga dalam sistem utang-piutang perbankan, dan akibatnya. Akan terlihat di sini bahwa pengenaan bunga pada utang akan memperbesar pasokan uang itu sendiri, yang mengakibatkan bahwa perbankan harus terus-menerus menciptakan utang kepada nasabah untuk terus bertahan. Mari ikuti penjelasannya.

Dari contoh sebelumnya dilanjutkan. Diasumsikan bank mengenakan bunga pinjaman 10% dan memberi bunga deposito sebesar 5%. Maka, pada periode berikutnya, deposito Rp1.000 juta tersebut akan bertambah dengan bunganya (5%), menjadi Rp 1.050 juta. Sementara si Bank Ketupat, dari bunga pinjaman 10% (Rp 90 juta), akan membubuhkan angka baru sebesar Rp990 juta. Dengan demikian, bank akan memperoleh keuntungan sebesar selisih bunga pinjaman dan bunga deposito tersebut, yaitu Rp90 juta - Rp50 juta = Rp40 juta.

Jadi, perhatikan berapa sebenarnya yang diperoleh oleh Bank Ketupat? 40%, yaitu Rp 40 juta/Rp 100 juta modal awalnya, dan bukan cuma 10% dari bunga pinjaman yang dikenakan kepada nasabah! Dengan keuntungan berlipat ganda, hanya dari pat-gulipat uang inilah, bank membayar gaji pegawainya, promosi, pemberian hadiah, dan seterusnya. Neraca Bank Ketupat sekarang akan terlihat seperti ini.

Neraca Keuangan (dalam Rp jutaan)

Tunai 100	Deposito 1.050
Piutang 990	Keuntungan 40

Perhatikan dengan cermat neraca yang menunjukkan bahwa cadangan tunai (Rp100 juta) tidak lagi mencukupi syarat cadangan 10% karena depositonya telah bertambah jadi Rp1.050 juta. Dari mana bank memenuhi kekurangan ini? Satu-satunya cara, yaitu pihak bank harus kembali ke siklus awal, yakni menciptakan utang-utang baru kepada nasabah! Bank kembali mencetak uang dari ketiadaan.

Perbankan harus selalu menciptakan lingkaran setan utang, bukan saja untuk memperoleh (pendapatan) bunga pada piutang tersebut, tetapi juga untuk terus hidup. Namun, semua itu hanyalah *byte* komputer. Uang tunai yang ada di tangan para bankir hanyalah 10% dari seluruh nilai neraca. Maka, jika para nasabah datang ke bank berbarengan dan mengambil uangnya masing-masing, runtuhlah bank tersebut karena uangnya memang tak ada. Demikian pula jika tak ada lagi yang berutang pada bank, mesin riba ini takkan berputar lagi.

Utang atas uang tak bernilai ini, dalam istilah **Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi**, disebut sebagai anti uang. Sekadar untuk menutupi ilusi kertas yang tak berharga ini sendiri. Pada gilirannya, secarik kertas yang kini 'bernilai selayaknya komoditas' ini lantas dapat diperjualbelikan, hingga menutupi ilusi anti uang tersebut.

Lebih jauh lagi, ilusi perdagangan-palsu ini ditutupi lagi dengan ilusi berikut, bahwa utang-yang-diperdagangkan itu pun, adalah 'komoditas' yang dapat diperjualbelikan pada masa depan, *future trading*! Fenomena ini, tentu saja, lebih tepat untuk disebut sebagai anti perdagangan.

Perdagangan sejati berkaitan dengan kegiatan tukar-menukar satu benda berharga (misalnya, seekor kambing) dengan benda berharga lainnya (misalnya, koin emas sebagai alat tukar), dengan surplus pada satu sisinya (pihak penjual) dan kemanfaatan di sisi lainnya (pembeli).

Dalam syariat Islam definisi perdagangan adalah "*tamliku 'ayn malyatin,*" artinya memiliki aset dengan harta. Dengan demikian, perdagangan adalah aktivitas produktif, menghasilkan surplus, sekaligus menggerakkan harta (aset nyata) dari satu tangan ke tangan lain. Perdagangan adalah pemerataan kekayaan, baik komoditas yang diperdagangkan (mal) maupun alat tukar ('*ayn*) untuk mendapatkannya adalah harta.

Dalam kegiatan anti perdagangan, tidak ada yang diperjual-belikan, alat tukar dan 'komoditas' yang dipertukarkan, sama-sama maya, sekadar angka-angka di dalam layar komputer.

Lihatlah yang kemudian terjadi dengan gonjang-ganjing di 'pasar' saham, dalam kasus 'perdagangan' saham **PT Bumi Resource Tbk** sebagai contoh. Dalam perdagangan saham ini apa yang diperjualbelikan? Saham adalah secarik kertas, bukti 'kepemilikan', tanpa ada sesuatu benda fisik yang dimiliki. Dalam prakteknya, secarik kertas itu pun tiada wujudnya, dan ketika saham itu diperdagangkan, yang diperjualbelikan sesungguhnya hanyalah sederet angka-angka di layar komputer. Alat untuk membayarnya pun, sama persis bentuknya dengan mata dagangannya, yakni angka-angka yang berkedap-kedip di layar komputer yang sama. Dengan satu kali 'klik' dari *keyboard* komputer para pialang saham, terjadilah 'jual-beli' itu, dengan 'surplus' atau 'kerugian' tertentu bagi salah satu pihak, yang tentu saja, berupa *byte* komputer pula!

Semuanya serba maya, serba ilusi. Maka, perhatikanlah, harga saham BUMI ketika diperjualbelikan untuk pertama kalinya (IPO), Juli 1990, adalah Rp4.500,-. Pada 2003 harga saham ini anjlok menjadi Rp20,- dan pada Juli 2008 mencapai puncaknya pada harga Rp8.500,- (*Lihat Gambar 6*).

Gambar 6. Grafik Perkembangan Harga Saham PT Bumi Resources Tbk.

Dengan 'kekayaan' yang dimilikinya, 35% saham BUMI dengan nilai Rp8.500,- itulah, **Grup Bakrie** (pemilik BUMI) menggadaikan utangnya pada pihak lain. Dengan kata lain, mereka berutang dengan jaminan utang pula, dan yang kesemuanya tak bernilai kecuali ilusi semata, berupa angka-angka di layar komputer. Jadi, ketika saat ini nilai saham itu terus merosot dan merosot, penyebab utamanya, karena saham itu sendiri yang sesungguhnya tak bernilai. Kalau 'nilainya' pernah berada pada posisi Rp20,- dan melesat menjadi Rp8.500,- tak mustahil ia akan merosot pada posisi Rp5,-/lembar saham.

Akan tetapi, simaklah akibat bagi yang bersangkutan, dalam hal ini Grup Bakrie. Sebagaimana ketika membaca dalam berita di surat kabar, utang-gadai yang mereka tanggung dan akan dilunasi dari penjualan 35% saham BUMI tersebut, senilai Rp14 triliun, dalam kisaran nilai yang saat ini ada, yakni sekitar Rp1.000,-/saham. Jadi, dibandingkan dengan nilai tertingginya, Rp8.500,- Grup Bakrie telah mengalami 'kerugian' sekitar 90% dari kekayannya. Dalam rupiah angkanya sekitar Rp125 triliun! Sebesar itulah, ilusi nilai yang kini tengah dipertaruhkan oleh Grup Bakrie. Semua ini terjadi hanya dalam hitungan hari.

Persoalannya, bisakah mereka membayar utang-gadai itu dengan ilusi pula, berupa angka-angka dalam komputer? Jelas tidak. Sebab kini 'nilai' sahamnya sedang terus menuju nilai riil-nya yakni 'tak bernilai kecuali Rp20,- atau kurang', atau senilai sebuah *byte* komputer yang berkedap-kedip di depan mata para pialang saham! Begitulah, seperti kata **Shakespeare**, sebagaimana yang dikutip oleh **Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi**: *nothing will come to nothing.*

Semua bentuk permainan ilusi pada sistem finansial ini terkait langsung dengan sistem politik yang menopangnya, yakni struktur negara bangsa dengan demokrasinya. Telah disinggung sebelumnya, negara membiayai dirinya melalui APBN, berasal dari mekanisme yang sama, yaitu utang piutang berbunga, yang sepenuhnya juga berbasis pada ilusi, yang dikendalikan oleh kekuatan perbankan internasional. Bank sentral, uang kertas, dan undang-undang mata uang, adalah instrumen penindasan mereka. Secara lebih terinci

dan sistematis bagaimana sistem ribawi ini dalam kurun tiga abad lamanya diciptakan dan dijadikan sistem kehidupan telah Penulis uraikan dalam buku *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Penerbit Republika, 2007).

Kini, sebagaimana secara empiris dialami, letupan demi letupan, telah susul-menyusul, menunjukkan bangunan sistem finansial yang tengah runtuh ini. Bukan cuma pasar saham rontok dan bank-bank yang runtuh. Negara demi negara pun mulai mengalami kesulitan untuk membiayai keberlanjutan keberadannya. Keruntuhan sistem finansial ribawi, dengan segera akan diikuti oleh keruntuhan sistem politik yang menopangnya, telah di ambang pintu. Dan sekali runtuh, keruntuhan ini tak akan pernah dapat dipulihkan kembali.

Dalam perjalanan sejarah politik dalam kurun seratus tahun terakhir ini, dalam episode yang disemangati oleh nasionalisme, dalam ikatan konstitusionalisme telah disaksikan jatuh bangunnya pemerintahan di berbagai negara. Satu rezim yang runtuh, digantikan oleh rezim baru, sampai pada gilirannya rezim itu pun runtuh dan digantikan kembali oleh rezim lain yang lebih baru lagi, silih berganti. Baik terjadi secara damai melalui proses pemilihan umum, maupun secara berdarah lewat kudeta atau pemberontakan bersenjata. Namun, bangunan dasarnya tetap bertahan, sebab sumber kekuatan politik itu sendiri —yakni sistem finansial yang menyokongnya— tidak pernah tersentuh. Nasionalisme, konstitusionalisme, demokrasi, tak lain hanya membawa setiap warga negara berada di bawah sistem *debtorship*!

Presiden, atau Perdana Menteri, serta kelas politisi lainnya, yang datang silih berganti, tak lebih hanya melayani kekuatan yang tetap sama: oligarki bankir internasional. **Barrack Obama** dan **George Soros**, seperti halnya para presiden dan perdana menteri serta spekulan uang lain di tanah air, adalah para wayang belaka.

Akan tetapi, kini? Ada atau tidak ada Pemilu, terjadi atau tidak terjadi perebutan kekuasaan secara berdarah, sistem politik *usurokrasi* (sistem riba) ini akan runtuh dengan sendirinya. Prediksi keruntuhan-tak-terpulihkan dari sistem usurokrasi ini bukanlah

berdasarkan nujum ala ramalan **Jayabaya**, atau semata analisis futurologi, melainkan dapat diperhitungkan secara matematis. Secara teoretis maupun empiris, sebagaimana telah dijelaskan di muka, tanda-tanda dan awal proses keruntuhan itu pun telah nampak di depan mata.

Karena itu, seorang Muslim harus memiliki sikap yang tepat dalam menghadapi krisis besar yang tengah melanda umat manusia ini. Tidak boleh terus-menerus mendukung sistem penindasan yang tengah membusuk ini. Sebaliknya, tidak perlu melawannya karena dengan sendirinya akan runtuh. Kapitalisme dan sistem riba adalah kebatilan, yang akan punah ketika 'Kebenaran', sesuatu yang haq Anda hadirkan.

Gambar 7. Pasar terbuka dengan mata uang yang halal. Inset: Koin Dinar emas dan Dirham perak.

Dalam konteks ini, 'Kebenaran' itu ada pada **Muamalat**. Setiap muslim, pada masa riba ini, wajib hukumnya untuk kembali menegakkan muamalat.

Lima pilar dasar muamalat, yaitu (a) mata uang yang halal, (b) pasar terbuka, (c) perdagangan, (d) produksi mandiri, serta (e) kontrak-kontrak bisnis yang halal (qirad, shirkat, muzara'ah, dst).

Selanjutnya, pembahasan tentang sistem riba yang bathil akan dilanjutkan nanti. Pada bagian berikutnyaakan mulai dilakukan pembahasan untuk merekonstruksi muamalat yang halal, agar Anda dan saudara-saudara Muslim lainnya tidak turut terkubur dalam reruntuhan kapitalisme. Pembahasan akan dimulai dengan memfokuskan diri dalam bahasan tentang Dinar (emas), Dirham (perak), dan Fulus.

Bagian II
Yang Berharga Tinggal Dinar dan Dirham

Bab 1
Kedigdayaan Dinar Emas dan Dirham Perak

Rasulullah *salallahualaihi wassalam* berkata: "*Akan datang suatu masa di mana tidak ada lagi yang bisa dibelanjakan [karena kehilangan nilai] kecuali Dinar dan Dirham. Selamatkan Dinar dan Dirham*" (HR Ahmad). Hadis ini mengisyaratkan dua hal sangat penting. Camkan baik-baik, dan Anda bisa mengambil langkah terbaik dalam sisa hidup Anda.

Pertama, sistem riba yang merupakan ilusi dan penggelembungan nilai, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mengakibatkan alat tukar yang berlaku —selain Dinar emas dan Dirham perak— yakni uang fiat, terus tergerus nilainya. Dolar Amerika telah kehilangan daya belinya lebih dari 95% dalam kurun 40 tahun (dalam ukuran emas dari USD 35/oz (1971) ke USD 1.400/oz (2011)). Mata uang Euro, hanya dalam kurun 10 tahun, telah kehilangan sekitar 70% daya belinya (dari 276 euro/oz (2001) ke 1.160 euro/oz (2011)). Rupiah? Lebih dari 99,9% daya belinya telah lenyap dalam 65 tahun yang disebut "masa merdeka" ini (dari Rp62,-/oz (1946) ke Rp12,8 juta/oz (2011)).

Kedua, sistem riba yang sepenuhnya ilusi dan zalim itu, yang telah diuraikan pada Bagian I buku ini, telah mulai diperangi oleh Allah Ta'ala. Pemusnahan riba telah berlangsung. Inilah saatnya bagi kaum Muslimin dan Mukminin, untuk sepenuhnya meninggalkan riba dan kembali kepada dinar dan dirham, beserta alat tukar recehan yang menyertainya, yaitu *fulus*. "Yang tersisa berharga hanyalah Dinar dan Dirham" mengindikasikan kehancuran sistem

riba. Kedigdayaan dinar dan dirham ini dapat dibuktikan secara empiris, bahkan sejak masa Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* sendiri, sebagaimana dapat diketahui dari riwayat Urwah yang sampai kepada kaum Muslimin.

Urwah, sahabat nabi yang pandai berdagang ini, meriwayatkan bahwa ia diberi uang satu Dinar oleh Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* untuk membeli seekor domba. Akan tetapi, dengan uang itu Urwah berhasil memperoleh dua ekor. Maka, ia menjual salah satunya sebesar satu Dinar dan membawa seekor yang lain, beserta sekeping Dinarnya, kepada Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*. Hari ini seekor domba, di Madinah, di Kuala Lumpur, dan di Jakarta, dapat dibeli dengan 0,5—1 Dinar emas.

Dalam kurun 1.400 tahun inflasinya nol. Secara ilmiah nilai emas yang tetap telah dibuktikan pula oleh **Prof. Joe Jastram**, dalam buku *The Golden Constant*, di mana dalam 500 tahun (1560—1997) nilai tukar emas atas komoditas adalah konstan. Sama halnya dengan Dinar emas, Dirham perak pun bebas inflasi. Fulus, meski terbuat dari tembaga, juga akan bebas inflasi, karena nilainya mengikuti Dirham perak yang mengikatnya.

Semua melihat kekuatan dinar emas, dirham perak, dan fulus secara lebih konkret dengan konteks kekinian. Dinar dan Dirham menguntungkan karena bebas inflasi, dalam semua mata uang kertas. Perbandingan antara kurs Dinar emas dan dolar AS dalam kurun satu dekade terakhir, yaitu nilai 1 Dinar emas pada 2000 sebesar 38 USD dan pada 2010 sebesar 197 USD. Adapun pada saat buku ini ditulis (April 2011) telah naik menjadi 210 USD. Berarti telah terjadi kenaikan 172 USD atau 452% selama 11 tahun atau rata-rata 45% per tahun (*lihat Gambar 8*).

Disebabkan oleh nilai yang terus-menerus naik maka biaya-biaya serta harga barang dan jasa dalam Dinar emas cenderung stabil, bahkan menurun. Sekadar contoh pada harga semen (di Jakarta). Pada tahun 2000, nilai tukar 1 Dinar emas sekitar Rp400.000,- sedangkan harga satu zak semen sekitar Rp20.000,-/ zak. Karena itu, 1 Dinar emas dapat dibelikan 20 zak semen. Pada tahun 2011 (bulan Maret) harga satu zak semen yang sama

sekitar Rp54.000,-/zak, sedangkan nilai tukar Dinar emas sebesar Rp1.750.000,-. Maka, 1 Dinar emas pada 2011 dapat dibelikan sebanyak 32,5 zak semen. Dengan lain perkataan, harga semen/ zak dalam kurun 2000—2011, dalam hitungan rupiah mengalami kenaikan sebesar sekitar 150%, tetapi dalam Dinar emas justru mengalami penurunan sekitar 40%.
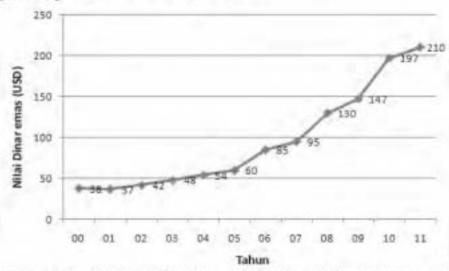
Gambar 8. Grafik Nilai Tukar Dinar Emas dalam Dolar AS (2000-2010)

Contoh lain, yang penting bagi umat Islam Indonesia apabila Dinar dan Dirham digunakan sebagai alat pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Biayanya meningkat terus dalam rupiah maupun dolar AS, tetapi justru turun dalam Dinar emas. Berikut keterangannya.

Pada grafik (*lihat Gambar 9*) dengan jelas menunjukkan BPIH dari tahun ke tahun yang turun secara signifikan jika dihitung dalam dinar. Sejak dinar emas kembali dicetak dan diedarkan di Indonesia (2000) penurunan BPIH dalam Dinar emas terjadi rata-rata sekitar 15—20% per tahun.

Ketika terjadi "krismon", saat BPIH melonjak drastis dalam rupiah, justru dalam Dinar emas mengalami penurunan, dari 97 dinar (1998) menjadi 68 dinar (2000). Sejak saat itu (1998-2004), BPIH dalam dinar cenderung mengalami penurunan secara berarti. Untuk tahun 2002 dan 2003, berturut-turut, BPIH adalah sebesar 64 dinar dan 56 dinar, atau turun 12.5%. Untuk tahun 2004, dengan kurs dinar emas sekitar Rp 500 ribu rupiah/dinar, BPIH cukup dibayar dengan harga cuma 46 dinar emas, turun lagi 17.8%.

Jadi, dibandingkan dengan harga sebelum "krismon", biaya haji 2004 dalam rupiah mengalami kenaikan 2,5 kali lipat, dalam dinar turun 1,5 kali lipat, dibanding tahun 2000. Tingkat penurunannya sekitar 10 dinar atau 15-20% per tahunnya! Untuk tahun 2005, walaupun nilai BPIH dalam dinar tidak berubah, yaitu tetap 46 dinar, tetapi dalam rupiah tetap mengalami kenaikan karena persoalan kurs. Pada 2006, turun lagi menjadi 34 dinar, tahun 2007 terus turun lagi menjadi 31 dinar, dan untuk 2008 turun lagi menjadi 26—27 dinar. Pada tahun 2009 pun BPIH bila diukur dalam Dinar kembali turun, cukup dibayar hanya dengan 24 Dinar.

Tingkat penurunannya dari 2005 hingga 2008, berturut-turut sebesar 26%, 8%, dan 12%. Perbedaan biaya dalam kurun empat tahun, antara 2005 dan 2008 menunjukkan penurunan BPIH dalam dinar sebesar 41% (dari 46 dinar (2005) ke 27 dinar (2008)).Sementara dalam rupiah justru naik 36% (dari Rp23,2 juta menjadi Rp31,6 juta), dan dalam dolar AS naik 25% (dari USD 2.730 ke USD 3.430) (*Lihat kembali grafik pada gambar 9*).

Dengan pengalaman empiris di masa lalu tersebut maka dapat membuat suatu proyeksi ke depan. Untuk meningkatkan keakuratan dan ketepatan proyeksi data empiris BPIH pada masa lalu yang digunakan akan diperpanjang hingga tidak hanya terbatas sampai pada tahun 2005, tetapi sampai tahun 2000. Proyeksinya sendiri akan dilakukan untuk masa dua belas tahun ke depan,
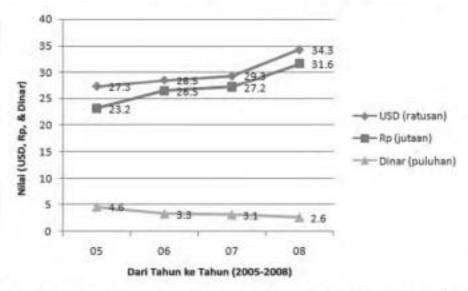
Gambar 9. Grafik Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dari 2005—2008

untuk rentang waktu 2008—2020. Perhitungan tetap dilakukan dalam tiga jenis mata uang yaitu rupiah, dolar AS dan dinar emas, sekaligus untuk membandingkan ketiganya.

Diawali proyeksi dengan berpatokan pada BPIH 2008 (untuk Zona II) sebagaimana yang telah disepakati Menteri Agama RI dan Komisi VIII DPR, yaitu USD 3.429,6, tanpa memperhitungkan biaya tambahan untuk komponen domestik (sebesar Rp501.000,-). Dengan kurs saat ini, misalkan Rp9.200,-/dolar AS maka dalam rupiah BPIH 2008 sebesar Rp31.552.320,-. Dalam dinar emas, dengan kurs saat ini USD 127/dinar, BPIH 2008 sebagaimana telah disebutkan, hanya sebesar 27 dinar emas.

Sebagai patokan empiris ke belakang jika diambil data tahun 2000, yaitu dengan BPIH dalam rupiah sebesar Rp22.799.635,- dalam dolar AS sebesar USD 2.682, atau sebesar 71 dinar. Dengan perhitungan flat, maka kenaikan tahunan rata-rata BPIH dalam rupiah (dalam rentang 10 tahun terakhir, 2000—2010) sebesar 5%, dalam dolar AS sebesar 3.5%, dan dalam dinar emas sebesar -8% (minus).

Dengan menggunakan data tersebut maka secara lengkap diperoleh proyeksi BPIH ke depan. Jika diambil interval lima tahunan, yakni tahun 2010, 2015, dan 2020 maka:

1. Dalam rupiah diperoleh BPIH sebesar Rp34,8 juta (2010), Rp44,4 juta (2015), dan akan menjadi Rp56,7 juta (2020).
2. Dalam dolar AS diperoleh BPIH sebesar USD 3.639 (2010), lalu USD 4.218 (2015), dan akan menjadi USD 4.890 (2020). Keduanya terus naik, meski dengan *slope* berbeda.
3. Dalam dinar, justru sebaliknya, akan diperoleh BPIH yang terus-menerus semakin murah secara signifikan, yakni sebesar 22,9 dinar (2010), menjadi 15,1 dinar (2015), dan turun lagi menjadi hanya 9,9 dinar (2020).

Penting untuk dimengerti proyeksi tersebut diperoleh dengan asumsi keadaan 'normal'. Namun, sebagaimana diperoleh kabar dari para pemegang otoritas moneter internasional (IMF, Bank Dunia, termasuk *US Federal Reserve*) situasi ekonomi dunia semakin dibayangi oleh krisis besar. Keadaan empiris sejak Oktober

2007 lampau, yang dimulai dengan krisis kredit perumahan di AS, lalu gejolak harga minyak dan pangan dunia, disusul dengan gonjang-ganjingnya pasar saham, krisis finansial di Eropa (Irlandia, Yunani) diperlukan berbagai antisipasi kemungkinan terburuknya —keruntuhan sistem riba secara keseluruhan.

Stabil Jangka Pendek dan Panjang
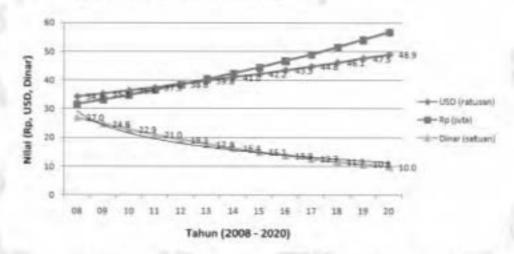
Gambar 10. Grafik Proyeksi Konservatif BPIH 2008—2020 (dalam USD, Rupiah dan Dinar)

Sebaliknya, ketika uang kertas terus kehilangan daya belinya, dinar dan dirham menunjukkan stabilitas nilai tukarnya, bukan cuma dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Kilas balik dalam kurun pendek ini, misalnya. Selama sekitar satu dasawarsa sejak dinar dan dirham mulai diterbitkan dan diedarkan kembali di Indonesia. Perhatikan nilai tukar emas dengan berbagai mata uang kertas yang berlaku di dunia saat ini.

Caranya, dengan membandingkan secara langsung dengan "nilai tukar" emas (dan berarti juga dinar) terhadap sejumlah mata uang kertas utama dunia serta terhadap rupiah. Tabel 1, yang dikutip dari tulisan **James Turk**, *Gold Climbs Again - Eight Years in a Row* (www.goldmoney.com), memperlihatkan perbandingan kenaikan atau penurunan harga emas tersebut dalam kurun waktu sewindu, 2001—2008.

Data yang disajikan oleh James Turk mencakup sembilan mata uang utama dari sembilan negara di dunia, yakni dolar AS, dolar Australia, dolar Kanada, yuan Cina, euro, rupee India, yen

Jepang, franc Swiss, dan poundsterling Inggris. Untuk memberikan perspektif Indonesia pada tabel tersebut, ditambahkan pula dengan kenaikan atau penurunan nilai tukar emas (dalam bentuk dinar emas) di Indonesia (dalam rupiah) untuk kurun waktu yang sama.

	IDR	USD	AUD	CAD	CNY	EUR	INR	JPY	CHF	GBP
2001	0,00%	2,50%	11,30%	8,80%	2,50%	8,10%	5,80%	17,40%	5,00%	5,40%
2002	9,00%	24,70%	13,50%	23,70%	24,80%	5,90%	24,00%	13,00%	3,90%	12,70%
2003	5,90%	19,60%	-10,50%	-2,20%	19,50%	-0,50%	13,50%	7,90%	7,00%	7,90%
2004	20,00%	5,20%	1,40%	-2,00%	5,20%	-2,10%	0,00%	0,90%	-3,00%	-2,00%
2005	20,70%	18,20%	25,60%	14,50%	15,20%	35,10%	22,80%	35,70%	36,20%	31,80%
2006	20,40%	22,80%	14,40%	22,80%	18,80%	10,20%	20,50%	24,00%	13,90%	7,80%
2007	20,60%	31,40%	18,60%	10,40%	23,00%	17,90%	17,50%	24,70%	21,50%	29,20%
2008	26,70%	5,80%	32,50%	32,40%	-1,10%	11,90%	30,40%	-14,90%	0,20%	44,30%
Rata2	**15,40%**	**16,30%**	**13,30%**	**13,60%**	**13,50%**	**10,80%**	**16,80%**	**13,60%**	**10,60%**	**17,10%**

Sumber: Untuk Rupiah dari data spot dinar emas WIN (akhir Oktober) dan mata uang lain merupakan harga emas lantakan dari **Turk** (2009)

Tabel 1. Perubahan Harga Emas Tahunan (gold % perubahan tahunan)

Dari data Tabel 1 menunjukkan bahwa kisaran kenaikan atau penurunan harga emas dalam sepuluh denominasi uang kertas dunia, yaitu antara (minus) 14,90% (dalam *yen* Jepang, 2008) dan 44,30% (dalam *poundsterling* Inggris, 2008). Secara rata-rata di semua negara mengalami kenaikan. Menurut Turk, kenaikan harga emas di semua mata uang ini terkait dengan fakta bahwa dolar AS merupakan mata uang cadangan internasional, yang disimpan oleh bank sentral di seluruh dunia. Akibatnya, ketika dolar AS mengalami penurunan nilai, yakni sebesar 16,3%, akan membawa mata uang lain ke dalam liang yang sama.

Dari tabel tersebut, juga terlihat kenaikan harga emas yang konsisten. Harga emas mengalami apresiasi 13,3% hingga 13,6% dalam kurun sewindu untuk empat mata uang, yaitu antara 10,6% dan 10,8% untuk dua mata uang (euro dan *franc* Swiss). Terlihat di sini dua mata uang ini, euro dan franc merupakan mata uang terkuat. Keempat mata uang lain, termasuk rupiah adalah yang terburuk, emas mengalami apresiasi sebesar 15,40% dan 17,1%. Dalam hal ini, menarik untuk diketahui, posisi rupiah terlihat justru lebih baik dibandingkan dengan dolar AS dan poundsterling

Inggris, maupun rupee India. Sebaliknya, posisi terburuk emas, terlihat pada nilai tukarnya dalam yen Jepang (2008), yakni minus 14,9%, tetapi posisi terbaik emas juga terjadi pada tahun yang sama (2008), dalam nilai tukarnya dengan poundsterling Inggris, 44.3%.

Sekali lagi, emas menunjukkan kedigdayaannya dalam kurun apapun. Jelaslah bahwa nilai mata uang kertaslah yang berfluktuasi, dan bukan nilai emasnya, bahkan ketika tampak dalam yen turun (minus) -14,90%, dalam poundsterling, justru naik 44,30%. Naik turunnya "harga" emas adalah refleksi dari naik-turunnya mata uang kertas, tidak ada hubungannya dengan nilai emas itu sendiri. Antarmata uang kertas pun tampak terjadi fluktuasi, atau naik-turun dari satu mata uang ke mata uang lainnya, dari waktu ke waktu. Akan tetapi, secara riil, seluruh mata uang kertas mengalami depresiasi, yang terbukti nyata apabila dibandingkan dengan emas. Ini berarti, sebaliknya, emas memiliki nilai tetap. Inflasinya 0% di tempat mana pun di dunia ini.

Selain itu, makna praktis lain dari kenyataan ini bahwa tidak ada tabungan dalam jangka panjang yang lebih baik dibandingkan emas. Tabungan terbaik adalah dinar emas. Boleh jadi dalam beberapa saat Anda menukarkannya, misalnya saja dalam rupiah, terasa mahal dan di waktu lain terasa murah. Namun, secara rata-rata akan selalu mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi, jangan pernah galau, sepanjang dinar emas ada dalam genggaman tangan Anda. Berikut akan diuraikan bukti-bukti empirisnya untuk jangka waktu yang relatif panjang.

Bukti Empiris

Sebelumnya telah diuraikan adanya bukti akademik, yang dikemukakan oleh **Prof. Joe Jastram**, tentang stabilitas nilai emas dalam kurun 500 tahun. Selain itu, diperoleh pula sejumlah bukti atas harga-harga komoditas dan jasa yang terekam dalam sejarah. Contoh dan bukti paling otentik yang mudah ditemukan, yaitu hadits Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* sendiri, yang

menginformasikan bahwa harga seekor kambing di Madinah, pada abad ke-7 M sebesar 0,5—1 dinar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Urwah. Dari riwayat lain, yaitu Umar bin Khattab, diketahui harga seekor ayam, juga di Madinah, sebesar 1 dirham. Informasi lain yang bisa didapat dari Khalifah Umar bin Khatab yang memberikan upah seorang guru, di Madinah, sebesar 4 dinar/ bulan. Ini artinya setara sekirar Rp7 juta. Satu nilai yang masih sangat memadai bagi seorang guru jika diterapkan pada tahun 2011, bukan?

Bagaimana dengan barang atau jasa yang lain, di tempat berbeda, pada masa-masa sesudahnya? Semakin banyak dokumen sejarah yang dapat ditemukan, semakin banyak informasi nilai tukar dinar dan dirham ini. Contoh berikutnya disajikan beberapa jenis komoditas dan jasa dalam dua rentang waktu, yakni pada zaman **Mamluk** (abad ke-14 M) dan zaman **Utsmani** pertengahan (abad ke-16 M).

Misalnya, zaman Mamluk, di ibukota Kairo tahun 1382 M, harga 1 *irdabb* (96 *mud*, 24 *gantang*, sekitar 49 liter) kacang polong sebesar 22 dirham, 1 *irdabb* tepung terigu sebesar 30 dirham, 1 *ratl* (sekitar 0,5 kg) roti sebesar 0,5 dirham, dan 1 *ratl* daging sapi sebesar 4/5—2 dirham.

Selanjutnya, beralih ke Damaskus dan wilayah Utsmani lainnya pada tahun 1539, untuk tingkat upah beberapa jenis jasa. Upah seorang teknisi perawat saluran dan kran air sebesar 3 dirham/hari. Upah seorang guru sekolah kanak-kanak sebesar 5 dirham/hari. Pegawai *klerikal* rendahan, seperti sekretaris atau kasir, mendapatkan upah 2 dirham/hari, tingkat upah yang sama dengan dengan yang diterima oleh asisten juru masak, petugas gudang, dan muazin. Kuli angkut barang-barang di madrasah dibayar 1 dirham/ hari. Para khatib dan imam di masjid-masjid mendapat imbalan setara dengan seorang guru sekolah dasar, yakni 5 dirham/hari. Beberapa pegawai *klerikal* menengah, seperti sekretaris tinggi dan petugas pengelola wakaf, memperoleh upah 6 dirham/hari.

Tempat	Waktu	Barang/Jasa	Nilai	Konversi (Rp/Maret 2011)
Madinah	630an M	Kambing	0,5 - 1 dinar	Rp0,85 juta - Rp1,75juta
		Ayam	1 dirham	Rp46.000,-
		Upah Guru	4 dinar/bulan	Rp 7 juta/bln
Kairo	1382 M	Kacang Polong	0,45 dirham/liter	Rp21.000,-
		Tepung Terigu	0,6 dirham/liter	Rp27.500,-
		Roti	0,5 dirham/0,5 kg	Rp23.000,-
		Daging Sapi	4/5 - 2 dirham/0,5 kg	Rp36.800,- - Rp92.000,-
Damaskus	1539 M	Teknisi	3 dirham/hari	Rp138.000,-
		Pegawai menengah	2 dirham/hari	Rp92.000,-
		Guru, Imam, Khatib	5 dirham/hari	Rp230.000,-
		Kuli/Buruh Kasar	1 dirham/hari	Rp46.000,-

Tabel 2. Informasi Harga Barang dan Jasa dalam Dinar dan Dirham

Dari data pada tabel tersebut, dapat perkirakan bahwa upah rata-rata pegawai menengah pada abad ke -16 di Damaskus sebesar 2 dirham setara Rp92.000,- per hari, setara dengan Rp 2 juta/bulan lebih, hampir dua kali lipat rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) di Jabodetabek saat ini (2011). Sementara upah guru di Madinah sebesar 4 dinar setara Rp 7 juta saat ini, atau 5 dirham di Damaskus setara Rp230.000,-/hari, atau lebih dari Rp 5 juta per bulan. Adapun harga daging sapi di Kairo abad ke-14 sebesar 4/5 - 2 dirham/0,5 kg, setara Rp73.000-Rp 184.000/kg.

Apa yang dapat disimpulkan dari sejumlah informasi itu? Semuanya mengonfirmasikan bahwa dinar emas dan dirham perak tidak mengenal inflasi. Sepanjang zaman, di mana pun, harga komoditi dan jasa hampir tidak berubah apabila ditakar dengan emas atau perak. Harga barang dan jasa dapat dibeli dengan tingkat harga yang stabil. Bahkan, pengupahan atau jual-beli, dengan dinar dan dirham, secara umum terlihat memberikan situasi yang lebih baik bagi setiap orang. UMR yang telah tercapai pada abad-abad lampau, misalnya, jelas sudah jauh lebih baik daripada tingkat UMR hari ini.

Harga BBM Pun (Seharusnya) Stabil

Bahan bakar minyak atau dalam bentuk *crude oil* (minyak mentah) sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia. Begitu vitalnya peranan BBM ini hingga posisinya telah menjadi bagian dari politik dunia. Setiap kali terjadi gejolak harga minyak dunia goncang. Sebaliknya, setiap peristiwa politik penting di dunia ini, akan mempengaruhi harga minyak dunia. Mengingat peran minyak mintah ini maka akan menarik dan bermanfaat jika dievaluasi harganya dalam Dinar, yang terbukti harganya juga sangat stabil. Inilah perhitungannya dengan data lima tahun, yaitu 2004-2008

Harga minyak mentah (Indonesia) terus mengalami kenaikan dalam lima tahun itu, yaitu dari USD 37,58 (2004) ke USD 53,4 (2005), ke USD 64,29 (2006), ke USD 72,36 (2007), dan terakhir melonjak ke USD 95, 62/barel (2008). Kenaikannya sebesar 154% (dari USD 37,58 menjadi USD 95,62/barel). Jika diambil harga minyak mentah dunia, pada tingkat yang tertinggi sekarang ini, misalnya sekitar USD 115/barel maka kenaikannya lebih tinggi, 206%. Secara flat kenaikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia per tahunnya (dalam dolar AS) sebesar 38,5%, sedangkan minyak dunia sebesar 50,1%.
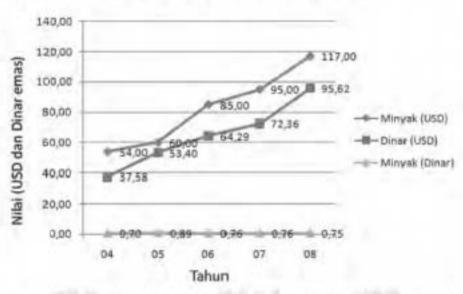
Gambar 11. Grafik Harga Minyak Mentah (2004-2008) dalam USD dan Dinar Emas

Sementara itu, kurs dinar emas sendiri dari tahun ke tahun juga terus-menerus naik. Pada tahun 2004 nilai 1 Dinar emas sebesar USD 54, lalu USD 60 (2005), berikutnya (2006) menjadi

USD 85, lalu USD 95 (2007), dan menjadi USD 127 (2008), sebelum kembali turun ke USD 117 (Mei 2008). Jadi, dinar emas sendiri mengalami apresiasi cukup besar, meskipun lebih rendah dari kenaikan harga minyak mentah, yaitu 135% (dari USD 54 menjadi USD 117/dinar). Rata-rata apresiasi dinar emas per tahun, dalam periode ini sebesar 29,16%, terpaut sekitar 9% dari rata-rata kenaikan harga minyak mentah (Indonesia).

Sekarang, perhatikan harga minyak mentah dalam periode itu dalam dinar emas. Pada tahun 2004, harga minyak mentah Indonesia sebesar 0,7 dinar emas/barel, yang sesudah mengalami kenaikan lumayan tinggi setahun kemudian (2005) yakni 28%, menjadi 0,89 dinar emas/barel, kembali turun 11% setahun kemudian (2006) menjadi 0,76 dinar emas/barel. Dalam kurun tiga tahun terakhir, ketika situasi sangat tidak stabil —yang selalu ditampilkan kepada kita sebagai 'krisis'— harga minyak dalam dinar emas justru sangat stabil, tidak beranjak dari 0,76 dinar emas/barel. Dalam periode ini (2006—2008) harga minyak mentah dalam dolar AS naik secara drastis, sekitar 49% (dari USD 64,29 ke USD 95,62/barel). Artinya, dalam dinar emas harga minyak tidak berubah alias kenaikannya 0%.

Apa yang dapat disimpulkan dari kenyataan ini? Dengan mengukur nilai (harga minyak mentah dalam dinar emas) maka terlihat adanya kaitan antara sumber daya alam (SDA) dan uang kertas (dolar AS), sedangkan dalam dinar emas dan minyak jelas terlihat adanya pertukaran komoditas. Jelas terbukti, antara keduanya, hampir tidak terjadi pergeseran nilai tukar, inflasinya 0%. Hampir sama persis dengan yang terjadi pada nilai tukar emas terhadap kambing. Jika pun terjadi pergeseran, lebih disebabkan faktor alamiah, kelangkaan atau kelebihan pasok, yang dalam waktu singkat kembali mengalami keseimbangan baru, sesuai dengan hukum *supply-demand* itu sendiri. Dengan adanya intervensi uang kertas, sebagai pengganti SDA yang dipertukarkan, dengan nilai nominal yang ditetapkan secara paksa oleh hukum negara rusaklah hukum alamiah *supply-demand* ini. Segelintir orang, para pengganda uang kertas itulah, yang meneguk keuntungan sepenuhnya dari

rusaknya hukum alam tersebut. Maka, setiap kali, timbullah krisis SDA– krisis minyak, krisis pangan, yang tak lain adalah krisis palsu. Krisis yang sebenarnya adalah krisis sistem mata uang kertas!

Jadi, perbanyaklah transaksi sehari-hari Anda, baik untuk membayar zakat, jual beli, sewa menyewa, pengupahan, maupun bersedekah dengan dinar emas atau dirham perak. Untuk hal ini akan dibahas lebih terperinci pada bab-bab berikutnya. Sebelumnya, untuk mengenali lebih jauh lagi sejarah pemakaian dinar dan dirham ini, tata aturan penerbitan dan peredarannya, penetapan standarnya, mengenai corak ragamnya, serta berbagai seluk-beluk lain tentang koin dinar dirham, serta fulus itu sendiri.

Bab 2
Penetapan Standar Dinar dan Dirham

Pemakaian koin emas dan koin perak sebagai alat tukar telah berlangsung sebelum Islam datang, termasuk di Jazirah Arab. Istilah dinar berasal dari koin Romawi, *denarius*, sedangkan dirham berasal dari koin Persia, *drachma*. Oleh sebagian orang, kenyataan sejarah ini sering dipahami bahwa Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* tidak menetapkan suatu ketentuan baru tentang mata uang, tetapi sekadar meneruskannya (men-taqrir-nya). Bahkan, lebih dari itu, ada pula yang menjadikannya bukti bahwa Islam tidak mengharuskan mata uangnya terbuat dari emas atau perak.

Memang benar, dari berbagai riwayat diketahui Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* menyebutkan sejumlah komoditas yang dapat digunakan sebagai alat tukar, yaitu emas, perak, terigu, syai'r (sejenis jewawut), kurma, dan garam. Pengertian paling pokok dari contoh-contoh ini, yaitu bahwa alat tukar haruslah terbuat dari komoditas yang lazim dipakai sebagai alat tukar. Artinya, dalam keadaan tidak ada atau kekurangan emas atau perak maka komoditas lainnya, sepanjang lazim diterima sebagai alat tukar, dapat ditakar atau ditimbang secara baku, dapat diberlakukan sebagai mata uang. Di Indonesia misalnya, beras dapat digunakan sebagai alat tukar yang valid. Adapun dengan uang kertas yang merupakan suatu alat tukar tidak boleh dipaksakan penerimaan dan pemakaiannya. Penerbitan mata uang juga tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak, seperti yang saat ini berlangsung, di tangan bank-bank sentral.

Dalam sejarah kehidupan manusia yang sudah begitu panjang, komoditas terbaik yang lazim dipakai sebagai alat tukar, yaitu emas

dan perak, yang sampai pada awal kehadiran Islam, banyak berasal dari Romawi dan Persia. Akan tetapi, koin Romawi dan koin Persia yang beredar di Jazirah Arab ketika itu tidak seragam. Ukurannya pun ada beberapa macam. Baru sesudah ditetapkan ukuran-ukuran dan takarannya oleh Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* koin dinar dan dirham di Madinah memiliki standar baku.

Sofyan Al Jawi, seorang ahli numismatik Indonesia menjelaskan bahwa penetapan standar dinar dan dirham itu dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* pada tahun ke-2 Hijriyah. Hal ini bermula dari sebuah sengketa di pasar, ketika Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* tiba di Madinah. Penduduk Madinah biasa menggunakan dirham perak dengan cara hitungan bilangan, sementara pendatang dari Mekah terbiasa menggunakannya dalam hitungan timbangan. Maka, terjadilah sengketa, antara Aisyah (seorang muhajirin) dan Burairah (seorang anshar).

Dalam suatu riwayat disebutkan adanya tiga dirham yang berbeda kadarnya ketika itu, yaitu dirham besar 20 *qirat*, dirham sedang 12 *qirat*, dan dirham kecil 10 *qirat*. Atas sengketa tersebut, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* memberikan petunjuknya, agar koin-koin dirham itu dihitung bukan dengan cara membilangnya tetapi menimbangnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh **Thawus dari Ibnu Umar**, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* berkata "*Timbangan (wazan) adalah timbangannya penduduk Mekkah, dan takaran (mikyal) adalah takarannya penduduk Madinah*." (HR. Abu Daud dan Nasai). Dari hadis inilah, diperoleh pembakuan dinar dan dirham.

Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* menetapkan standar koin dengan menghitung rata-rata berat dirham yang ada, yaitu 20 + 10 + 12 = 42 *qirat*, yang dibagi tiga, menghasilkan 14 *qirat*. Jadi, timbangan dirham menurut syariah seberat 14 qirat. Adapun perbandingannya dengan koin dinar (1 *mitsqal*) ditetapkan menjadi 14/20 *mitsqal* karena 1 mitsqal sama dengan 20 qirat. Maka satuan dirham seberat 7/10 *mitsqal* atau 2,975 gram dengan kadar koin perak Sasanid atau Persia (perak murni). Koin dinar yang ditetapkan adalah seberat 1 mitsqal. Jadi, tiap-tiap 7 dinar setara dengan 10

dirham, dalam timbangannya. Dari sini diperoleh perhitungan 1 dinar seberat 4,25 gr emas, dengan kelipatannya untuk satuan yang lebih besar (2 dinar dan seterusnya) atau lebih kecil (0,5 dinar).

Dengan mengacu kepada ketetapan nilai yang telah dibakukan itulah Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* kemudian menetapkan ketentuan-ketentuan syariat lainnya. Ketetapan terpenting, tentu saja, yaitu nisab zakat, yang ditentukan sebesar 20 dinar emas dan 200 dirham perak, pada tahun 2 H. Demikian juga ketentuan tentang hudud (seperti batas hukum potong tangan, 0,25 dinar emas) atau diyat (1.000 dinar). Dari sini mengikuti hukum-hukum muamalat lain, seperti qirad yang hanya sah apabila dilakukan dengan dinar emas atau dirham perak.

Hingga di sini perlu diketahui bahwa umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, bahkan sampai sebelum Khalifah Umar ibn Khattab memutuskan mencetak koin dirham pertama kalinya, koin yang berlaku tetap koin Romawi dan Persia. Hanya ketentuan nilainya telah ditetapkan oleh Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, dalam perbandingan 7/10 di atas, dengan 1 *mithqal* sebagai dasar patokannya.

Bab 3
Dinar Dirham dan Fulus Awal

Khalifah Umar ibn Khattab ialah pemegang otoritas pertama yang memutuskan mencetak koin Dirham sendiri, dengan tujuan menggantikan koin-koin perak Persia (drachma), yang tidak sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah *sallalahu'alaihi wassalam*. Khalifah Umar, selain mengukuhkan standar berat yang diberlakukan oleh Rasulullah *sallalahu'alaihi wassalam*, juga mengubah corak fisik koin perak, menjadikannya koin yang berciri Islam, pada 18 H (639-640 M). Corak koin Dirham yang masih berdasarkan pola dari Persia oleh **Khalifah Umar ibn Khattab** ditambah huruf Arab dengan lafal "*Alhamdulillah*", sebagian yang lain dengan lafal "*Rasulullah*", atau "*La Illaha illa Allah*", serta "*Bismillah"* dan sebagian lagi dengan kata "Umar". Meski demikian gambar pada koin perak Islam ini masih berbentuk Kaisar Persia.

Tentu saja, selain koin Dirham Islam ini di masyarakat tetap beredar berbagai jenis koin perak lain, dengan berbagai ukuran dan corak. Apalagi untuk koin emasnya, dominan beredar koin-koin emas dari Romawi, yakni *denarius* atau *solidus*. Meski berat dan kadarnya telah ditetapkan oleh Rasulullah *sallalahu'alaihi wassalam*, yakni 1 *mithqal*, untuk diterima secara syar'i, coraknya masih sepenuhnya asli Romawi.

Hingga sekitar 58 tahun kemudian, umat Islam baru memiliki koin Dirham sendiri, dengan beberapa variasi corak yang berbeda dari yang pertama kali dicetak oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Ketika **Uthman ibn Affan** menjadi khalifah ia mencetak koin Dirham dengan lafal "*Allahu Akbar*". Dirham pada masa kekhalifahan **Ali ibn Abu Thalib** masih sama dengan sebelumnya hanya mengalami

perubahan sedikit pada tulisan di tepi koin, dengan kalimat yang bermakna "*Bismillah. Dengan Asma Tuhan. Tuhanku adalah Allah*". Pada masa Dinasti Ummayah, yang memerintah sesudah Khalifah Ali ibn Abu Thalib, tercatat sejumlah peristiwa politik yang terkait dengan penerbitan Dirham dan Dinar, khususnya pada masa **Khalifah Abdul Malik ibn Marwan** (65-86 H/685-705 M).

Sebagaimana diketahui pada masa Bani Ummayah memerintah wilayah Islam berkembang dengan cepat dan luas karena jihad berlangsung sepanjang tahun. Koin perak Persia masih beredar di Iran dan Iraq, sementara koin emas dan tembaga (solidus dan fulus) dari Romawi beredar sampai di Syria dan Mesir. Dalam upaya untuk memperkuat daulah dan kesatuan wilayah Islam itulah Khalifah Abdul Malik ibn Marwan memutuskan mencetak koin Dinar sendiri, yang kelak dikenali sebagai Dinar Islam pertama, pada 69 H atau 689 M. Tujuan lain Khalifah Malik ibn Marwan mencetak Dinar emas adalah mengukuhkan kembali standar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallalahu'alaihi wassalam dan diwujudkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, yaitu perbandingan antara Dirham perak dan Dinar emas dalam rasio berat 7/10, dengan 1 mithqal sebagai dasarnya.

Khalifah Malik ibn Marwan mencetak koin Dinarnya menyerupai solidus Romawi, termasuk dalam ukuran dan beratnya dengan sendirinya sama persis karena dahulu Rasulullah *sallalahu'alaihi wassalam* telah menetapkan apa adanya. Di satu sisi koin Dinar pertama ini bergambarkan tiga sosok anonim, yang dalam koin solidus merupakan representasi **Kaisar Heracles**, serta dua anaknya, **Heraclias Constantine**, dan **Heraclonas**; di sisi satunya Khalifah Malik mengubah simbol salib Romawi dengan sebuah mimbar, lengkap dengan tiga anak tangganya dan sebuah tombak. Mengelilingi mimbar dan tombak ini Khalifah Malik menuliskan lafal Tauhid "*La illaha illallah Muhammadurrasulullah*".

Corak dinar emas yang mengajukan Kalimat Tauhid, dengan simbol mimbar dan tombaknya, yang digunakan oleh Khalifah Malik ibn Marwan sebagai tandingan simbol salib dan doktrin Trinitas Romawi mengakibatkan kemarahan Kaisar Romawi saat

itu, **Justinian II** yang meresponnya dengan menyulut peperangan baru antara tentara Islam dan Katolik. Terbitnya Dinar emas itu sendiri secara langsung dijawab oleh Kaisar Justinian II dengan menerbitkan solidus baru, dengan corak bergambar kepala Yesus di satu sisi, dengan jubah dan salibnya.

Gambar 12. Koin Solidus (kiri dengan gambar Yesus dan Salib) dan Koin Dinar Abdul Malik ibn Marwan (kanan dengan gambar Mimbar dan Tombak)

Khalifah Abdul Malik kembali menjawab Kaisar Justinian II ini, dengan mengganti corak Dinar emasnya, pada 693 H, dengan menampilkan sosok dirinya dengan berpakaian Arab sambil memegang sebilah pedang di satu sisi dengan corak di sisi lain tetap bergambar mimbar dan tombak, hanya ditambahkan kalimat "*Bismillah, dinar ini dicetak pada tahun 4 dan 70*". Sekali lagi Kaisar Justinian II mencetak solidus menyerupai dinar emas ini, yang membuat Khalifah Malik ibn Marwan memutuskan untuk sama sekali meninggalkan ikonografi pada koin, dan sepenuhnya hanya menggunakan kaligrafi dan ayat Al-Qur'an (Akan dibahas di Bab 5 Persoalan Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Dinar dan Dirham). Khalifah Abdul Malik juga mengeluarkan maklumat yang melarang penggunaan koin emas dan perak, selain dinar dan dirham di seluruh wilayah Islam.

Pada masa kekhalifahan Bani Umayah selanjutnya tercatat mulai dicetak koin Dinar emas dalam satuan yang lebih kecil, yaitu ½ dan 1/3 dinar. Sesudah menguasai Afrika dan Andalusia koin-koin Dinar emas yang dicetak diberi tambahan keterangan, khususnya tahun penerbitannya, tempat atau kota pencetakannya. Demikian pula pada masa-masa sesudah Bani Umayyah, yakni Bani Abbassiyah, yang memerintah dari tahun 750-1258 M, koin Dinar dan Dirham terus dicetak dengan corak berganti-ganti sesuai dengan otoritas (sultan) yang menerbitkannya. Sultan pertama dari Bani Abassiyah yang mencetak Dinar emas ialah **Sultan Abu al Abbas Abdullah bin Muhammad**, tahun 750 M. Pada masa berikutnya, ketika **Khalifah Al Mansur** membangun ibukota baru di Baghdad (762 M), tempat pencetakannya dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad, dan untuk pertama kalinya nama penanggung jawab atau pemegang otoritas penerbit koin dimunculkan di permukaan Dinar dan Dirham.

Demikianlah pada masa selanjutnya dalam tradisi dalam pemerintahan Islam pencetakan koin Dinar dan Dirham, serta penjagaan kemurnian kadar dan timbangannya merupakan bukti dan bentuk kedaulatan otoritas. Bisa langsung atas nama sultan yang menerbitkannya, ataukah amir dan wazir, yang diberikan kewenangan untuk itu. Pada saat **Khalifah Harun al Rasyid** mencetak Dinar ia menggunakan nama amirnya di Mesir. Khalifah Al Ma'un, putra Khalifah Harun Al Rasyid, memperbaiki corak koin Dinar dengan cita rasa seni yang tinggi, dan menggunakan kaligrafi *Kufah*, dengan ukuran dan ketebalan yang baru, yang dalam masa yang panjang menjadi acuan para sultan berikutnya dalam mencetak koin-koin mereka.

Pada masa-masa selanjutnya, baik di Andalusia maupun di Afrika, di bawah dinasti yang berbeda-beda, sampai abad ke-12 atau ke-13, juga pada awal Dinasti Utsmaniah di Turki dan Dinasti Mamluk di Mesir, sampai abad ke-14 M, keberadaan koin Dinar dan Dirham masih terus berstandar syar'i yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Namun, sebagaimana dilaporkan oleh **Al Maqrizi** dalam kitabnya *Ighathat al-ummah bi-kashf al-ghummah*

(Menolong Bangsa dengan Melihat Pencetus Persoalannya), pada masa selanjutnya, khususnya pada masa **Sultan Zhahir Barquq** dan anaknya **Sultan Faraj ibn Barquq** (1399-1412), terjadi pengurangan kadar dan timbangan atas koin Dinar emas dan Dirham perak, serta meluasnya penyalahgunaan fulus. Akibatnya, terjadi krisis perekonomian, yang dalam istilah sekarang disebut "krisis moneter", yang membawa kepada kemerosotan pemerintahan Islam, di Mesir saat itu.

Dalam kitabnya , Maqrizi yang pernah beberapa tahun menjabat sebagai seorang Muhtasib (Pengawas Pasar), memperlihatkan akar persoalan yang terjadi, yaitu penguasa yang menerbitkan terlalu banyak fulus, koin tembaga, yang secara bertahap melenyapkan koin emas dan perak dari peredaran. Dengan banyaknya peredaran fulus terjadilah depresiasi besar-besaran, atau inflasi tinggi, yang menyebabkan kenaikan harga dan biaya hidup. Rakyat Mesir jatuh dalam kemiskinan dan mati kelaparan.

Karena pentingnya isu fulus ini, maka akan dibahas dalam bab tersendiri. Sebelumnya, terlebih dahulu diuraikan tentang pertanyaan siapakah yang berwenang menerbitkan Dinar, Dirham, dan Fulus, di zaman kini, sesudah seabad lamanya ketiga jenis mata uang syariah ini lenyap dari kalangan umat Islam?

Bab 4
Siapa Berhak Menerbitkan Dinar Dirham dan Fulus?

Di muka telah diungkapkan bahwa pencetak Dinar, Dirham dan Fulus, dari pertama kalinya berlangsung, yang dimulai oleh Khalifah Umar ibn Khattab (tahun 18 H), dan dikukuhkan oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan (tahun 76 H), berada di tangan para sultan atau orang yang diberi kewenangan olehnya. Juga telah disebutkan sebelumnya, dimulai oleh Khalifah al Mansur, pada 762 M, nama pemegang otoritas pencetak Dinar, Dirham dan Fulus, dicantumkan di atas koin.

Sejak itu pula, pencetakan koin-koin Dinar dan Dirham, beserta penyebutan nama sultan atau amir dan pemanjataan doa untuknya di atas mimbar salat Jumat, merupakan simbol dan bukti kedaulatan pemegang tampuk pemerintahan Islam. Kebiasan ini tidak sekadar tradisi yang dilanjutkan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, tetapi memiliki landasan syariat yang jelas, dan didasarkan kepada perintah Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*.

Imam Qurtubi merujuk kepada Surat an-Nisa' ayat 59, yaitu "*Atiullah wa atiurrasul wa ulil amri minkum*" yang bermakna "Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemegang otoritas di antaramu", menjelaskan beberapa hal:

1. Ketika Allah Yang Maha Agung dan Tinggi, merujuk kepada "mereka yang memegang otoritas", dalam ayat sebelumnya Allah memerintahkan mereka untuk menjaga kepercayaan dan memutuskan perkara di kalangan rakyat secara adil.

2. Dalam ayat ini selanjutnya, Allah yang Maha Kuasa, memerintahkan kepada hamba-Nya, pertama-tama untuk mentaati-Nya, yang berarti mengerjakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, kemudian kedua untuk mentaati Rasul-Nya atas segala yang diperintahkan dan dilarangnya, dan ketiga untuk mentaati para amirnya, sebagaimana dipegang oleh mayoritas (ulama).
3. Imam Qurtubi mengacu kepada **Sahl ibn 'Abdullah at-Tustari**, yang mengatakan makna "taat kepada para amir", adalah taat dalam tujuh perkara: pencetakan dinar dan dirham, penetapan takaran dan timbangan, penetapan hukum, haji, salat Jumat, penetapan dua Id (idul fitri dan idul adha), serta berjihad.

Demikianlah, secara historis, sejak pertama kali dicetak oleh Khalifah Umar ibn Khattab sampai berakhirnya Daulah Utsmani pada tahun 1924, koin-koin Dinar, Dirham dan Fulus, dicetak dan diedarkan oleh para sultan atau amir. Bahkan koin-koin emas dan perak yang beredar di Nusantara pun dicetak dan diedarkan oleh para sultan setempat. Meskipun, kemungkinan besar karena pengaruh koin-koin emas dan perak yang masuk ke Nusantara baru mulai abad ke 14, bersamaan dengan mulai berdirinya daulah-daulah Islam di sini, para sultan di Nusantara tidak mengikuti standar dinar dan dirham syar'i, yaitu dalam perbandingan 7/10 dalam berat, dengan acuan 1 mithqal koin emas (dinar).

Sebagaimana diuraikan oleh Sufyan al Jawi (lihat boks: *Enam Abad Dinar Dirham Made in Indonesia*), koin-koin emas dan perak diproduksi dan diedarkan di bumi Nusantara sekurangnya selama 6 abad lamanya. Kesultanan Samudera Pasai mencetak koin emas dengan kadar 70 persen dan mata uang *keueh* (fulus) dari timah, dengan nilai tukar 1 koin emas = 1.600 *keueh*. Pasai telah mencetak koin emas pertamanya pada masa **Sultan Muhammad** (1297-1326) dengan satuan emas, seberat 2,6 gram. Pada masa Sultan Ahmad **Malik Az-Zahir** koin Dinar lebih dikenal sebagai *Derham* mas, dicetak dalam dua pecahan, yaitu *Derham* dan setengah *Derham* (1346-1383). Setelah Aceh menaklukkan Pasai (1524) tradisi mencetak Derham mas menyebar ke seluruh Sumatra, bahkan

semenanjung Malaka. Selain Aceh, koin emas dan perak Nusantara juga dicetak oleh sultan-sultan di Gowa, Sulawesi Selatan, dan sultan-sultan di Cirebon.

Dinar Gowa pertama kali dicetak pada 1595, yaitu pada masa **Sultan Alaudin Awwalul Islam** (1593-1639), dengan berat 2,46 gram emas. Koin emas Gowa yang paling banyak beredar, yaitu koin atas nama **Sultan Hasan Al-din** yang bertuliskan huruf Arab: *Khada Allah Malik Wa Sultan Amin,* artinya Pejuang Allah Kerajaan Sultan Amin. Koin ini menyebar dari Ternate, Tidore, Minahasa, Butung, Sumbawa, Gowa Talo, bahkan Papua. Koin ini beredar dari tahun 1654-1902. Di Pulau Jawa, koin emas dan perak dicetak oleh Kesultanan Mataram pada tahun 1600-an, tetapi kemudian diambilalih oleh VOC sejak 1744. Berdasarkan perjanjian VOC-Mataram, koin emas dicetak seberat 16 gram dengan kadar 75 persen dan dinamakan *Mahar,* sedangkan koin perak dicetak seberat 6,575 gram dan, dalam sebutan *rupiah,* dicetak seberat 13,15 gram. Kadar peraknya adalah 79 persen.

Bagaimana dengan koin-koin Dinar dan Dirham yang kini beredar di Indonesia dan tempat-tempat lain di dunia?

Dinar Dirham Mutakhir: Dimulai dari Granada

Awal pencetakan kembali Dinar dan Dirham di zaman modern ini bermula pada 18 Agustus 1991, ketika **Haji Umar Ibrahim Vadillo**, mengumumkan sebuah fatwa berjudul *Fatwa Tentang Larangan Pemakaian Uang Kertas sebagai Alat Tukar*. Kesimpulan fatwa ini berbunyi, "*Setelah meneliti dengan saksama berbagai aspek dari uang kertas, dengan berpegang pada Al Quran dan sunnah kami nyatakan penggunaan uang kertas sebagai alat tukar dalam bentuk apa pun adalah riba dan karena itu haram hukumnya.*" Fatwa adalah sebuah pendapat hukum yang tidak akan memiliki arti apa pun apabila tidak menjadi sebuah tindakan politik.

Pertanyaannya adalah siapa yang harus bertindak? Kembali kepada perintah Allah Ta'ala dalam Surat An-Nisa' ayat 29, maka harus ada pemegang otoritas yang menjadikan fatwa itu sebagai amr, dalam hal ini sebagai konsekuensi atas pengharaman uang

kertas, dan keharusan menggantikannya dengan Dinar dan Dirham. Persoalan penyediaan mata uang, dan penjagaan kebenaran kadar dan timbangannya ini, bukan urusan personal atau individual seorang muslim. Ini persoalan kolektif masyarakat. Maka, tindakan ini harus didahului dengan mengembalikan kehidupan kaum muslim, sebagai sebuah jamaah. Adapun sebagai sebuah jamaah, kaum muslim harus dipimpin oleh seorang amir sebagai pemegang otoritas.

Pengakuan dan pembentukan otoritas (amr) dalam Islam, wajib hukumnya. **Al Mawardi** dalam bukunya, *Al Ahkam as-Sultaniyyah* mengatakan, 'Kepemimpinan ditetapkan untuk melanjutkan kerasulan sebagai cara untuk menjaga *dien* dan mengelola urusan dunia'. **Ibn Khaldun**, dalam bukunya *Muqaddimah,* juga menyatakan hal yang sama. Ia mengatakan, 'otoritas untuk dapat melakukannya (memenuhi ketetapan syariah dan urusan dunia) dipegang oleh wakil hukum agama, yakni Rasul; dan kemudian pihak yang meneruskannya, para khalifah'. Maka, ketika tidak ada khalifah atau sultan yang memegang syariat Islam, seperti halnya saat ini, maka kevakuman ini harus diakhiri. Kaum Muslim harus kembali berjamaah, dipimpin oleh seorang amir.

Di beberapa kota di Spanyol, seperti Granada, Mallorca, dan Seville, sejumlah jamaah kaum muslim telah terbangun kembali dalam amirat-amirat yang dipimpin oleh amir-amir setempat. Di Granada-lah, pada tahun 1992, untuk pertama kalinya fatwa tersebut di atas ditindaklanjuti dengan pencetakan koin Dinar dan Dirham pertama pada abad mutakhir ini. Prototipe koin Dinar dan Dirham ini kemudian beredar secara terbatas di banyak negara, khususnya di Eropa, melalui amirat-amirat lain (khususnya Amirat Norwich, Inggris; Amirat Postdam, Jerman), tetapi juga ke Malaysia, Meksiko, dan Afrika Selatan.

Enam Abad Dinar Dirham Made in Indonesia

Sebagian besar masyarakat, mungkin tidak mengetahui jika Dinar dan Dirham pernah dibuat dan berlaku di Indonesia sebagai mata uang resmi. Ya, sejak abad ke-14 nenek moyang bangsa Indonesia telah akrab dengan kedua mata uang ini. Dinar dan Dirham pernah mendominasi pasar-pasar di sebagian besar Nusantara, di Pasai, Malaka, Banten, Cirebon, Demak, Tuban, Gresik, Gowa, dan Kepulauan Maluku.

Buku *Ying Yai Sheng Lan* karya **Ma Huan**, sang juru tulis dan penerjemah Laksamana Muslim **Cheng Ho** dari Cina saat muhibah ke Sumatra Utara (1405–1433), menyebutkan bahwa mata uang Samudera Pasai adalah Dinar emas berkadar 70 persen dan mata uang *keueh* dari timah (1 Dinar = 1.600 *keueh*). Pasai mencetak Dinar-nya pada masa **Sultan Muhammad** (1297-1326) dengan satuan emas, sepadan dengan 40 grains atau 2,6 gram.

Pada masa **Sultan Ahmad Malik Az-Zahir**, koin Dinar lebih dikenal sebagai *Derham mas*, dicetak dalam dua pecahan, yaitu satu dan setengah Derham (1346-1383). Setelah Aceh menaklukkan Pasai (1524) tradisi mencetak Derham mas menyebar ke seluruh Sumatra, bahkan semenanjung Malaka. Derham ini tetap berlaku sampai bala tentara **Nippon** mendarat di Seulilmeum, Aceh Besar, 1942. Sampai hari ini pun di Sumatra Barat masih dijumpai pemakaian satuan mas (1 mas = 2,5 gram) sebagai unit jual beli, terutama untuk tanah.

Dinar juga dibuat oleh kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, pada 1595, pada masa **Sultan Alaudin Awwalul Islam** (1593-1639) dengan berat 2,46 gram emas. Dinar Gowa yang paling banyak beredar adalah Dinar **Sultan Hasan Al-din** yang bertuliskan huruf Arab: *Khada Allah Malik Wa Sultan Amin* artinya Pejuang Allah Kerajaan Sultan Amin. Yang menyebar dari Ternate, Tidore, Minahasa, Butung, Sumbawa, Gowa Talo, bahkan Papua. Koin ini beredar tahun 1654-1902.

Di Pulau Jawa Dinar dan Dirham dicetak oleh Kesultanan Mataram pada 1600-an, kemudian oleh VOC sejak tahun 1744 di percetakan uang Batavia yang didesain oleh **Theodorus Justinus Rheen**. Berdasarkan perjanjian VOC-Mataram, Dinar dicetak seberat 16 gram emas dengan kadar 75 persen dan dinamakan *Mahar*, sedangkan Dirham dicetak seberat 6,575 gram dan, dalam sebutan *rupiah*, dicetak seberat 13,15 gram. Dirham dan rupiah terbuat dari perak dengan kadar 79 persen.

Inilah yang menarik, pada kedua sisi koin tercetak *Derham min Kumpani Welandawi* dan *Ila djazirat Djawa al kabir* yang ditulis dengan huruf arab, yang artinya Dirham dari Perusahaan Belanda untuk pulau Jawa Besar. Adapun uang recehan VOC dinamakan *doit Jawa* (Duit VOC). Setiap 80 duit sama dengan 1 rupiah (setara 2 Dirham). Lalu, tiap-tiap 16 rupiah disebut sebagai satu mahar. Selain itu, di Jawa juga dibuat pula derham Inggris (1813-1816) dengan tulisan Jawa kuno: *Kempni Hinglis, Jasa hing sura – Pringga*. Di baliknya tertulis dengan huruf Arab Melayu: *Hinglis, sikkah kompani, sannah AH 1229 dhuriba, dar dhazirat Djawa* didesain oleh **Johan Anthonie Zwekkert**.

Kedua jenis Derham kompeni ini, buatan VOC maupun EIC, beredar sampai 1860, yaitu setelah berdirinya *De Javasche Bank* di Batavia 10 Oktober 1827, ketika Pemerintah Hindia Belanda telah mengimpor *Gulden* secara besar-besaran dari Eropa. Artinya, pihak penjajah pun mengakui dan memproduksi Dinar dan Dirham sebagai mata uang yang sah selama 116 tahun, sementara Gulden sendiri baru dibuat oleh penjajah Hindia Belanda setelah 1826 di Negeri Belanda. Jadi, sejak berdirinya VOC, Gulden kalah bersaing melawan real Mexico dan Derham Nusantara.

Setelah perang Jawa atau perang Diponegoro (Mei 1825-Maret 1830), kondisi keuangan pemerintah Hindia Belanda morat-marit. Perang ini menelan biaya lebih dari 20 juta Gulden atau setara 40 juta Derham Jawa. Guna memulihkan keuangannya, penjajah menarik seluruh Derham kompeni, namun penduduk pribumi enggan menukar Derham mereka dengan uang kertas berjamin tembaga (*kopergeld*) sehingga masa penukaran pun tertunda selama 28 tahun (1832-1860). Upaya lainnya, dari VOC untuk mengisi kekurangan Kas Negara adalah menerapkan sistem tanam paksa (*Cultur Stelsel*) oleh **Gubernur Jenderal Van den Bosch** (1863-1919).

Pada 1873, Hindia Belanda mulai melakukan penaklukan Aceh, dan terjadilah perang panjang yang terkenal dengan nama Perang Aceh, *Prang Gompeuni, Prang Sabi dan Prang Kaphe* (1873-1942). Belanda belum dapat menguasai Aceh sepenuhnya. Secara *de jure*, gulden adalah satu-satunya mata uang yang sah. Akan tetapi, secara *de facto* Derham mas Aceh adalah satu-satunya mata uang yang dapat diterima oleh penduduk Aceh, bahkan berlaku pula di Sumatra Barat dan Deli.

Selanjutnya, ketika berkuasa, pemerintah Dai Nippon terpaksa menerapkan lebih tegas UU No. 2 tanggal 8 Maret 2602 (tahun Jepang Kooki atau tahun 1942 M) tentang mata uang. Semua mata uang digantikan oleh uang kertas Dai Nippon. Setelah Indonesia merdeka,

pada 26 Oktober 1946, **Presiden Soekarno** dan Menkeu **Sjafroedin Prawiranegara** menerbitkan UU No. 9 Tentang Penerbitan *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI) dengan dasar perhitungan 10 rupiah = 5 gram emas murni.

Rakyat menyambut antusias terbitnya rupiah republik ini. Sebuah harapan besar akan masa depan yang cerah, walaupun saat itu masyarakat harus rela dijatah hanya boleh memegang 50 rupiah tiap keluarga. Rupiah Jepang dimusnahkan oleh Pemerintah. Namun, pada prakteknya dasar hukum UU No. 19 tersebut dilanggar sendiri oleh Pemerintah RI hingga diperoleh rupiah seperti sekarang ini. Tak ada jaminan emas lagi. Harga emas, pada pertengahan 2009, bukan lagi Rp2,-/gram, tetapi di atas Rp320.000,-/gram, artinya nilai rupiah telah merosot lebih dari 160.000 kali!

Jelas Dinar-Dirham pernah berjaya selama lebih dari 600 tahun (1302-1942), tak hanya di Aceh dan sebagian Sumatra, tetapi juga di Sulawesi Selatan dan sebagian daerah di Jawa Timur. Maka, peredaran kembali Dinar Dirham di wilayah Indonesia sekarang ini, bukanlah sesuatu yang asing dan aneh.

Sufyan al Jawi: Numismatik Indonesia.
Tulisan dimuat di www.wakalanusantara.com

Lantas Kapan Dinar dan Dirham sampai ke Indonesia?

Penulis untuk pertama kali melihat dan memegang koin Dirham yang dibawa oleh seorang murid **Shaykh Abdalqadir as-Sufi** dan juga telah bertemu dengan **Haji Umar Vadillo,** yaitu **Bpk. Malik Abdalhaq Hermanadi**, di tengah *Seminar Dinar Solusi Krisis Moneter*, pertengahan 1999. Koin Dirham tersebut dicetak di Dubai. Setahun kemudian, pada 2000, melalui **Amirat Nusantara** yang baru dibentuk saat itu dan dimulailah percobaan pencetakan koin Dinar dan Dirham di Indonesia, yang secara fisik dilakukan oleh PP Logam Mulia, anak perusahaan Aneka Tambang. Jenis koin yang dicetak adalah 1 Dinar, 1 Dirham, dan 5 Dirham (khamsa Dirham), dengan corak dari *World Islamic Trading Organization* (WITO).

Dua tahun kemudian, 2002, pendistribusian koin kepada masyarakat mulai berlangsung melalui wakala yang didirikan oleh penulis, yaitu **Wakala Adina**. Untuk pencetakannya sendiri waktu

itu dilakukan oleh **PT Islamic Mint Nusantara** (IMN), tetapi keberadaan IMN ini tak berlangsung lama, hanya sampai 2004 karena pada tahun itu juga Amirat Nusantara ditiadakan, dan meninggalkan amirat-amirat lokal saja, yaitu Amirat Bandung dan Amirat Jakarta. IMN sejak itu praktis mati suri, dan baru dijalankan lagi oleh pihak yang berbeda, pada tahun 2009 dan mulai 2011 menerbitkan standarnya sendiri. PT IMN tidak ada kait mengaitnya lagi dengan Amirat Indonesia, WIN maupun WIM.

Pihak PP Logam Mulia sendiri, setelah putus hubungan dengan PT IMN, meneruskan pencetakan koin Dinar dan Dirham, dengan coraknya sendiri, bukan corak WITO. Pendistribusiannya tetap melalui Wakala Adina yang mulai mendirikan beberapa sub-wakala, antara lain di Jakarta dan Jogyakarta. Ini berlangsung sampai tahun 2007, saat Wakala Adina, kembali mencetak dan mengedarkan koin WITO. Wakala Adina berubah menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN) pada awal 2008.

Timbangan koin Dinar dan Dirham yang dicetak dan diedarkan di Indonesia ini mengikuti standar Khalifah Umar ibn Khattab, yang kembali dibakukan oleh WITO yang didirikan dan dipimpin oleh Haji Umar Ibrahim Vadillo. Hanya saja, corak ragamnya, ukuran serta kadarnya berdasarkan keputusan WITO, yang dikenal sebagai *Seri Haji* tersebut. Kadar Dinar emas WITO, yaitu emas 22 karat (91,65%) seberat 4,25 gram, dan Dirham WITO, yaitu perak murni (99,95%) dengan berat 2,975 gram. Standar ini terus berlaku sampai saat ini. Belakangan ada pihak yang membuat standar sendiri, yaitu dinar emas 24 karat dengan berat 4,4 gr (*Baca: Bab 6 Dinar Emas 22 karat atau 24 karat?*).

Sejak 2010, bersamaan dengan terbentuknya *World Islamic Mint* (WIM), badan pengatur internasional standardisasi Dinar dan Dirham, diameter dan ketebalan koin Dinar dan Dirham berubah. Rata-rata ukuran koin WIM yang baru lebih kecil dari standar lama sehingga koin-koinnya lebih tebal dan lebih kokoh. Peluncuran Dinar dan Dirham Kesultanan Kelantan, Malaysia (Agustus 2010) dan koin-koin baru di Indonesia sendiri, yang menggunakan Seri Nusantara, menambah variasi corak koin. Kaum

Muslim di berbagai negeri, seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat juga mulai mencetak Dinar atau Dirham dengan coraknya masing-masing (*Baca Bab 7 Corak Ragam Dinar Dirham*).

Pencetakan dan pengedaran Dinar dan Dirham di Indonesia telah memasuki era baru sejak 2008, dengan didirikannya **Amirat Indonesia** (Oktober 2008). Sebagai amir yang baru, penulis memperluas ruang gerak wakala, dengan menjadikan Wakala Adina sebagai **Wakala Induk Nusantara** (WIN), yang berbadan hukum sebuah perkumpulan dengan nama **Perkumpulan Amal Nusantara**). Pada waktu itu, di bawah Wakala Adina telah beroperasi tujuh subwakala, yang dengan berdirinya WIN mereka menjadi wakala umum di bawah WIN dengan fungsi melayani masyarakat dalam memperoleh koin Dinar dan Dirham. Corak dan ragam koin Dinar dan Dirham yang diterbitkan Amirat Indonesia pun semakin bervariasi.

Pada awal 2011 jumlah wakala yang beroperasi di Indonesia telah mendekati 100 buah wakala. WIN, di bawah Amirat Indonesia, kini menjadi satu-satunya otoritas penerbit dan pencetak Dinar dan Dirham yang diakui oleh World Islamic Mint (WIM), dan karenanya koin-koin WIN berlaku secara internasional. Hingga saat ini, WIM merupakan satu-satunya badan pengatur internasional yang berkaitan dengan Dinar dan Dirham yang ada di dunia ini.

Perlu dipahami bawah pencetakan dan pengedaran Dinar dan Dirham ini hanya sebagian kecil, meskipun mungkin yang paling penting, dari tujuan yang lebih besar yang hendak dicapai, yakni penegakan kembali syariat muamalat dan rukun zakat. Karena itu, selain WIN, di Amirat Indonesia telah berdiri **Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar dan Dirham Nusantara** (Jawara), penyelenggaraan **Festival Hari Pasaran** (FHP), dan **Baitul Mal Nusantara** (BMN). Di bawah koordinasi Amirat Indonesia telah berdiri juga Amirat Jogyakarta, di samping Amirat Bandung dan Amirat Tanjung Pinang. Adapun Amirat Jakarta, sejak 2009, telah ditiadakan.

Pebisnis Dinar yang Menyimpang

Dinar Dirham adalah pilar muamalat untuk menyenangkan Allah Ta'ala, bukan sekadar alat investasi untuk mengeruk keuntungan. "*Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.*" (Q.S. Al Baqarah: 9). Sejarah mencatat, ketika Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* tiba di Madinah pada Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, beliau menjelaskan dua waqaf yang vital bagi umat, yaitu Masjid dan Pasar. Masjid untuk ibadah kepada Allah dengan berdzikir, salat, membaca Al-Qur'an dan belajar agama. Adapun pasar untuk beribadah kepada Allah dengan muamalat, jual beli dan perjanjian antarmanusia, agar mendapat rezeki dari Allah, dan dengan itu bersedekah di jalan Allah. Setelah itu, Rasulullah menetapkan takaran dan timbangan, serta menetapkan nuqud nabawi, Dinar dan Dirham, sebagai hakim muamalat.

Nuqud nabawi bukan sekadar alat jual beli dan alat penyimpan harta saja, ia merupakan alat nisab dan bayar zakat mal, alat syirkat dan qirad, alat utang piutang, alat bayar diyat dan denda, mahar, sedekah dan hadiah. Lebih jauh lagi, nuqud nabawi adalah alat pemersatu manusia dalam kehidupan sosial, budaya dan politik, tanpa membedakan agama, madhhab, suku, bangsa dan ras.

Begitu pentingnya peran Dinar Dirham maka pada masa Khalifah Umar ibnu Khattab segera dicetak Dirham pertama dalam sejarah Islam pada tahun 20 H —jauh sebelum Al-Qur'an dibukukan. Kenapa? Sebab Al-Qur'an telah dijamin oleh Allah Ta'ala, dan kaum muslimin menjaga dengan hafalan mereka. Adapun Dinar Dirham harus dijamin *qadar* dan *wazan*-nya oleh pemegang otoritas, seorang khalifah, sultan, atau amir.

Otoritas Penerbitan Dirham Dinar

Dalam konteks kekinian, meskipun tak ada lagi khalifah dan sultan yang memegang sunnah, namun shalat Jum'at senantiasa ditegakkan oleh umat, begitu pula seharusnya muamalat dengan Nuqud Nabawi diperlakukan. Tak boleh dipisahkan antara akidah dengan muamalat sebab dalam muamalat terdapat *furqon*, yaitu halal-haram, haq-bathil, dan sunnah-bid'ah. Adapun ke-islam-an seseorang tidak dapat tegak hanya dengan ibadah ritual saja, tetapi harus ditegakkan pula ibadah sosial (muamalat).

Menyadari hal ini, **Shaykh Abdalqadir as-Sufi**, ulama ahlus sunnah, mengintruksikan **Haji Umar Vadillo** untuk menelaah muamalat 'amal *madinatun nabiyin*. Kemudian, didirikanlah *World Islamic Trading Organization* (WITO) dan *World Islamic Mint* (WIM), lalu dicetaklah Dinar Dirham modern pertama di Granada Spanyol, 1992 sebagai kaidah fiqih, yaitu ilmu sebelum 'amal dan 'amal sebelum bicara. Lalu, mereka memberikan *hujjah* kepada para pemimpin negeri Islam di penjuru dunia, dan alhamdulillah banyak yang menerima nuqud nabawi ditegakkan kembali, seperti **Necmettin Erbakan** (PM Turki,1997), **Mahathir Mohammad** (PM Malaysia, 2000), **Emir Dubai** (2001), **SBY** (Presiden RI, 2004), **Sultan**

Kelantan (Malaysia, 2007), dan seterusnya. Juga berbagai jamaah muslim di sekitar 20 negara menerapkan Dinar Dirham WITO, berdasarkan koin standar Khalifah Umar ibn Khattab.

Otoritas penerbitan Dinar Dirham di Kelantan tetap dipegang oleh pemerintah setempat, dan tetap mengikuti standar WITO. Di Indonesia, meskipun tidak mengambil otoritas Dinar Dirham, tetapi Pemerintah RI sejak 2000 melalui BUMN PT ANTAM Tbk, PP Logam Mulia, menyediakan sarananya untuk mencetak nuqud nabawi. Otoritas penerbitan nuqud nabawi diamanahkan oleh WITO kepada Amirat Indonesia, di bawah Ir. Zaim Saidi, sejak Oktober 2008, menggantikan otoritas sebelumnya (Amirat Bandung dan Amirat Jakarta).

Nuqud nabawi kini terus diminati oleh umat dan semakin populer, dan telah digunakan sebagaimana mestinya, dengan berdirinya baitulmal dan suq. Namun, di tengah perjalanan dakwah menegakkan muamalah syar'i ini, ada saja orang-orang yang menyimpang dari 'amal.

Penyimpangan Oknum Pebisnis Dinar

Pada 2006, seorang pelaku asuransi syariah, mendatangi Ir. Zaim Saidi, saat itu pemimpin Wakala Adina (sejak 2002, kini Wakala Induk Nusantara), untuk mempelajari Dinar Dirham. Atas panduan dari wakala Adina, ia ikut mendirikan wakala. Sayangnya, dia mengutak-atik aturan wakala, dia menggabungkan jasa penukaran Dinar Dirham dengan bisnis investasi, berkedok qirad. Dalam qirad palsu ini setiap nasabah pembeli Dinar langsung ditawari agar menitipkan Dinarnya kepada si pengelola. Kemudian, Dinar yang dititipkan itu dijual kembali kepada nasabah lain untuk mendapat untung, begitu seterusnya. Artinya, sekeping Dinar boleh dijual kepada beberapa nasabah, mirip *binary money game* yang dilarang Islam dan pemerintah RI.

Pihak Wakala Adina pun meminta agar praktek tersebut dihentikan. Namun, yang muncul si pelaku justru memutuskan hubungan dengan Wakala Adina, dan memaklumatkan diri sebagai toko emas, dengan brand tertentu. Selanjutnya, dia mengeluarkan jurus bisnis baru, yaitu mengkreditkan Dinar emas, padahal dalam muamalat Dinar emas tidak boleh dikreditkan karena merupakan mata uang dan bukan komoditas. Sejurus kemudian dia juga menjualbelikan account Dinar, yaitu transaksi Dinar tanpa koin emasnya, dan Dinar dipakai cuma sebagai kedok, mirip transaksi uang di pasar valas. Hal ini memicunya untuk menerbitkan harga Dinar spekulatif.

Penyimpangan Oknum Mantan Amir Lokal

Selama dua tahun saya membantu seorang amir lokal untuk mendirikan percetakan koin. Setelah pencetakan ini berdiri dan telah mencetak Dirham pertamanya, terjadi perubahan, yakni didirikannya Amirat Indonesia, sebagaimana disebut di atas. Rupanya, amir lokal ini tidak senang dengan pengangkatan tersebut, dan mulai bersikap *nyeleneh*. Mulailah terjadi penyimpangan, memanipulasi hubungan dengan WITO, dan timbul

persoalan dengan sejumlah "investor". Semakin lama dia juga menunjukkan sikap konfrontasi kepada Amirat Indonesia, membangkang atas kebijakan yang lebih otoritatif. Masyarakat pun menjadi bingung, antara lain dengan adanya kurs Dirham dan Dinar yang berbeda-beda.

Maka sejak Senin, 2 November 2009 karena banyaknya penyimpangan dan kebingungan masyarakat, Amir Zaim Saidi dari Amirat Indonesia membebastugaskan oknum ini dari jabatan amir lokal. Akan tetapi, karena dia merasa telah mengeluarkan modal besar untuk mendirikan *minting*, dan melibatkan sejumlah pihak maka dia bersiteguh. Tiga orang pengikutnya berbaiat dan mengangkat dia sebagai "amir". Secara terbuka mereka menyatakan tidak lagi terkait dengan WITO dan WIM, dan keluar dari otoritas yang ada. Motif pencetakan Dirham Dinar tidak lagi mengikuti syariat Islam, tetapi sebagai tumbal bisnis.

Dirham Dinar untuk Menegakkan Muamalat

Diedarkannya Dinar Dirham adalah untuk tegaknya muamalat, dan bukan untuk memuaskan nafsu bisnis segelintir oknum. Diharapkan dengan tegaknya kembali Rukun Zakat dan muamalat, umat Islam bangkit dan sadar untuk menegakkan apa-apa yang telah dirintis oleh Rasulullah *sallahu'alaihi wassalam* beserta Sahabat. Umat agar bergegas meninggalkan segala racun bid'ah yang disebarkan oleh ulama-ulama kontemporer, dan kembali menggunakan peradaban Islam yang kaffah.

Untuk urusan Dinar Dirham di tengah umat Islam yang majemuk (ber-firqah) ini otoritas penerbitan nuqud nabawi, pada saatnya nanti, harus diberikan kepada orang yang berhak, misalnya pemerintah *de facto*, Sultan yang otoritatif, atau amir yang kuat memegang Sunnah. Jika tanpa otoritas, siapa yang akan menjaga qadar dan wazan Dinar Dirham serta menyelesaikan sengketa koin-koin yang bermasalah? Otoritas ini, saat ini, bukan dipegang oleh sembarang amir jamaah. **Haji Umar Vadillo**, menanggapi fenomena maraknya pebisnis emas di Malaysia yang mencetak Dinar beberapa waktu lalu, berkata "*Tak ada kaitan Dinar Dirham dengan mereka.*" Sebab, mereka mengerjakan itu semua tanpa otoritas, dan semata hanya bertujuan bisnis.

Semoga kedua orang yang menyimpang di atas, menyadari kesalahannya, dan kembali merapatkan shaf jamaah Islam. Sebab Rasulullah mengancam dan mengutuk oknum yang tamak. Dalam suatu hadis berbunyi, "*Hancurlah penyembah Dinar, hancurlah penyembah Dirham, dan binasalah penyembah pakaian dari sutra dan wol, jika diberi dia rela, jika tidak diberi dia marah, binasa dan terbalik kepalanya.*" (H.R. Bukhari, Kitabul Jihad).

Kepada umat Islam bertransaksilah hanya dengan Dinar Dirham standar WITO dan yang berada dalam otoritas yang benar, bukan yang "bajakan". Semoga Allah Ta'ala mengampuni saya, dan memenangkan kita sebagai umat Islam yang diridhoi karena menegakkan amal *madinatun nabiyin* abad I Hijriah. Amin. Wallahu 'alam.

Sufyan al Jawi - Numismatik Indonesia. Sumber: *www.wakalanusantara.com*

Bab 5
Memahami Peran dan Fungsi Fulus

Dalam sebuah jamuan makan siang, di kediamannya di Constantia, Cape Town, Rabu, 14 Oktober 2009, **Shaykh Dr. Abdalqadir as-Sufi** menyatakan kepada penulis bahwa "*Dinar dan Dirham tanpa fulus hanyalah bentuk lain dari kapital. Dinar dan Dirham beserta fulus adalah politik.*" Pemahaman tentang mata uang Dinar emas dan Dirham perak memang tidak akan pernah tuntas dan lengkap tanpa Anda mengerti posisi dan fungsi fulus. Bahkan, tanpa mengerti ketiga jenis mata uang dalam Islam ini secara bersamaan maka tidak akan benar-benar mengerti posisi uang kertas. Hanya ketika diterapkan ketiganya secara bersamaan, baru bisa benar-benar lepas dari sistem riba yang berlaku saat ini.

Fulus, bersama dengan Dinar dan Dirham, telah dikenal dan dipakai oleh kaum Muslim sejak zaman Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, dan sahabat-sahabatnya yang semoga Allah meridhoi mereka semua. Saat itu, Fulus berbentuk koin tembaga dengan nilai lebih kecil dari 0,5 Dirham perak (atau koin Dirham terkecil lainya, yang pernah dicetak di Andalusia, misalnya, 1/3 Dirham). Berbeda dari Dinar emas dan Dirham perak yang nilainya bergantung pada berat dan kemurnian dari logam mulia ini, nilai fulus, sebaliknya, tidak setara dengan nilai metalnya, melainkan pada angka yang tercetak di atasnya. Fungsi fulus sebagai alat transaksi kecil, yang bahkan dengan koin perak terkecil pun masih akan terlalu besar.

Dalam kitab-kitab fiqih dari berbagai madzab pun telah dibahas secara rinci, hingga soal posisinya apakah fulus dapat dikenai zakat

atau tidak, dan apakah zakat dapat dibayar dengannya atau tidak, serta apakah fulus dapat digunakan dalam kontrak-kontrak bisnis atau tidak, dan seterusnya. Dalam syariat Islam, posisi fulus adalah jelas: bukan uang.

Fulus tidak terkena hukum dan tidak dapat dipakai sebagai alat bayar zakat, tidak bisa dipakai sebagai permodalan qirad, dan tidak boleh dipakai dalam utang-piutang. Fungsinya, semata-mata hanya sebagai alat tukar untuk nilai recehan. Karena itu, koin 0,5 Dirham pun, acap kali masih terlalu tinggi untuk barang-barang yang sangat murah, seperti permen, kerupuk, dan sejenisnya.

Meskipun secara tradisional terbuat dari tembaga, fulus dapat dibuat dari bahan apa pun, termasuk kertas sekalipun. Akan tetapi, meskipun terbuat dari kertas, fulus sangat berbeda dengan uang kertas fiat yang berlaku saat ini, yang nilainya sama sekali merupakan angka fantasi atau khayalan belaka. Ada kesalahpahaman sebagian orang yang mengira dari fulus ini kemudian akan berkembang menjadi uang kertas. Uang kertas bukan berasal dari fulus, melainkan dari nota bank, sebagaimana telah dijelaskan secara pada bagian awal buku ini. Uang fiat adalah pajak, dan riba sekaligus, dan karenanya haram hukumnya. Sebaliknya, fulus adalah halal.

Istilah fulus itu sendiri berasal dari kata *follis* (jamaknya *folles*), koin perunggu dari Kekaisaran Romawi. Dalam bahasa Romawi follis berarti tas, biasanya terbuat dari kulit, yang merupakan tas pada zaman kuno yang isinya koin. Adapun dalam bahasa Arab modern, fulus, yang pada awalnya kata itu hanya bermakna sebagai uang recehan ini, adalah uang itu sendiri. Kata ini terkait erat dengan kata bangkrut, *muflis,* yakni orang yang bangkrut, yang berarti seseorang yang hanya memiliki sedikit uang recehan (fulus) atau tidak punya (uang) emas atau perak. Maka, kini orang yang memiliki uang kertas, meski banyak jumlahnya seharusnya disebut muflis.

Mengingat fungsinya sebagai alat pembayaran benda-benda murah maka fulus merupakan alat tukar yang akan dimiliki oleh semua golongan masyarakat, baik yang kaya raya, menengah, maupun warga kebanyakan, bahkan kaum fakir miskin sekalipun.

Ini sangat berbeda dengan Dinar emas dan Dirham perak, yang sesuai fitrahnya, akan lebih banyak dimiliki dan digunakan oleh kaum kaya. Namun, sesuai dengan ketentuannya, kaum kaya —para pemilik Dinar dan Dirham— akan terkena kewajiban zakat, sedangkan fakir miskin, pemegang fulus tidak.

Oleh karena itu, fulus memiliki fungsi sangat terbatas. Secara historis, fulus juga hanya berlaku secara lokal. WIM pun tidak akan mengeluarkan standar fulus karena memang tidak pernah ada standar untuk fulus. Bahkan termasuk penetapan nilai tukarnya pun akan bersifat lokal. Penting untuk diketahui karena fulus bukan uang, nilainya ditetapkan atas dasar nilai tukarnya dengan koin Dirham perak. Akan tetapi, fulus tidak boleh ditukarkan dengan koin Dinar, kecuali dianggap sebagai mata dagangan, dan dihitung berdasarkan pada berat metalnya.

Dari data sejarah berat fulus yang pernah ada, berkisar antara 1,71 sampai 5,04 gram. Dari koin fulus peninggalan Bani Umayyah diketahui diameternya bervariasi antara 12 - 27 mm, dengan berat rata-rata 3,5 gram. Tidak masalah dengan variasi berat, diameter, dan bahan koin ini. Dahulu di Samudra Pasai dikenal uang receh dari timah yang dikenal dengan nama *keueh*. Jadi, dari zaman dulu, koin fulus itu bersifat lokal, bernilai sangat kecil, hingga dengan sendirinya terbatas pemakaiannya. Dalam konteks Indonesia saat ini, jika koin daniq Dirham masih terus dicetak dan beredar maka nilai fulus akan dibatasi hanya sampai 1 daniq. Untuk barang yang harganya 1 daniq ke atas maka fulus tidak berlaku.

Kapan fulus akan kembali dicetak dan diedarkan di Indonesia? Tentu ini harus dilakukan pada saat yang tepat, yaitu saat pemakaian Dinar emas dan Dirham perak telah mulai lazim, dan diterima umum oleh masyarakat. Untuk sementara, selisih nilai yang terlalu kecil (di bawah 1 Daniq Dirham), misalnya untuk uang receh kembalian, dapat ditutupi dengan mata uang kertas yang berlaku.

Bab 6
Dinar: Emas 22 Karat atau 24 Karat?

Sejak pertama kali dicetak kembali pada tahun 1992, di Granada, Dinar emas dicetak menggunakan emas 22 karat atau dengan kandungan emas 91,65%. Emas yang paling tinggi kemurniannya, yaitu emas 24 karat atau dengan kandungan emas 99,99%. Namun demikian, termasuk di Indonesia, ada yang meyakini bahwa Dinar emas seharusnya dicetak dengan emas 24 karat.

Di beberapa tempat dalam jumlah yang terbatas telah beredar Dinar berkadar 24 karat, dengan berat 4,25 gram. Belakangan, pada awal 2011, bahkan ada pihak yang menerbitkan fatwa, yang menyatakan bahwa Dinar seharusnya terbuat dari emas 24 karat dan beratnya adalah 4,44 gram, bukan 4,25 gram. Konsekuensinya, karena ketetapan rasio antara Dinar dan Dirham adalah baku, yaitu 7/10 dalam berat maka berat Dirham mereka pun tidak lagi 2,975 gram, tetapi menjadi 3,11 gram.

Adanya posisi yang berbeda dari ketentuan baku yang dikeluarkan oleh WITO/WIM ini, tentunya mulai menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Karena itu, perlu diberikan penjelasan tentang alasan dan dasar WIM/WITO menggunakan standar emas 22 karat dan berat 4,25 gram. **Haji Umar Ibrahim Vadillo**, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas standardisasi koin WIM telah memberikan tanggapan terbuka mengenai hal ini. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan percobaan yang telah lakukannya dan dari hasil konsultasi dengan para ulama dan ahli metalurgi, selama hampir dua dasawarsa ini, ia berkesimpulan bahwa "*kita tidak bisa menggunakan koin 24 karat.*"

Mengapa?

Menurut Haji Umar Vadillo ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan standar ini, yaitu *'amal* (praktek yang pernah ada) dan yang lainnya adalah kepraktisan (yaitu daya tahan) dari koin. Dari 'amal, dicari cara mencetak koin yang paling orisinil. Sementara itu, persoalan daya tahan koin tidak akan terlihat pada awal ketika koin baru dicetak, dan hanya akan terlihat kepentingannya saat koin itu telah digunakan untuk berbagai keperluan. Artinya, ketika koin telah berpindah dari tangan ke tangan.

Di sinilah persoalannya, koin dengan emas berkadar 22 karat memiliki daya tahan rata-rata 15 tahun, tetapi koin dengan emas 24 karat hanya memiliki daya tahan 3 tahun. Ini berarti setiap 3 tahun harus ditarik koin-koin tersebut karena harus dicetak ulang, akibat aus. Tentu saja hal ini sangat mahal, tidak praktis, dan karenanya menjadi tidak ada gunanya mencetak koin.

Untuk penjelasan yang lebih lengkap berikut argumentasi dari Haji Umar Ibrahim Vadillo, yang dikutip sepenuhnya. Dimulai dari dua pertimbangan di atas, yaitu 'amal dan daya tahan.

1. 'AMAL

*Pada masa awal Islam, teknologi emas 24 karat tidak ada. Kadar emas modern 99,99, belum ditemukan hingga tahun 1874 oleh **Emil Wohlwill**, melalui proses Wohlwill. Jadi, ketika berbicara tentang emas murni seperti yang dikenal saat ini, kita harus menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang disebut emas murni pada masa-masa awal. Proses metalurgi yang paling umum pada zaman Romawi untuk memurnikan logam mulia terdiri atas perlakuan bijih pada temperatur tinggi dengan operasi yang dikontrol secara hati-hati untuk memisahkan emas dan perak dari logam dasar yang mungkin hadir dalam bijih. Logam mulia tidak mudah teroksidasi seperti halnya logam dasar. Masalahnya, ketika hendak memisahkan emas dari peraknya, mereka menggunakan teknik yang disebut 'sementasi garam', untuk memisahkan lebih lanjut emas dari perak dengan berbagai tingkat keberhasilan bergantung pada mint*

tersebut. Oleh karena itu, kualitas koinnya bergantung pada dua faktor utama, yaitu kualitas bijih asli dan kemampuan teknis mereka sendiri. Dinar asli yang ditemukan melalui proses arkeologi antara 20 karat dan 23 karat.

Inilah proses yang paling mungkin digunakan pada saat Dinar dan Dirham pertama dicetak oleh Khalifah Abdulmalik dan sepanjang seluruh Periode Umayyah. Tidak diragukan lagi bahwa NIAT mereka adalah untuk menghasilkan koin 'emas murni,' tetapi mereka TIDAK BISA seperti yang diketahui saat ini. Ironisnya, kandungan kotoran yang tidak mereka niatkan itu memberikan ketahanan pada koin. Hal ini membawa kita kepada masalah yang kedua.

2. KETAHANAN

Emas 24 karat begitu lunak sehingga dengan tekanan tangan Anda, dapat menekuk satu dinar menjadi fusilli (pasta). Jika jatuh ke lantai yang keras koin itu akan penyok berat. Jika Anda menyimpannya di saku bersama dengan koin lain (yang lebih keras) untuk jangka waktu lama, akan menghapus berbagai fitur, tanda, gerigi tepi, dan sebagainya. Semua ini terjadi dengan konsekuensi koin kehilangan beratnya. Berapa jumlah penurunan berat koin yang didapat sebelum koin tersebut tidak lagi menjadi satu dinar (berat)? WIM mengatakan 1%, yaitu apabila berat dinar jatuh di bawah 4,20 gram maka koin ini tidak lagi merupakan dinar. Pada titik itu, menurut WIM, koin ini harus ditarik dan dicetak ulang. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan.

Sedikit pengetahuan metalurgi, apabila Anda menambahkan 10 persen perak untuk koin emas 24 karat Anda melipatduakan kekuatannya. Apabila Anda menambahkan 10 persen tembaga Anda meningkatkan kekuatannya 20 kali. Campuran 50/50 dengan perak dan tembaga dalam koin 91,7 (22 karat) memberikan lebih dari 5 kali kekuatan aslinya.

PENILAIAN SAYA

Koin berkadar 24 karat tidak ada di Madinah. Koin 24 karat bagus untuk ditempatkan dalam lemari besi atau safe deposit box, tetapi tidak untuk bersirkulasi. Sebuah mint yang bertanggung jawab tidak

hanya bertanggung jawab untuk menjual koin dan 'hanya itu', tetapi HARUS MENERIMA tanggung jawab atas masa berlakunya koin. Koin 24 karat lebih mudah dicetak dibandingkan koin 22 karat, jadi adalah normal apabila beberapa orang yang tidak bertanggung jawab akan mengambil keuntungan dari hal ini, dan memasarkan koin 24 karat. Mereka berpura-pura memiliki koin "lebih baik".

Koin 24 karat adalah koin yang tidak lebih baik, SEBENARNYA ini adalah koin yang lebih buruk. Dalam fiqh Imam Malik, kita mendengar 'koin tidak populer' (makruha). Makruha berarti 'orang tidak mau'. Ini bukan pernyataan yang terkait dengan kemurnian, tetapi pernyataan pada penerimaannya oleh masyarakat. Orang memilih sesuai dengan apa yang mereka temukan lebih andal.

"Malik berkata bahwa adalah tidak baik ketika bertukar [dilakukan] dengan memberikan koin-koin lama yang bagus dan menambahkan bersama mereka batangan emas dalam pertukaran untuk emas Kuffic (Emas dari Kufah adalah koin rusak atau aus dengan berat kurang dari apa yang seharusnya dan mereka tidak disukai) yang telah aus, yang tidak populer ('makruha' = yang orang tidak suka), dan kemudian menganggapnya sebagai pertukaran dengan setara untuk setara."

Apa yang penting tentang ini bahwa Imam Malik tidak bisa menerima perlakuan 'setara untuk setara' ini karena menganggap bahwa koin makruha tidak lagi dalam 'standar' dinar. Hal ini penting untuk memahami argumentasi kita. Beberapa orang berpikir untuk jawaban masalah ketahanan dan penerimaan ini dengan membuat koin dengan berat emas yang tepat (4,25 gr atau 1 mithqal) dan kemudian menambahkan beberapa materi penguat maka koin akan bertambah beratnya menjadi 4,5 gram atau yang serupa. Ini tidak mungkin. Sebuah Dinar adalah ukuran berat yang sama dengan 1 mithqal. Anda tidak dapat meningkatkan berat dinar untuk menjaga 4,2 gram dari 24 karat emas. Ini salah. Berat tidak dapat diubah.

Hingga disini tidak ada pendapat. Sekarang, ijtihad pribadi saya, dan karena itu PENDAPAT SAYA, mengenai hal ini: 'Agar kita mencetak Dinar dengan bahan emas semurni mungkin sementara tetap menjamin fungsinya sebagai alat tukar. Dan Allah tahu yang terbaik.'

PENDAPAT SAYA bahwa kita harus memiliki satu standar tunggal dengan tingkat keamanan tertinggi yang kita mampu mengingat bahaya pemalsuan MODERN.

Pemalsuan merupakan masalah besar bagi koin karena mengurangi nilai uang riil; kenaikan harga artifisial (inflasi) karena mendapatkan lebih banyak uang beredar dalam perekonomian - peningkatan dalam jumlah uang beredar secara tidak sah dan menurunkan penerimaan uang oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan maka langkah-langkah anti-pemalsuan koin harus diambil dengan meningkatkan detail kehalusan dalam pencetakan (meningkatkan kualitas koin) dan tepi koin yang bergerigi atau dipilin (ditandai dengan alur paralel) digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada logam berharga yang telah terkikis. Ini akan mendeteksi apabila terjadi pengikisan atau pengupasan tepi mata uang. Namun, ini tidak mendeteksi gesekan atau getaran koin dalam tas dan pengambilan debu yang dihasilkannya. Untuk mencegah penyusutan koin hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kekuatannya. Ada masalah lain.

Pemalsuan koin zaman sekarang menjadi seni yang canggih. Pemalsu mampu menciptakan paduan metal yang dapat lulus tes berat jenis [cara menentukan kemurnian emas]. Satu-satunya cara untuk mencegah mereka adalah dengan meningkatkan langkah-langkah anti-pemalsuan kita. Dan perlu untuk dikatakan, langkah-langkah ini harus diambil di awal pencetakan dan bukan nanti ketika koin palsu telah ada dalam sirkulasi tanpa ketahuan. Sebuah mint yang tidak mempertimbangkan ini adalah tidak bertanggung jawab.

Ada langkah-langkah modern anti-pemalsuan yang dapat membantu orang yakin pada mata uang mereka. Ringkasnya teknik ini terbagi dalam dua jenis: terlihat dan tidak-terlihat. Teknik anti-pemalsuan terlihat adalah yang terpenting buat kita sebab teknik yang tak-terlihat perlu alat pendeteksi yang tidak akan tersedia bagi sebagian besar pengguna. Kami telah mempelajari yang terbaik dari mereka. WIM sedang mengujicobanya saat ini.

Menambahkan fitur keamanan pada koin mengubah cara kita mencetak koin. Pertama, hal ini memerlukan sebuah standar

tunggal. Sangat tidak logis untuk meminta pedagang dan konsumen untuk dapat mengenali 20 jenis dinar di pasaran. Karena solusinya bisa berbeda-beda kita memerlukan otoritas tunggal yang melayani sebagian besar pencetak (mint). Beberapa orang, misalnya, mungkin berpendapat bahwa koin yang terbaik dan menjadi lebih keras adalah koin yang terbuat dari tembaga dan emas (tanpa perak) dan dengan kemurnian 20 karat. Orang lain akan berkata 21 karat, 22 karat, 23 karat, dan seterusnya. Hanya satu standar koin akan memungkinkan kita untuk mencapai fungsi maksimum dan secara global dan akan membantu kita untuk mencegah pemalsuan modern. Itulah sebabnya kita memiliki WIM.

WIM memilih 22 karat. Perlu diperhatikan bahwa 99% dari uang yang pernah dicetak di dunia ini dan DIGUNAKAN SEBAGAI UANG adalah 22 karat, bahkan ketika teknologi untuk membuat 24 karat (yang lebih murah untuk memproduksinya) telah tersedia. Alasannya? Koin 24 karat tidak tahan lama dan 22 karat memberi keseimbangan yang baik antara kemurnian dan kekuatan dengan keperluan teknologi yang relatif rendah.

Namun demikian, pendapat saya adalah tidak ada yang salah dalam pencetakan koin 24 karat (atau 23 karat untuk hal ini) JIKA mereka mengerti apa yang mereka lakukan. Akan tetapi, jika tidak, mereka tidak bertanggung jawab. SESUNGGUHNYA saya berpendapat bahwa solusi ideal adalah mendapatkan koin 24 karat dengan kekuatan dari 22 karat. Jika hal ini secara teknis dapat dilakukan dengan biaya yang masuk akal, saya akan berpikir ini mata uang yang ideal. WIM mencari solusi ini. Sementara itu, dengan keterbatasan pengetahuan, kami menggunakan koin emas 91,7% dengan campuran perak dan tembaga untuk membuat koin cukup kuat untuk berfungsi sebagai uang. Dan Allah Maha tahu yang terbaik.

Adapun orang-orang yang telah menulis fatwa di Indonesia, kita tahu siapa mereka. Mereka dipimpin oleh seorang pria yang kita kenal dengan sangat baik dan ia sama sekali sesat. Dari fatwa mereka, saya hanya tahu kesimpulan mereka dalam hal berat (4,5) dan kemurnian (24 karat) dan sedikit metodologi mereka yang muncul dari pembicaraan dengan mereka. Saya tidak setuju dalam hal berat

"mereka", karena kita punya fakta tanpa kontroversi secara otentik Dinar yang terawat dari masa Umayyah yang asli yang jelas menetapkan 4,25gr sebagai umum diterima. Rupanya, sekarang mereka berpendapat bahwa mereka 'tidak dapat menerima koin standar Umayyah', tetapi saya tidak menemukan pembenaran untuk itu. Saya juga tidak sepakat dengan mereka berkaitan dengan soal "kemurnian" karena tidak memecahkan masalah yang sangat penting, daya tahan.

Mereka juga berargumen bahwa 'daya tahan bukanlah masalah dalam Hukum Islam dan karena itu mengambilnya menjadi pertimbangan adalah "pertimbangan sekuler". Mereka salah lagi karena kepentingan umum (Masalah al-mursalah) merupakan pilar dasar fiqih kita. Masalah al-mursalah menentukan bahwa jika Anda harus memilih hal-hal yang baru karena belum ditegakkan atau dibatalkan oleh syariah, Anda harus memilih salah satu yang lebih baik untuk masyarakat. Sebagai jawaban kepada mereka, saya berpendapat bahwa teknologi 24 karat adalah sesuatu yang baru dan tidak memperhatikan isu-isu praktis atas koin 24 karat yang beredar (dan dengan demikian mengabaikan kepentingan umum), bukan merupakan bagian dari Hukum Islam.

Untuk semua alasan tersebut, dalam pandangan saya, adanya "Fatwa dinar 24 karat" itu adalah salah. Akan tetapi, jika mereka bersikeras, mereka dipersilakan mencetak koin mereka sendiri, sementara kami mengingatkan masyarakat Indonesia terhadap berbagai isu ini. Itu sudah cukup.

Allah memberikan petunjuk kepada siapa pun yang Ia kehendaki. IA menuntut ketaqwaan dari kita dan kita harus memberikannya setiap saat. Takut kepada-Nya adalah bagian dari kesepakatan yang akan mencegah kita terbutakan oleh kebanggaan terselubung. Dalam mencari Petunjuk kita harus lebih dekat lagi kepada-Nya sampai tak ada yang tersisa dari kita. Menyerahkan kehendak kita kepada-Nya adalah cara untuk melihat. Ini adalah jalan kesuksesan. Kami peduli kepada-NYA, Dia akan peduli pada kita, dan koin kita. Kami mohon kepada Allah Ta'ala untuk memasukkan kita di antara orang-orang yang bertaqwa. Amin.

Bab 7
Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Dirham, Dinar dan Fulus

Di luar persoalan kadar dan berat, ada dua hal lain yang sering ditanyakan masyarakat, yaitu corak koin dan penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai ornamen koin. Pembahasan akan dimulai dari membahas masalah ayat-ayat Al-Qur'an, selanjutnya baru nanti dibahas soal keragaman corak.

"*Innahadhihi ummatakum umatan wahidatan fa innallaha fattaqun*." Ayat ini merupakan petikan Surat Al-Mukminun ayat 52 yang artinya "*Agamamu adalah agama yang satu maka bertaqwalah kepada Allah*." Cuplikan ayat tersebut merupakan bagian dari ornamen sisi belakang koin Dinar dan Dirham standar *World Islamic Mint* (WIM) pada semua timbangan yang ada. Adapun *Wakala Induk Nusantara* (WIN) juga mengadopsinya untuk semua koin Dinar dan Dirham yang dicetak dan diedarkan di Indonesia, baik Seri Haji (Masjidil Haram dan Masjid Nabawi) maupun Seri Nusantara (Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kesultanan Kasepuhan Cirebon). Hanya dua koin perak yang lebih kecil, yaitu nisfu (1/2) Dirham dan daniq (1/6) Dirham, tidak mencantumkannya karena ukurannya terlalu kecil.

Kutipan ayat Al-Qur'an dalam koin Dirham dan Dinar ini, bagi sebagian orang, menjadi persoalan. Sebab, sebagai alat tukar yang digunakan sehari-hari, koin-koin tersebut akan berada dalam segala situasi. Dipegang dan dipertukarkan oleh semua orang, Muslim dan nonmuslim, dalam keadaan suci maupun batal (wudhu), sewaktu-waktu terbawa ke dalam kamar mandi atau toilet.

Sejak awal dicetak oleh para pemimpin Muslim, yang dipelopori oleh **Khalifah Umar ibn Khattab** dan **Khalifah Malik ibn Marwan**, cuplikan ayat Al-Qur'an selalu dicantumkan pada salah satu sisi koin Dirham dan Dinar. Cuplikan ayat paling sederhana dan pendek yang pernah dicantumkan dalam koin, yaitu *Bismillah* dan *Qul Hu Allahu Ahad*. Ini ada pada koin Dirham yang pertama kali dicetak oleh **Abdulmalik ibn Marwan**. Dalam periode lain seluruh isi Surat Al-Ikhlas dicantumkan dalam koin.

Pada koin Dinar pertamanya, Khalifah Malik ibn Marwan mencantumkan ayat "*Arsala Rasulahu bil huda wa dinilhaq liyudhirohu alla dinni kullih walau karihal mushrikun*" (Q.S. Taubah ayat 33). Artinya, "*Ia yang mengutusnya dengan petunjuk dan din yang haq yang ditinggikan atas segala din yang lain walau orang mushrik membencinya.*" Sebelum ayat tersebut didahului dengan pernyataan "*Muhammadurasulullah*" .

Reaksi atas pencantuman cuplikan ayat Al-Qur'an dalam koin Dirham dan Dinar adalah wajar, dan bukan cuma terjadi saat ini. Sejak pertama kali Khalifah Malik bin Marwan melakukannya pun telah menuai protes. Namun, dilihat dari sisi syariat Islam, persoalan ini telah terjawab dengan tuntas. **Taqyuddin Al Maqrizi**, dalam kitabnya yang masyhur, yaitu *Ighathat* mengutip fatwa Imam Malik r.a, mengenai hal ini. Imam Malik ditanya tentang perlu tidaknya mengubah ayat Al-Qur'an dalam koin dirham dan dinar. Ia menjawab,"*Banyak orang menjalankan kaidah agama di saat koin pertama dicetak di zaman Abdulmalik bin Marwan. Dan tak seorangpun melarangnya dan saya tak pernah menemukan seorang ulama pun yang melarangnya. Meskipun telah sampai kepada saya bahwa Ibn Sirin (seorang Tabi'in yang dikenal sebagai perawi hadits meninggal 110H) membenci penggunaan koin-koin tersebut dalam jual beli, masyarakat tetap menggunakannya dan saya tidak pernah melihat seorang pun yang melarangnya di sini [di kota Madinah].*"

Khalifah Malik bin Marwan sendiri pernah ditegur oleh seseorang mengenai hal tersebut, yang kisahnya juga diriwayatkan oleh Maqrizi. "*Dirham putih ini berisi cuplikan ayat Qur'an dan dipegang oleh orang Yahudi, Kristen, orang-orang tak suci [tidak*

dalam keadaan berwudhu], dan perempuan-perempuan yang sedang menstruasi. Sebaiknya Anda menghapuskannya." Jawaban sang Khalifah adalah, *"Apakah Anda menghendaki kaum lain menuduh kita menghapuskan keyakinan akan Tauhid dan nama Rasulullah sallallahu'alaihi wassalam?"*

Sesudah Abdul Malik bin Marwan wafat (85 H) situasinya tak berubah. Ketika ia digantikan oleh putranya **Al Walid** (85-96H), lalu S**ulaiman bin Abdul Malik** (96-97 H), lalu oleh **Umar bin Abdul Aziz** (99-101 H), hal itu juga terus berlangsung. Demikian juga para sultan pada masa-masa selanjutnya meneruskan kebiasaan mencantumkan suatu cuplikan ayat Qur'an dalam koin Dirham dan Dinar yang diterbitkan dan diedarkannya. Hingga hari ini.

Haji Umar Ibrahim Vadillo, ketika pertama kali kembali mencetak Dirham dan Dinar, di Granada, 1992 lalu, memilih Surat Al-Mukminun ayat 52 sebagai kutipan di atas koin. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dan memberikan sukses kepada Haji Umar Ibrahim Vadillo, di dunia dan akherat kelak. Amin.

Bab 8
Corak Ragam Dinar Dirham dan Fulus

Sebelum diubah secara fundamental oleh **Khalifah Abdul Malik ibn Marwan**, koin emas, perak, serta fulus masih mengandung unsur-unsur ikonografi (gambar orang atau benda lain). Sesudah diubah, sebagai respon atas konfliknya dengan Kaisar Romawi saat itu, **Justinian II**, ikonografi ditinggalkan dan hampir semuanya hanya menyisakan kaligrafi. Tradisi ini terus berlangsung hingga pada koin-koin Islam terakhir yang masih bisa ditemukan, yang dicetak sampai akhir abad ke-19, termasuk koin-koin emas dan perak di Nusantara.

Ketika uji coba pertama kali mencetak koin Dirham, pada awal 1990-an, kaum Muslim Spanyol pada mulanya tidak menggunakan kaligrafi Arab, tetapi huruf latin, dengan tambahan gambar bulan sabit. Pada percobaan berikutnya, gambar bulan sabit dihilangkan, dan diganti dengan kalimat *syahadatain* dalam terjemahaan bahasa Spanyol. Terakhir, penulisan dengan huruf latin diganti dengan kaligrafi mengikuti tradisi corak koin sebelumnya, menampilkan kalimat *Tauhid* di bagian tengah koin. Pada sisi sebaliknya, ditampilkan tahun pencetakannya tahun 1992, dengan nama amir yang mempertanggungjawabkannya (lihat Gambar 13). Dalam pelaksanaannya, koin-koin ini tidak pernah beredar secara umum

Adapun koin Dinar dan Dirham yang kemudian beredar secara umum, sebagaimana telah disebutkan adalah yang dirancang oleh WITO, yang dikenal sebagai Seri Haji, di satu sisinya bergambar Masjidil Haram (koin Dirham perak) dan Masjid Nabawi (koin Dinar emas). Untuk hal ini, mudah memahami alasan dipilihnya

Haramayn ini. Di sisi sebaliknya, kutipan Surat Al-Mukminun ayat 52, dengan kaligrafi bergaya *kufah*, dengan kalimat Tauhid di bagian tengah koin. Adapun diameternya ditetapkan 23 mm untuk Dinar, dan 25 mm untuk Dirham.

Gambar 13. Corak koin dirham awal yang dicetak pada tahun 1992 oleh Kaum Muslim di Spanyol

Secara ringkas tentang corak koin Dinar, Dirham dan fulus ini, yaitu tidak ada masalah dengan keragaman corak maupun ukuran. Hanya pencantuman makhluk hidup sangat dihindari karena makruh hukumnya. Namun, untuk tidak membingungkan masyarakat suatu standar corak tertentu tetap diperlukan. Karena itu, WIM menstandarkan corak satu sisi koin beserta ukurannya (diameter dan ketebalan). WIM mengeluarkan standar baru ini sejak 2010, yang selengkapnya ada pada tabel berikut.

Tabel 3. Standar Dinar dan Dirham WIM (2010)

Perhatikan bahwa dalam standar baru ini berupa corak kaligrafi tidak lagi bergaya kufah, serta ada penambahan logo WIM pada sisi atas lingkar tepi koin. Ukuran diameter koin, baik Dinar maupun Dirham, dibuat lebih kecil sehingga koin lebih tebal dan kokoh dibanding standar lama. Akan tetapi, karena berbagai jenis koin Dinar dan Dirham dengan standar lama sudah dan masih beredar di berbagai tempat, termasuk di Indonesia maka penerapan standar baru ini akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, baru Kesultanan Kelantan yang mengikuti standar baru WIM. Secara serentak penerapan standar baru WIM hanya akan dilaksanakan ketika standardisasi nilai tukar juga telah dilakukan. Pada saat itu, berlakulah Dinar dan Dirham (yang diotorisasi oleh WIM) sebagai mata uang universal di seluruh dunia.

Corak Koin Dubai

Telah disebutkan bahwa koin-koin Dinar dan Dirham yang dicetak di Granada (1992) merupakan prototipe dan tidak beredar di tengah masyarakat. Coraknya pun bersifat lokal. Baru sesudah lahir koin rancangan WITO, koin-koin ini dicetak dalam jumlah banyak dan diedarkan secara luas. Mula-mula di Spanyol, Jerman, dan Afrika Selatan. Koinnya pun tidak lagi dicetak di Spanyol, tetapi di Dubai, oleh *Islamic Mint Dubai*. Itu terjadi sesudah hampir satu dasawarsa kemudian, yakni 2001, yang ditandai dengan diluncurkanya koin Dinar dan Dirham Dubai ini oleh **Thomas Cook Al Rostamani**

Exchange Co, sebuah perusahaan penukar uang (*money changer*) internasional. Dinar Dirham Dubai inilah yang kini dikenal sebagai corak Seri Haji, dan berlaku secara internasional, yang kemudian juga diikuti oleh mint-mint lain, termasuk di Indonesia.

Gambar 14. Koin Dinar dan Dirham Dubai

Corak Koin Nusantara

Dinar dan Dirham (termasuk Khamsa) yang beredar di Indonesia awalnya sama dengan yang beredar dan dicetak di Dubai, yakni Seri Haji, dengan sedikit saja modifikasi, yakni semburat cahaya dan kalimat tauhid tidak dicetak dengan teknik embose (menonjol keluar), tetapi dibalik menjadi lekukan ke dalam. Sejak tahun 2004, PT Aneka Tambang mencetak Dinar dan Dirham dengan corak sendiri, berbeda dari corak koin WITO, yakni menampilkan Masjidil Haram untuk koin Dinar dan Masjidil Aqsa untuk koin Dirham. Karena di luar kesepakatan dengan WITO maka koin-koin ini bersifat lokal. Sesudah lahir Wakala Induk Nusantara (WIN), 2008, terjadi berbagai perkembangan gerakan Dinar Dirham ini, termasuk penambahan satuan koin dan coraknya, yang khas untuk Indonesia.

Peluncuran Dinar corak baru sebagai tambahan koin Seri Haji, yang diberi istilah Seri Nusantara, dilakukan di hadapan lebih dari seratus audiens yang menghadiri *Seminar Dinar sebagai Solusi Krisis Finansial Global* di Masjid Daarut Tauhid, Geger Kalong, Bandung, pada 10 Mei 2009. Penulis meluncurkan Dinar Emas dengan satuan dan corak baru, yaitu koin 2 Dinar (8,5 gram, 22 karat, diameter 26 mm) dengan corak Masjid Agung Demak. Pemilihan Masjid Agung Demak ini didasarkan kepada sejarah bahwa Islam pertama kali masuk di Pulau Jawa melalui Kesultanan Demak. Sementara untuk koin-koin 1 Dirham dan 1 Dirham, masih dengan corak Seri Haji, tetapi teknik cetak kalimat tauhidnya dikembalikan sebagai *emboss* (menonjol keluar), menyerupai koin Dubai.

Gambar 15. Koin Dinar Seri Nusantara, Masjid Agung Demak

Kesultanan Demak sendiri didirikan oleh seorang pangeran, **Raden Patah**, yang kelak menjadi Sultan I Demak, yang memimpin rakyatnya (1475-1518 M) dengan syariat Islam. Nama asli Raden Patah adalah **Jin Bun**, putra **Kung-ta-bu-mi** (alias *Bhre Kertabhumi*) raja Majapahit dari selir Cina. Kronik Cina memberitakan tahun kelahiran Jin Bun pada 1455. Mungkin Raden Patah lahir saat Bhre Kertabhumi belum menjadi raja (memerintah tahun 1474-1478).

Selama memimpin kesultanan Demak Raden Patah didampingi oleh para syekh dan aulia, khususnya **Sunan Kalijaga**. Masjid Agung Demak dibangun oleh salah satu dari wali ini, yang dikenal sebagai **Wali Songo**. Sebagai Sultan Demak I, Raden Patah bergelar *Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama*, selain bergelar *Sultan Syah Alam Akbar*.

Pemakaian Masjid Agung Demak sebagai corak Dinar Nusantara diharapkan akan memperkuat dorongan batin masyarakat Indonesia untuk terbukanya kembali muamalat. Sebagaimana makna dari nama (Raden) Patah sendiri, sebagai pendiri Masjid Agung Demak, berasal dari kata *al-Fatah*, yang artinya "Sang Pembuka" karena ia pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Selain pada koin 2 Dinar ini, corak yang sama juga dipakai untuk koin 0,5 Dinar, yang tentu saja dibedakan dari berat dan diameternya, yaitu 2,125 gram dengan diameter 20 mm.

Sementara itu, untuk Dinar Emas dengan satuan 1 Dinar, masih tetap bercorak Masjid Nabawi, Madinah, tetapi dengan sedikit modifikasi. Pada bagian belakang koin ditambahkan penanda khusus, berupa logo Wakala Induk Nusantara (WIN), yang juga dibubuhkan pada satuan Dinar lain, baik 2 Dinar maupun ½ Dinar). Tujuan penambahan penanda khusus ini untuk meningkatkan keamanannya dari upaya pemalsuan, dan jaminan atas kualitas koinnya.

Gambar 17. Koin Dinar WIN dengan logo WIN

Ke Cirebon Dirham Berlabuh

Jika Masjid Demak dipilih untuk koin Dinar maka Masjid Agung Kasepuhan, Cirebon dipilih untuk koin Dirham, dengan satuan 2 Dirham. Ini pun tentu dengan alasan tersendiri, yang juga dikaitkan dengan peristiwa bersejarah. Dalam buku *Babad Tanah Sunda, Babad Cirebon* karya **P.S. Sulendraningrat** (1984) dikisahkan kepergian **Pangeran Cakrabuana**, **Akuwu Cirebon**, bersama adik perempuannya, **Rarasantang**, sesudah keduanya memeluk Islam, untuk beribadah haji ke Tanah Haram. Di Mekah keduanya bertemu dengan **Patih Jamalulail**, utusan Sultan Mesir **Sultan Maulana**

Muhammad Syarif Abdullah, yang tengah mencarikan istri bagi Sang Sultan, yang belum lama ditinggal mangkat permaisurinya. Sang Patih pun meminang Rarasantang untuk Sultan Maulana, yang diterima positif oleh Pangeran Cakrabuana dan Rarasantang.

Selepas naik haji mereka berdua dibawa ke Mesir. Cakrabuana diberi nama dan gelar **Haji Abdullah Iman**, sedangkan adiknya Rarasantang bernama baru **Syarifah Mudaim.** Dari pasangan Sultan Maulana dan Syarifah Mudaim inilah, beberapa bulan kemudian, pada 1448, lahir seorang bayi laki-laki, bernama **Syarif Hidayatullah.** Kelak, sesudah dewasa, ia berhijrah ke tanah Jawa, dan dikenal sebagai **Sunan Gunung Jati**.

Adapun Haji Abdullah Iman telah lebih dahulu meninggalkan Mesir, ketika Permaisuri Syarifah mengandung 3 bulan. Kepadanya Sultan Maulana memberikan pesangon sebanyak 1.000 Dirham perak. Boleh jadi koin-koin Dirham yang berlabuh di Cirebon inilah Dirham Perak pertama yang memasuki Tanah Jawa. Melihat masa kedatangan koin itu ke Cirebon dapat dipastikan koin-koin Dirham perak ini berasal dari Dinasti Mamluk.

Maka, bukan kebetulan, jika kini Dirham Perak juga kembali berlabuh di Cirebon. Dengan izin tertulis resmi dari **Sultan Sepuh XIII** dari Keraton Kasepuhan, Cirebon, WIN telah mengabadikan *Masjid Agung Sang Cipta Rasa*, dalam koin perak dengan satuan 2 Dirham. Koin 2 Dirham ini berdiameter 26 mm, dengan berat 5,95 gram. Di sisi belakangnya, semua koin bercorak serupa, yakni kalimat tauhid di bagian tengah dan potongan Al-Qur'an Surat Al-Mukminun ayat 52 di bagian lingkar luarnya. Di sisi ini pula dapat kita temukan penanda dari WIN yang ditempatkan sebagai pembatas ayat Al-Qur'an tersebut.

Gambar 18. Koin 2 Dirham WIN Corak Keraton Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Sang Cipta Rasa

Masjid Biru di Nisfu dan Khamsa Dirham

Pencetakan dan pengedaran *daniq* (1/6 Dirham) dan *nisfu* (1/2 Dirham) WIN menjadi tonggak sejarah baru, bukan hanya bagi pengamalan mumalat di Indonesia, melainkan juga bagi umat Islam di seluruh dunia. Secara historis belum ditemukan dokumen yang menyatakan pernah ada pencetakan daniq dirham. Para Sahabat Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, misalnya terbiasa memotong koin Dirham menjadi enam bagian untuk memperoleh daniq. Adapun untuk nisfu Dirham, salah satu pemimpin Islam yang pernah mencetaknya ialah **Sultan Mu'ayad Sayf al-Din Shaykh al-Mahmudi** (815-824 H/1412-1421 M), salah satu sultan Dinasti Mamluk, Mesir.

Adapun yang pasti, pencetakan daniq dan nisfu dirham untuk saat ini sangatlah penting karena bertujuan untuk memenuhi keperluan transaksi sehari-hari dengan nilai yang relatif kecil. Adapun satu Dirham sudah cukup mahal untuk saat ini (setara Rp46.500,-/Dirham, Maret 2011). Dengan mengikuti tradisi yang telah dimulai oleh World Islamic Mint (WIM), yakni pencantuman suatu ornamen selain kaligrafi, koin daniq dan nisfu Dirham WIN pun mencantumkan ornamen tertentu.

Gambar 19.
Daniq (1/6 Dirham)

Untuk ornamen koin daniq Dirham WIN kembali dipilih Ka'bah, tetapi dalam perspektif lain, dengan sebagian *kiswah* yang terangkat.

Untuk nisfu Dirham WIN, ornamen yang digunakan dalam koin, yaitu *Masjid Sultan Ahmed I*, atau lebih dikenal sebagai *Masjid Biru*, Istambul. Masjid ini adalah salah satu hasil peradaban Islam abad ke-16 M, yang dibangun antara 1609 dan 1616 atas perintah Sultan Ahmed I, salah satu Sultan di Daulah Utsmani.

Masjid Biru berada di dekat situs kuno *Hippodrome*, serta museum *Hagia Sophia*. Masjid ini dirancang oleh seorang arsitek bernama **Sedefhar Mehmet Aga**, dengan mandat "*untuk tidak perlu berhemat biaya dalam penciptaan tempat ibadah umat Islam*

yang besar dan indah ini". Jaraknya cukup dekat dengan Istana Topkapı, tidak jauh dari pantai Bosporus, tempat kediaman para Sultan Utsmaniyah sampai 1853.

Gambar 16.
Nisfu (1/2) Dirham bercorak Masjid Biru

Sampai hari ini, masjid tetap tegak berdiri dengan struktur dasar bangunan hampir berbentuk kubus berukuran 53 x 51 meter. Dilihat dari laut, kubah dan menaranya mendominasi cakrawala kota Istanbul. Dalam koin nisfu Dirham, Masjid Biru ditampilkan dari sisi muka, dengan sejumlah kubahnya yang anggun, dan empat menaranya yang nampak menjulang tinggi.

Koin nisfu Dirham, dengan ornamen Masjid Biru tersebut, kini sudah mulai berpindah dari tangan ke tangan umat Islam Indonesia. Di Festival Hari Pasaran para pedagang kecil telah mendapatkan koin-koin perak cantik ini, melalui transaksi perdagangan.

Corak Dinar Dirham Kelantan

Kelantan merupakan salah satu kesultanan tertua di Semenanjung Melayu, terletak di bagian utara, berbatasan dengan Thailand Selatan. Kelantan, yang semula merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya, menjadi Kesultanan Islam pada abad ke-14, di bawah **Sultan Iskandar Shah** yang naik tahta pada 1418, menggantikan **Raja Kumar**, yang beragama Hindu.

Di Malaysia sendiri, saat ini terdapat 14 kesultanan. Adapun Kesultanan Kelantan dikenal sebagai *Negeri Kelantan Darul Na'im*. Secara politik, pemerintahan eksekutif memang bukan di tangan sang Sultan, melainkan di tangan para politisi, yang didominasi oleh *Partai Islam Se-Malaysia* (PAS) yang berasaskan Islam. Namun demikian, Sultan Kelantan masih memiliki peran yang cukup berarti, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum Islam.

Konsistensi Kesultanan Kelantan dan warganya pada ajaran Islam dibuktikan, antara lain dengan penerapan kembali Dinar emas dan Dirham perak sebagai alat tukar dan alat pembayaran zakat. Pencetakan dan pengedaran kembali Dinar emas di Kelantan

dimulai pada September 2006, dengan standar berat sesuai dengan ketetapan syariat, yaitu 4,25 gram/Dinar. Koin emas yang disebut sebagai *Dinar Emas Kelantan* (DEK) merupakan Dinar emas resmi dari Kesultanan Kelantan, dan didukung oleh pemerintahan Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Saat ini, Dinar Emas Kelantan dapat diperoleh melalui jaringan Pegadaian Kelantan, *Ar-rahn*, dalam satuan 2, 1, dan ½ Dinar. Adapun koin Dirhamnya tersedia mulai dari 1, 2, 5, 10, dan 20 Dirham.

Coraknya pun khas Kesultanan Kelantan. Ketika pertama dicetak selain simbol kesultanan, ada tulisan "Kelantan" dalam huruf Arab, disertai tahun penerbitannya. Akan tetapi, saat dicetak ulang pada 2010, corak Dinar Dirham Kelantan berubah total, meninggalkan ciri tradisionalnya. Dinar Kelantan baru ini adalah koin pertama yang telah mengikuti standar WIM yang baru, dengan diameter yang lebih kecil dari standar lama untuk Dinar dan Dirham, tetapi lebih besar untuk koin Khamsa Dirham. Pada sisi belakangya, kaligrafinya sama dengan yang lama, yaitu kalimat Tauhid di tengah, dan potongan ayat Al-Mukminun pada bagian tepi, tetapi dengan khat berbeda, bukan lagi bergaya *kufah*. Pada koin baru ini sepenuhnya dicantumkan identitasnya sebagai koin "Kerajaan Kelantan". Ini juga merupakan kali pertama ketika koin-koin Dinar dan Dirham dicetak di banyak satuan yaitu: 1/2, 1, 2, 5, dan 8 Dinar; dan dalam satuan 1, 2, 5, 10, dan 20 Dirham.

Dengan slogan *Memiliki Dinar Emas adalah cara terbaik menyelamatkan harta Anda*, di Kelantan kini digalakkan suatu gerakan yang disebut sebagai "*Make One Family One Dinar a Reality*". Karena itu, pemerintah setempat kini telah menyiapkan berbagai infrastruktur untuk mewujudkannya, antara lain melalui penggajian kepada para pegawai kerajaan, pembayaran zakat, serta pembayaran untuk jasa layanan umum (seperti air minum dan listrik). Dalam upayanya ini, Kesultanan Kelantan nampak tidak mau tanggung-tanggung sehingga meminta Haji Umar Ibrahim Vadillo, yang dikenal sebagai "Bapak Dinar", memimpin langsung upaya tersebut.

Gambar 20. Corak Dinar Kelantan Lama dan Baru

Corak Dirham Uni Eropa

Islam bukan fenomena baru di Eropa, meskipun tampaknya baru akhir-akhir ini saja kembali bergairah. Secara historis selama sekitar 700 tahun Islam merupakan bagian dari Eropa, yaitu di Andalusia, Bosnia, Macedonia, Bulgaria, Rumania, Albania, Portugal, Sisilia, dan sebagainya. Sejak tahun 2000-an, Islam telah kembali secara signifikan di Granada, ditandai dengan berdirinya masjid Granada (www.granadamosque.com), sesudah lebih dari 500 tahun hilang dari bumi Andalusia.

Dalam rangka memperingati Islam di Eropa itulah, *European Muslim Union* (EMU), di bawah kepemimpinan **Abu Bakr Rieger** (Sekjen EMU, belakangan juga menjabat sebagai *Chairperson* WIM, sejak 2010), menerbitkan koin Dirham perak, dengan satuan 10 Dirham. Pada satu sisi koin Dirham Uni Eropa ini, menggunakan corak yang sama dengan yang digunakan pada koin-koin Dirham perak maupun Dinar emas sebelumnya, dengan kalimat Tauhid di bagian tengahnya dan potongan Surat Al-Mukminun ayat 52. Di sisi lainnya, digambarkan peta Uni Eropa, dengan keterangan EMU sebagai penerbitnya, dan informasi satuannya, yaitu 10 Dirham (29,75 gram perak murni).

Koinnya sendiri dicetak di *Islamic Mint Dubai*, dan diedarkan ke seluruh Eropa, meskipun utamanya dipasarkan di Jerman, sejak April 2010. Sekretariat EMU sendiri berada di kota Cologne, Jerman. Selain sebagai koin kenangan, tentu saja Dirham perak dapat digunakan untuk membayar zakat, sebagai mahar, atau sebagai

Gambar 21. Koin 10 Dirham European Muslim Union

alat tukar. Koin Dirham EMU itu pun telah meramaikan festival pasar di Norwich, Inggris Timur yang diselenggarakan oleh Komunitas Muslim Norwich, sebagai salah satu anggota EMU, awal Mei 2010 lalu.

Corak Dinar Jepang

Sejarah Islam di Jepang relatif masih pendek, baru mulai pada paruh kedua abad ke-19, ditandai dengan adanya aliansi antara Daulah Utsmani dan Kekaisaran Jepang. Pada 1890, **Sultan Abdulhamid II** mengirimkan delegasi terdiri atas 700 ahli militer, dipimpin oleh **Othman Pasha** dalam sebuah kapal perang, yang disambut baik oleh Kaisar Jepang. Pada 1905, kaum *Tatars* dari Russia untuk pertama kalinya membangun sebuah masjid.

Dalam satu abad ini, Islam memang tidak berkembang pesat di Jepang, namun sekurangnya saat ini ada sekitar 100 ribu penduduk bumiputra Jepang memeluk Islam. Mereka terutama berada di Tokyo, Nagoya, dan Kobe. Secara historis sikap orang Jepang terhadap Islam cukup ramah, bahkan saat ini ketika Barat mencoba selalu menumbuhkan sikap Islamofobia, Jepang tetap menahan diri dari segala propaganda tersebut, dan mempertahankan sikap bersahabat terhadap Islam.

Prof. Dr. Hassan Nakata, 50, dari *Doshisha University*, Kyoto, adalah salah satu dari sedikit intelektual Muslim Jepang, yang akan membumikan sejarah Islam Jepang, dan bakal dikenal sebagai "Bapak Dinar". **Abdalghany**, dari *Muamalat Council Kuala Lumpur* melaporkan, Dr. Nakata (Maret 2010) mencetak Dinar emas Jepang. Dinar emas yang untuk pertama kalinya dicetak dalam sejarah Islam di Jepang. Ini sungguh sebuah 'amal batu pijakan yang monumental tak hanya bagi Muslim Jepang, tetapi bagi seluruh bangsa Jepang, yang akan dibuktikan oleh waktu nanti. *Insha Allah*.

Telah lebih dari setengah abad bangsa ini menderita karena kapitalisme dan Tatanan Dunia Baru. Hanya melalui pintu Islam-lah Jepang dapat menyelamatkan masa depannya. Saat ini, di tangan seorang Dr. Nakata, yang baru saja memutar anak kunci pintu Islam, dengan mencetak 25 koin Dinar emas Jepang, dengan biaya yang tentu saja sangat besar. Semoga Allah ta'ala membalasnya dengan setimpal. Ini memang baru prototipe, dan belum memasuki peredaran luas.

Corak Dinar Jepang ini, tentu saja, sangat unik karena mangandung unsur kaligrafi dalam huruf Kanji. Gambar utamanya adalah sebuah masjid, tetapi kurang jelas masjid apa yang digunakan di sini, dengan tulisan Gold Dinar dan Dinar dalam huruf Arab. Tahun pencetakan dicantumkan dalam dua versi sekaligus, yaitu 2009 M dan 1430 H. Berat dan kadarnya (4,25 gram dan 22 karat) juga dicantumkan.

Gambar 22. Koin Dinar yang dicetak di Jepang

Corak Dirham Amerika Serikat

Di tengah mata uang kertas dolar AS yang terus makin terpuruk, dengan perekonomian dalam negeri mereka yang juga tidak membaik, kaum Muslim Amerika Serikat, memutuskan memulai mencetak Dirham perak mereka sendiri. Dirham AS ini mereka sebut sebagai "*American Silver DirhamTM*", mulai diproduksi oleh *Wakala Dinar LLC*, dan dicetak oleh *American Open Currency Standard* (AOCS) *Mint*. Ini adalah nuqud nabawi yang paling baru, mulai diedarkan pada awal Maret 2011.

Sejalan dengan tradisi dan syariat Islam, produksi nuqud ini harus di bawah otorisasi seorang ulil amri, dan diawasi olehnya, maka Dirham AS ini dicetak di bawah *Amirat North Carolina*, dengan Amir **Najib Abdul-Haqq**, sebagai orang yang memastikan kualitas dan akurasi berat dan kadar koinnya.

Dirham AS mengandung 2,975 gram perak murni, yang merupakan standar koin Dirham menurut syariah Islam, yang diterima secara umum di bawah pengawasan World Islamic Mint (WIM). Dengan demikian, seperti halnya koin Dirham WIN di Indonesia, koin ini disetujui oleh WIM. Dalam konteks AS, juga diakui oleh AOCS.

AOCS merupakan inisiatif lokal Amerika untuk memberikan kerangka kerja tentang mata uang yang kuat bagi rakyat Amerika. Terinspirasi oleh pengusaha pasar independen yang visioner dan Arsitek Keuangan, **Bernard von NotHaus**, yang dikenal dengan *Dollar Liberty*, AOCS bekerja dengan masyarakat lokal untuk membantu mereka mengembangkan koin mereka sendiri untuk perdagangan barter, dan memastikan bahwa semua yang dipertukarkan sesuai dengan standar baku.

Corak Dirham AS ini memiliki kemiripan dengan Dirham WIM lainnya, yaitu bergambar Masjidil Haram, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Sementara pada sisi sebaliknya, ada ciri khas Dirham AS, yaitu tetap membawa semangat ke-amerika-annya, melalui adanya unsur garis dan bintang (*Stars and Stripes*), sebagaimana bendera AS. Di permukaan koin Dirham AS ini juga tercantum kata *Salam* dalam huruf Arab dan *Peace* dalam huruf latin. Adapun kaligrafi yang digunakan bukan surat Al-Mukminun ayat 52 sebagaimana koin-koin WIM, melainkan potongan surat Al-Baqarah ayat 275 yang bermakna "*Allah Menghalalkan Dagang, dan Mengharamkan Riba*", didahului dengan kata *Bismillah*.

Gambar 23. Koin Dirham AS

Koin-koin Dirham AS telah tersedia untuk ditukar dan dapat diperoleh di www.dinarwakala.com. Saat diumumkan pada 8 Maret 2011, nilai tukar Dirham AS ini sebesar USD 5,8.

Bagian V
Dirham sebagai Lokomotif

Bab 1
Kembalinya Fitrah Perak

Dalam suatu riwayat, diceritakan Khalifah **Umar bin Khattab** memberikan nasihat kepada para sahabatnya tentang keuangan keluarga, "*Jangan kalian makan telur. Sebab jika salah seorang di antara kalian makan telur maka sekali makan telur itu sudah habis. Tetapi, jika telur itu ditetaskan dan dipelihara akan melahirkan seekor ayam, hingga bisa dijual seharga satu dirham.*" Dari riwayat ini diketahui bahwa pada tahun 640-an M, harga seekor ayam di Madinah adalah satu Dirham. Hari ini (Maret 2011) di Jakarta harga seekor ayam juga tak sampai satu dirham, setara sekitar Rp46.500,-/dirham.

Jadi, sama dengan Dinar emas, Dirham perak juga tidak mengenal inflasi. Dinar dan Dirham memang ditakdirkan hadir berpasangan, sebagai penakar nilai yang sangat stabil. Keduanya, juga telah ditetapkan nisbahnya secara syar'i, 7:10 dalam beratnya, yakni 4,25 gram untuk Dinar emas dan 2,975 gram untuk Dirham perak. Bagaimana dengan perbandingannya dalam nilai? Tidak ada ketentuan yang menetapkannya, alias mengikuti hukum pasar, bergantung pada permintaan dan penawaran keduanya. Sepanjang zaman perbandingan antara nilai Dinar dan Dirham berubah-ubah.

Pada zaman Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* masih hidup, artinya ketika baik emas maupun perak berfungsi sesuai fitrahnya sebagai uang, perbandingannya, yaitu 1:10. Nisab zakat mal pun antara keduanya berbanding 1:10. Nisab zakat Dinar emas sebesar 20 Dinar, sedangkan zakat Dirham perak sebesar 200 Dirham. Ketentuan ini tidak berubah sampai saat ini, meskipun nisbah nilai Dinar dan Dirham berubah-ubah. **Imam Malik** dalam *Muwatta*

melaporkan bahwa pada masa sesudah kenabian nisbah Dinar dan Dirham, berubah-ubah sampai 1:12, tetapi nisab zakat tak boleh berubah.

Pada masa-masa selanjutnya perbandingan ini terus membesar. Pada abad ke-14, misalnya di zaman Mamluk, di Mesir terjadi inflasi besar-besaran akibat sultan mencetak terlalu banyak fulus tembaga. **Taqyuddin Al Maqrizi** menegaskan agar nisbah nilai Dinar dan Dirham dipertahankan pada posisi 1:24 (dalam kadar perak 70%) atau 1:16 dalam kadar perak murni (99.95%).

Bagaimana Posisinya Saat ini?

Saat Amirat Indonesia, melalui Wakala Induk Nusantara (WIN), kembali mengedarkan koin Dirham, Agustus 2009, rasio nilai Dinar dan Dirham sekitar 1:50. Ini menunjukkan tingkat yang teramat jauh dari tingkat ideal pada zaman Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, pada tingkat 1:10 sampai 1:12. Bahkan jika dibandingkan dengan zaman-zaman kekhalifahan sesudahnya, pada abad ke14 s.d. ke-15, seperti disarankan oleh Maqrizi, pada tingkat 1:16.

Apa makna rasio Dinar:Dirham saat berada pada posisi 1:50? Ini menunjukkan bahwa perak, atau Dirham, tengah mengalami posisi *under-valued*. Nilai Dirham saat ini jauh di bawah nilai yang seharusnya. Posisi ideal emas dan perak seharusnya mengikuti keadaan fitrahnya, sebagaimana yang ditemukan di alam raya. Sebagaimana diketahui, kedua logam mulia ini di dalam bumi, selalu ditemukan secara bersamaan, dalam kadar emas sekitar 6%-10%an. Dengan kata lain, perbandingan bijih emas dan perak dalam keadaan alamiahnya, rata-rata umumnya sekitar 1:12. Bukankah di sini terlihat betapa agungnya alasan Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* menetapkan rasio nisab zakat Dinar dan Dirham adalah 1:10, yakni perbandingan yang sangat dekat dengan fitrah alam?

Dalam bentuk koin, tentu perbandingan emas dan perak, tidak lagi 100% alamiah karena telah masuk unsur-unsur campur tangan manusia, seperti biaya pencetakan dan penyebarluasan. Tentu saja, keadaan perekonomian dan pasar di dalam masyarakat juga mempengaruhi nisbah nilai Dinar dan Dirham ini.

Meskipun, dalam hal nisab zakat, ketentuannya tetap tak berubah, 1:10. Khususnya, pada zaman mutakhir kini, ketika penetapan nilai tidak lagi didasarkan pada fitrah, melainkan dirusak oleh "nilai nominal" yang dibubuhkan pada uang kertas, rasio nilai emas dan perak menjadi sangat lebar, pada tahun 2009 1:50. Pada Maret 2011, sudah mulai menurun menjadi 1:39. Dalam setahun terakhir, harga perak naik sekitar 111% (lihat grafik). Posisi terbaik yang pernah dicapainya pada zaman mutakhir, yaitu 1:30.
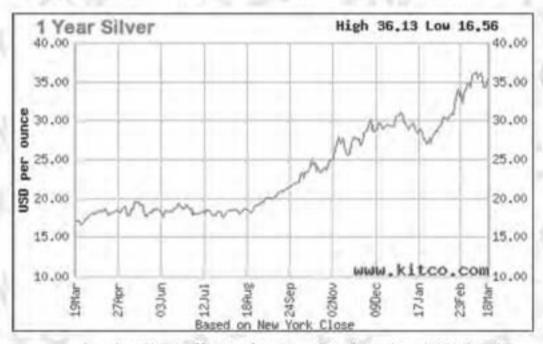
Gambar 27. Grafik Kenaikan Harga Perak Setahun (2010-2011)

Dalam kehidupan sehari-hari, koin Dirham perak akan jauh lebih diperlukan dibandingkan koin Dinar emas, untuk transaksi-transaksi kecil dan menengah. Transaksi besar, tentu lebih nyaman Anda lakukan dengan Dinar emas. Maka, permintaan akan koin perak mulai jauh lebih besar dari permintaan atas koin emas. Jadi, peraklah yang mengalami *under-valued* dan bukan emas yang mengalami *over-valued*. Dengan lain perkataan, nilai Dirham peraklah yang akan terus mengejar nilai Dinar emas, untuk mendekatkan rasionya kepada keadaan yang lebih sesuai dengan fitrahnya.

Bisa diestimasikan, jika berpatokan kepada petunjuk Maqrizi saja, yaitu rasio Dinar dan Dirham adalah 1:16, maka nilai Dirham akan terus meningkat, mengejar nilai Dinar, sampai hampir 3 kali lipat dari nilai saat buku ini ditulis (Maret 2011). Artinya,

dalam jangka panjang, menggunakan dan bertransaksi dengan Dirham perak akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan dan bertransaksi dalam Dinar emas. Jadi, tidak perlu ragu, mulailah menggunakannya dan bertransaksilah dengan Dirham perak —di samping dengan Dinar emas tentunya untuk nilai yang lebih besar— sekarang juga.

Kemudahan Belanja dengan Dirham

Lalu, di mana bisa membelanjakan Dirham perak itu? Untuk saat ini, paling tidak ada tiga cara membelanjakan Dirham Anda.

1. Datanglah ke kios-kios atau warung-warung yang telah menjadi anggota Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara (JAWARA). Untuk mengetahui anggota Jawara, Anda dapat melihatnya di situs www.jawaradinar.com. Jika di daerah dekat tempat tinggal Anda, belum ada Jawara, menjadi tugas Anda-lah untuk mengajak para pedagang di situ untuk menerima pembayaran dengan Dirham perak. Jika Anda juga berdagang maka pertama-tama Anda sendirilah yang seharusnya menjadi Jawara, dan mengajak pedagang yang lain untuk turut serta.
2. Datanglah ke Kampung Jawara yang terdapat sejumlah warung dan kios yang secara rutin telah menerima pembayaran dengan Dirham. Saat ini, sudah ada dua Kampung Jawara, yaitu di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara dan di Tanah Baru, Beji, Depok. Carilah warung-warung dan kios yang memasang stiker JAWARA. Jika di wilayah Anda, ada lima toko atau lebih yang telah menerima Pembayaran Dirham maka di situ bisa disebut sebagai Kampung Jawara, dan dikabarkan kepada masyarakat.
3. Datanglah ke arena Festival Hari Pasaran (FHP) Dinar Dirham Nusantara yang diadakan secara periodik oleh Jawara. Saat ini, salah satu FHP yang berlangsung rutin sebulan sekali, yaitu di lapangan parkir Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anda pun bisa bekerja sama dengan Jawara untuk menyelenggarakan FHP ini di daerah Anda sendiri.

Dalam dua tahun terakhir ini paling tidak telah terselenggara hampir 40 kali FHP, di wilayah Jakarta, Depok, Bekasi, Bandung, Serang, Jogyakarta, dan Cirebon.

Gambar 28. Beberapa kegiatan FHP yang telah terlaksana

Di luar kegiatan transaksi komersial tersebut, Anda juga dapat membelanjakan Dirham untuk berbagai keperluan lain, misalnya membayar zakat, bersedekah, memberikan kado dan hadiah, dan untuk mahar. Bahkan juga untuk kegiatan bisnis dan usaha, melalui qirad atau syirkat. Selain itu, jika bukan untuk bertransaksi komersial karena memang belum juga menemukan tempat membelanjakannya, Anda dapat menjadikannya sebagai tabungan pribadi atau "tabungan bersama" melalui kegiatan arisan Dirham.

Melalui arisan Dirham memang belum sepenuhnya berputar, tetapi setidaknya mulai berpindah tangan dan tidak semata-mata menumpuk di lemari Anda. Arisan juga sangat bermanfaat untuk orang lain yang menjadi pesertanya. Hal ini untuk menggantikan arisan dengan uang kertas yang populer di masyarakat, yang sebenarnya tidak adil karena yang mendapatkan belakangan selalu dirugikan akibat daya beli uang kertas yang terus merosot.

Dirham Shopping Day di Cilincing

Waktu menjelang zuhur, tetapi cuaca mendung, sinar matahari tertutup gumpalan awan. Gerimis baru saja reda, ketika serombongan "wisatawan" itu sampai di Jln. Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara, Ahad, pertengahan tahun 2010 lalu. Semuanya ada delapan orang, satu di antaranya anak-anak. Di sana telah menunggu Bpk. Sufyan Al-Jawi, pengelola Wakala setempat (sekarang bernama Wakala Keluarga Madani), dan penggerak Kampung Jawara Cilincing.

Empat orang di antara mereka ialah tamu dari Malaysia. Mereka datang untuk melihat dan merasakan langsung transaksi dengan Dirham perak. Ada Bpk. Hakimi dan Bpk. Louis, serta Bpk. Syukor, ketiganya dari Pulau Pinang, sedang yang satunya lagi Bpk. Zuhaimi, dari Johor Baru. Mereka termasuk pemakai dinar dan dirham di negeri jiran tersebut. Sehari sebelum ke Cilincing mereka telah mengunjungi FHP Cikarang, di Bekasi, dan membelanjakan beberapa Dirham perak. Di Cikarang sendiri sampai saat ini telah tiga kali berlangsung FHP.

Rombongan ini ditemani langsung Penulis dan Bpk. Abdarrahman, keduanya dari WIN, yang hari itu juga sekalian bermaksud untuk berbelanja. Tujuan pertama, yaitu Toko Obat Bpk. Sabeni, yang memang terletak paling ujung Jln. Sungai Landak. Hari itu, Penulis membeli dua botol madu seharga 2 Dirham dan 1 daniq. Sesudahnya, rombongan menuju Kampung Jawara, di Kampung Nelayan, sekitar 500 meter dari tempat tersebut, dengan hampir 80 kedai penerima pembayaran dirham.

Sesampai di pinggir kampung nelayan, rombongan segera menuju salah satu kedai —yang bahkan tidak bernama— untuk membeli minuman dalam botol, ada teh, minuman isotonik, seharga pas 1 Dirham untuk 8 mata dagangan. Bpk. Zuhaimi segera berpencar mewawancarai sejumlah pedagang dan orang yang lalu lalang di sana. "*Sungguh mengesankan. Semua orang di sini mengerti Dinar Dirham, dan semua menantikan agar mata dagangannya dibeli dengan Dirham*," komentarnya.

Anggota rombongan lain membeli berbagai produk yang tersedia, mulai dari kopi, gula, minyak goreng, makan jajanan, dan permen. "*Wah, ini ada yang kecil ya*," ujar ibu penjual permen, ketika menerima pembayaran dengan daniq. Koin perak kecil itu segera diperebutkan oleh dua anaknya yang turut berjualan di warungnya.

Pada awal 2011, daerah itu telah dinyatakan sebagai *Zona Wisata Dirham*, dengan izin resmi dari pihak-pihak berwenang, seperti Kecamatan dan Polres setempat. Maka, setiap saat, Anda pun bisa melakukan "*Dirham Shopping Day in Cilincing*."

Gambar 29. Rombongan "Wisata Dirham" di Zona Dirham Cilincing

Arisan Dirham Dinar di Mana-mana

Anggota paguyuban Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar Dirham Nusantara (JAWARA) se-Depok tersebar di berbagai wilayah di Kodya dan Kabupaten Depok, dari Cimanggis sampai Cinere, dari Beji sampai Bojongsari. Mereka aktif berdagang, baik di daerah masing-masing maupun saat menghadiri FHP. Untuk mempererat silaturahim, para Jawara ini bersepakat rutin bertemu sebulan sekali. Acara pertemuan ini juga diisi dengan arisan Dirham. Hingga putaran keempat, Maret 2011 lalu, telah terhimpun 24 peserta, dibagi dalam dua kelompok. Maka, setiap penarikan arisan peserta yang mendapatkan giliran menerima 12 Dirham. Jadi, arisan ini akan selesai dalam setahun.

Dalam dua kali putaran pertama pertemuan dilakukan di Gedung MUI, Jln. Nusantara, Depok. Namun demikian, untuk mempererat persaudaraan mulai putaran ketiga disepakati pertemuan akan dilakukan di rumah anggota Jawara secara bergiliran. Di waktu-waktu yang akan datang diharapkan pula hubungan yang terjadi antar-anggota Jawara ini juga dapat ditingkatkan dengan hubungan perdagangan sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Bagi pengelola wakala, kegiatan arisan telah menjadi salah satu sarana untuk memperkuat jumlah stok tersedia, ketika mendapatkan giliran menarik arisan tersebut.

Kegiatan arisan semacam ini, tentu saja, bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan cuma oleh para anggota Jawara. Para dosen di

Program Studi Diploma III Kebidanan RSIJ Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah, Jakarta misalnya, juga mengadakan arisan Dirham. Ini terbentuk 2 Muharram 1432 H, dengan sebutan "Arisan 10 Dirham". Pesertanya enam orang.

Selain arisan Dirham, jika ada kemampuan, arisan juga bisa dilakukan dalam Dinar, sebagaimana yang dilakukan ibu-ibu orangtua Sekolah Alam Indonesia, Ciganjur, Jakata Selatan. Berdasarkan kesepakatan, arisan ibu-ibu ini disebut arisan 1/2 dinar karena setoran setiap peserta arisan, yaitu 1/2 dinar per bulan. Satu kelompok terdiri atas 10 orang. Penarikan dilakukan pada Jumat pekan pertama setiap bulannya. Kecuali, pada bulan di mana hari Jumat pertamanya jatuh sebelum tanggal 5, penarikan diundur ke Jumat kedua, supaya peserta cukup waktu untuk menyetor arisannya pada awal bulan. Untuk setoran arisan, ada yang memilih menyetor langsung dalam dinar untuk dua bulan di muka, tetapi umumnya ibu-ibu ini menyetor dalam rupiah sesuai nilai tukar nisfu (setengah) dinar saat penyetoran dilakukan. Setoran dalam rupiah ini langsung ditukar dengan stok dinar di wakala terdekat, yaitu Wakala Hijau, dan disimpan oleh pengelola Wakala Hijau sebagai koordinator arisan, sampai penarikan bulan berikutnya.

Atas kesepakatan bersama juga, arisan setengah dinar ini dikocok sekaligus sehingga langsung diketahui siapa yang mendapat arisan di urutan pertama sampai terakhir. Alhamdulillah, peminat pun bertambah sehingga pada 7 Januari 2011, saat kelompok pertama memasuki putaran kedua, dimulai arisan kelompok kedua. Kelompok ketiga juga sudah lengkap, dan arisan dimulai pada bulan Februari 2011.

Arisan Dinar dan Dirham bahkan juga berlangsung di kalangan Anggota TNI. Untuk lebih mensejahterakan diri sendiri dan keluarganya dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, itu tujuannya. Maka, dilaksanakanlah kegiatan arisan Dinar Dirham yang mulanya diawali oleh beberapa perwira KRI Ahmad Yani 351. Arisan Dinar yang dipelopori oleh Al-Wakil Wakala Bima, Bpk. Agung Maulana sekarang diikuti oleh 8 orang, mulai dari prajurit pangkat terendah yang baru lulus pendidikan, yaitu Kelasi Dua,

sampai perwira pangkat Kapten. Dalam setiap bulan ada satu orang yang mendapat satu koin nisfu dinar.

Selain itu, diadakan juga arisan dirham bagi prajurit yang berkeinginan untuk memiliki dinar, tetapi dananya tidak mencukupo. Keterbatasan kesejahteraan yang prajurit alami tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk menyambut masa depan yang lebih baik. "*Setiap tahun gaji naik, tapi tetap saja kurang untuk mencukupi kebutuhan sendiri, apalagi keluarga. Awalnya jadi tabungan, mudah-mudahan bisa jadi alat transaksi, jadi tidak usah repot tukar lagi dinar dirhamnya*," ujar salah seorang prajurit yang mengikuti arisan.

Secara umum kalangan prajurit TNI tidak mampu mencukupi kebutuhan, apalagi menyisihkan untuk menabung. Hanya segelintir prajurit yang bisa menabung dan itupun belum cukup untuk kebutuhan keluarga, seperti sekolah anak, rekreasi apalagi untuk ongkos naik haji, apalagi jika menabung dalam rupiah. Setelah mengetahui manfaat dinar dirham yang tidak pernah tergerus inflasi, depresiasi, dan juga redenominasi, para prajurit pun bersemangat menyisihkan hasil keringatnya untuk menabung dalam bentuk dinar dirham.

'*Syukur-syukur gajinya diberikan dalam bentuk dinar dirham*,' harap prajurit yang telah mendengar dan membaca sudah ada pegawai di tempat lain yang menerima gaji dalam dinar dan dirham.

Gambar 30. Peserta Arisan TNI AL KRI Ahmad Yani 351

Bab 2
Seruan Lantang Gunakan Perak

Banyak orang mengenal **Robert T. Kiyosaki** karena karyanya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kiyosaki menulis sekitar lima belas buku laris, yang petama dan terpopuler, yaitu *Cashflow Quadrant: Rich Dad's Guide to Financial Freedom* (2000). Tahukah Anda resep terakhir dari Kiyosaki bagi masyarakat untuk menyelamatkan asetnya? "*Belilah perak*!"

Resep "Belilah perak!" (*http://www.youtube.com/watch?v=7D4zjkv1Ssw&feature=player_detailpage#t=242s*) ini ia kampanyekan sejak 2009 lalu. Salah satu latar belakangnya, tentu saja adalah krisis finansial yang terjadi di Amerika akhir 2008 lalu, akibat runtuhnya kredit perumahan di sana yang menyadarkan banyak orang tentang gelembung ekonomi berbasis uang kertas. Pada 2010, kampanye untuk memegang perak kembali disuarakan dan kali ini diserukan **Max Keiser**, seorang kritikus dan penasihat keuangan. (Lihat *Keiser Report 96: Kampanye Global Gunakan Perak*).

Bagi kaum Muslim, seruan untuk memegang perak ini tentulah sangat tepat dan mudah diikuti, dengan telah beredarnya koin Dirham secara luas tersebar di Indonesia. Secara riil, kemampuan Dirham perak dalam menjaga nilainya semakin terbukti, dan dalam keadaan sekarang, bahkan melebihi kemampuan emas. Mengapa? Karena rasio nilai emas dan perak tahun 2011 masih sangat besar sekitar 1:39, sedangkan dalam waktu yang sangat lama rasionya 1:15 (lihat Diagram 2). Ini terjadi sejak akhir 1970-an, bahkan pernah mencapai titik terendahnya sampai di bawah 1:90 pada awal 1990-an (lihat Diagram 1). Ini cocok dengan anjuran Maqrizi enam abad lalu, agar rasio Dirham dan Dinar ada pada 1:16.
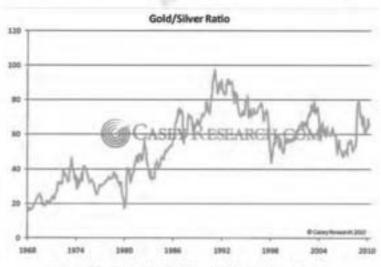
Gambar 31. Grafik Rasio Emas dan Perak

Jika panduan yang digunakan merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*, melalui hukum zakat dan konteks di Madinah saat hukum itu ditetapkan, rasio nilai Dirham:Dinar ini bahkan seharusnya antara 1:10 dan 1:12. Artinya, harga perak saat ini sangatlah murah. Inilah saat yang tepat dan baik untuk memperbanyak jumlah Dirham perak yang ada di masyarakat, dengan cara menukarkannya dengan uang kertas, atau melalui transaksi perdagangan, sedekah, dan pembagian zakat. Secara empiris, kenaikan nilai tukar Dirham perak dalam setahun terakhir ini memang sangat tinggi, mulai Rp27.500,- (Agustus 2009) menjadi Rp42.500,- (Desember 2010), dan naik lagi menjadi Rp46.500 pada akhir Maret 2011. Artinya, nilainya naik sebesar 62% per 17 bulan atau 3,6% per bulan.
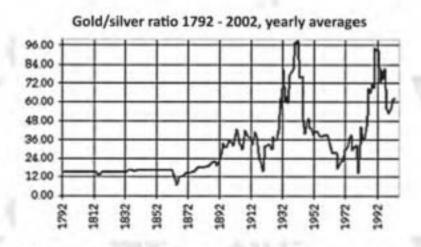
Gambar 32. Grafik Rasio Emas dan Perak (1792 - 2002)

Pada masa yang akan datang kecenderungan ini akan terus terjadi, bahkan akan lebih besar lagi percepatan kenaikan nilai peraknya karena permintaan dan penggunaannya akan jauh lebih besar. Apalagi ditunjang oleh kampanye dari orang-orang, seperti Robert T. Kiyosaki dan Max Keiser. Permintaan koin perak akan membesar dalam waktu dekat ini karena beberapa hal, yaitu:

- Meskipun secara alamiah produksi perak jauh di atas produksi emas, stok perak saat ini justru lebih langka ketimbang emas. Perak digunakan untuk berbagai keperluan industri, dan sebagian besar telah terkonsumi habis. Hal ini berbeda dengan emas yang stoknya tidak pernah berkurang karena hanya digunakan sebagai cadangan kekayaan. Jadi, sensitifitas nilai tukar perak akan sangat tinggi terhadap peningkatan permintaannya.
- Perak dan emas sama-sama merupakan logam mulia, tetapi harga perak jauh lebih murah dibandingkan emas. Sebagai koin Dirham saat ini, dapat diperoleh mulai dari 1/6, ½, 1, 2, dan 5 Dirham. Ini membuat perak dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat sehingga permintaannya sangat besar.
- Bersama pasangannya Dinar Emas, Dirham perak secara praktis telah berlaku kembali dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Ini memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak memiliki uang (rupiah) pun dapat memiliki Dirham perak, melalui jual beli, barang dan jasa. Artinya, seorang kuli atau tukang becak pun akan dapat memiliki Dirham perak jika ia meminta bayarannya dalam Dirham perak. Pemakaiannya sebagai mata uang akan mendongkrak kebutuhan koin perak secara dramatis.
- Dirham merupakan alat pembayar zakat mal, dengan ketentuan nisab yang lebih rendah dari Dinar, yakni 200 Dirham. Ini memberi kesempatan bagi si kaya untuk berbagi kepada si miskin, melalui pembagian zakat mal, dengan jumlah muzakki yang akan jauh lebih banyak dibandingkan muzakki yang memegang Dinar emas. Hal ini berarti pemerataan kekayaan akan lebih mudah dan luas terjadi melalui koin Dirham perak.

- Beberapa kalangan pemerintahan resmi, seperti Negara Bagian Utah AS, telah kembali menetapkan koin perak (dan emas) sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*). Kecenderungan ini tampaknya akan diikuti oleh pemerintahan lainnya.

Keiser Report 96: *Kampanye Global Gunakan Perak*

Tabloid berita elektronik yang layak selalu disimak, membahas kritis dunia finansial. Satu episodenya, menyerukan agar masyarakat memborong perak.

Dapat dipastikan belum banyak masyarakat Indonesia yang pernah mendengar nama **Max Keiser**. Pria kelahiran 23 Januari 1960 ini ialah seorang pembuat film, penyiar, analis, dan wartawan yang sebelumnya dikenal sebagai pialang saham. Kini, ia dikenal sebagai *host* beberapa acara yang berisi analisis kritis sistem finansial global, antara lain *On the Edge*, sebuah program berita dan analisis yang disiarkan oleh Press TV, Iran, dan *The Keiser's Business Guide to 2010* untuk program Radio 5 Live, dari BBC.

Namun, acara yang diasuhnya yang kini sangat populer, yaitu *Keiser Report*, sebuah tabloid berita elektronik yang disiarkan oleh RT (dulunya dikenal sebagai *Russia Today*). Acara ini merupakan siaran sepanjang 30 menit yang diproduksi dan disiarkan setiap dua pekan sekali. Analisisnya sangat kritis, Max Keiser acap disebut sebagai "*financial anarchist*". Salah satu yang pernah disiarkan adalah wawancaranya dengan pembuat film *Time to Change*, **Bregtje van der Haak**, yang menggambarkan penerapan Dirham dan Dinar di Indonesia, dari rumah produksi VPRO, Belanda.

Max Keiser kini berkampanye agar masyarakat dunia menukarkan uang kertasnya dengan perak. Keiser menyatakan bahwa pengaruh perak jauh lebih besar daripada emas. Sebab, pasar perak saat ini lebih kecil dibandingkan emas maka apabila terjadi perluasan pasar perak secara signifikan dampaknya akan lebih kuat. Dalam kenyataannya, harga perak saat ini sangat rendah dibandingkan harga pasaran yang seharusnya.

Secara spesifik, ia mengarahkan kampanyenya ini untuk menggoyahkan JP Morgan, dengan sebutan *Crash JP Morgan Buy Silver Campaign*. Menurut Keiser, JP Morgan selalu melakukan kejahatan di bidang finansial, antara lain memanipulasi harga perak. Ini disiarkan dalam *Keiser Report Episode 96*, 18 November 2010 lalu.

Analisis Keiser Report sangat bermanfaat dalam memahami proses keruntuhan sistem finansial ribawi yang kini tengah terjadi. Anda yang ingin mendengar penjelasannya bisa melihatnya di *http://rt.com/programs/keiser-report/keiser-alex-jones-banks/*. Sumber: *www.wakalanusantara.com*

Secara umum pengenalan masyarakat Indonesia terhadap perak sejauh ini memang sangat rendah. Logam ini paling-paling dikenali sebagai bahan kerajinan perak, yang juga tak banyak diminati. Namun, dengan dikembalikannya fungsi perak sebagai uang dalam bentuk koin Dirham perak, pemahaman tentang perak ini telah dengan cepat kembali tersebar luas. Bisa diharapkan permintaan perak akan melonjak dalam waktu dekat ini, yang otomatis juga akan mendongkrak nilai tukarnya.

Lihatlah lagi yang terjadi di dunia lain, di Amerika Utara saat ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permintaan koin perak di Amerika Serikat dan Kanada meningkat tajam, sepanjang 2010, melebihi permintaan terhadap emas. Publik Amerika secara umum akan mendapatkan pilihan-pilihan baru atas koin perak, dengan lima desain baru situs nasional, sebagai seri yang akan berjalan 2010-2021, yang dikeluarkan oleh US Mint. Sementara kaum Muslimin AS, sebagaimana telah diutarakan juga sebelumnya, kini mulai bisa mendapatkan Dirham AS.

Kemudian, beralih ke Cina yang terus meningkatkan stok peraknya. Pada Februari 2011 lalu saja, Cina dikabarkan telah mengimpor 245,6 bahkan mungkin mendekati 260 metrik ton perak. Cina berani membayar harga tinggi, di atas USD 30/oz. Selama tahun 2010 diperkirakan Cina telah mengimpor perak totalnya mencapai hampir 3,5 juta kg (3.475.394 kilo), meningkat empat kali dibandingkan impor tahun 2009. Tahun ini, diperkirakan, impor Cina akan lebih besar lagi. Ini sebagai bagian dari upaya mereka mengamankan ekonomi nasional, dengan terus memperbanyak stok emas dan perak mereka.

Maka, Dirham peraklah yang perlu lebih dijadikan lokomotif pengembalian muamalat. Dengan Dirham perak, semua anggota masyarakat bisa langsung berperan serta. Berbagai keperluan yang bukan hanya kegiatan komersial dan perdagangan, melainkan juga bersedekah, membayar mahar, menunaikan zakat, memberi kado dan hadiah, dapat dilakukan dengan lebih mudah dan luas dalam Dirham perak.

Bab 3
Bersedekahlah, Meskipun Hanya Sedaniq Dirham

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, Rasulullah *sallalluhu'alaihi wassalam* berkata "*Satu Dirham melampaui seratus ribu Dirham.*" Para Sahabat meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* menjawab, "*Seorang memiliki harta dua Dirham dan menyedekahkan satu Dirham di antaranya. Seorang lagi memiliki harta benda yang begitu banyak dan menyedekahkan seratus ribu Dirham di antaranya.*"

Jadi, nilai sedekah justru tidak diukur dengan besaran absolutnya, melainkan dari nilai relatif atas total harta Anda. Dengan lain perkataan, keikhlasan dan ketulusan dalam bersedekah lebih penting dari jumlah yang disedekahkan.

Dari riwayat tersebut juga dapat diambil keteladanan bahwa untuk bersedekah seseorang tidak perlu menunggu berharta melimpah. Sedekah yang banyak dalam keberlimpahan harta, belum tentu lebih tinggi nilainya daripada bersedekah sedikit dalam kesempitan harta. Selain merupakan ekspresi dari keikhlasan, bersedekah dalam kesempitan juga membuktikan sikap ketidakterikatan pada keduniaan (*hubbuddunya*), sebuah penyakit hati yang sangat lazim pada zaman penuh riba ini.

Keteladanan dalam sikap dermawan yang paling baik, tentu saja, ditemukan pada diri Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* sendiri, serta para Sahabatnya. Rasulullah ialah orang yang tidak pernah berkata tidak atas segala sesuatu yang dimintakan kepadanya. Beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk keperluan besok.

Suatu saat beliau menerima sedekah 90.000 Dirham. Diletakkan uang itu di atas karpet dan beliau tidak berhenti membagikannya. Beliau tidak menolak seorang pun yang memintanya hingga Dirham itu habis.

Dalam konteks kekinian, bersedekah dalam bentuk Dirham bahkan memiliki arti lebih besar lagi. Bahkan apabila nilainya hanya sebesar satu daniq (1/6) Dirham sekalipun. Di tengah sistem riba yang telah mencengkeram seluruh sendi kehidupan, sebuah koin mungkin daniq atau nisfu (1/2) Dirham yang disedekahkan kepada siapa pun untuk keperluan apa pun sejauh yang bermanfaat, akan memberikan dampak jangka panjang. Secara langsung untuk keperluan jangka pendek sedekah ini pun sudah bermanfaat, membantu mengatasi kebutuhan si fakir miskin. Akan tetapi, untuk jangka panjang, koin daniq dan nisfu Dirham ini akan memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk si kaya yang menyedekahkannya.

Menambahkan uang kertas di tengah masyarakat, melalui sedekah sekalipun, disadari atau tidak, justru memberikan dampak negatif. Hal ini disebabkan menyebarluaskan uang kertas hanya berarti menyebarkan janji utang. Nilainya pun akan semakin merosot. Mengedarkan uang kertas berarti menambahkan liabilitas ke tengah masyarakat. Sebaliknya, menambahkan peredaran koin Dirham perak berarti menambahkan aset ke dalam masyarakat. Kekayaan riil akan semakin merata dalam masyarakat, dan dalam konteks sedekah, lebih terkhususkan lagi kepada kaum dhuafa.

Di luar nilai material yang tentu saja bermakna nyata memberikan sedekah, dalam Dirham perak akan memberi si dermawan ganjaran dan berkah yang luar biasa. Mengapa? Tindakan yang tampak sederhana dan mudah itu —mengkonversikan rupiah menjadi Dirham sebelum menyedekahkannya— berarti menegakkan sunnah dan syariat Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* yang telah runtuh.

Banyak sekali riwayat yang menunjukkan tentang besarnya nilai (dan ganjaran yang Allah janjikan) dari menegakkan sunnah di zaman ketika pilar-pilarnya runtuh seperti saat ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan At-Thabrani, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* mengatakan bahwa nilai menegakkan sunnah dalam situasi seperti ini sama tingginya dengan berjihad, "*Orang yang berpegang pada sunnahku saat umatku dilanda kerusakan, pahalanya seperti seorang syahid.*"

Maka, bersedekahlah dalam keadaan sempit maupun luang, meski hanya se-daniq Dirham. Allah Ta'ala akan memberimu ganjaran yang berlipat ganda.

Sempurnakan Aqiqah dengan Sedekah

"*Setiap anak digadaikan dengan aqiqah. Ia disembelihkan binatang pada hari ketujuh dari kelahirannya, diberi nama dan dicukur kepalanya*." Demikian ajaran Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Pada umumnya umat Islam di Indonesia juga telah menjalankan sunnah tersebut dengan cara menyembelih satu atau dua ekor kambing. Sate dan gule, kadangkala tongseng merupakan menu standar dalam kegiatan aqiqah.

Namun demikian, ada hal yang kurang lengkap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan aqiqah, yakni bersedekah seberat rambut sang bayi, yang dicukur saat acara berlangsung. Dalam hadits yang lain, Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* memerintahkan putrinya **Fatimah r.a.**, untuk melakukannya ketika aqiqah cucunda Husain berlangsung. "*Timbanglah rambut Husain dan bersedekahlah dengan berat rambut tersebut dengan (Dirham) perak dan berikanlah kaki aqiqah kepada suatu kaum*." Demikian sabda Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam* kepada putrinya tersebut yang diriwayatkan oleh Baihaqi, dari Ali bin Abi Thalib. Dalam versi yang lebih lengkap, ada tambahannya, "*Lalu, kami timbang rambutnya, maka timbangannya sama dengan satu dirham atau setengah dirham*." (HR Tirmidzi dan Hakim)

Bisa dipahami jika sunnah aqiqah selama ini tak pernah bisa dilakukan secara lengkap karena koin Dirham telah lama tak tersedia kembali di kalangan umat Islam. Jadi, jika umat Islam hendak mengikuti sunnah tersebut, yaitu timbanglah berapa Dirham rambut anak Anda yang dicukur saat itu. Lantas sedekahkan Dirham tersebut.

Setelah koin Dirham dapat ditemui kembali, inilah yang dilakukan oleh keluarga **Ibu Kurniawati** saat meng-aqiqah-kan putrinya yang ketiga, **Hafshah Kamilah Khairunisaa** pada awal

Juli 2009 lalu. Bersamaan dengan pemotongan seekor kambing, Ibu Kurniawati menyerahkan sedekah dua Dirham, ke Baitul Mal Nusantara (BMN), Depok. Bulan berikutnya, pada awal Agustus 2009, pasangan **Bpk. Sunardi** dan **Ibu Evita Chrisnayanti**, meng-aqiqah-kan putri ketiga mereka. Ibu Ita, demikian beliau disapa, yang saat ini bermukim di Komplek Batan Indah, Serpong, Tangerang, kemudian juga menyerahkan sedekah dua Dirham ke BMN. Berbeda lagi dengan Bpk. Riki Rokhman, yang bukan hanya bersedekah 3 Dirham, tetapi membeli kambingnya pun dengan Dirham (lihat *Dengan 3 Dirham Sedekah, Sempurnakan Aqiqah*). Dari Balikpapan dan Surabaya juga pernah dikabarkan keluarga-keluarga yang masing-masing menyedekahkan koin-koin Dirham ketika meng-aqiqah-kan putra-putrinya.

Dengan 3 Dirham, Sempurnakan Aqiqah

Sunah aqiqah secara sempurna dilakukan dengan memotong kambing dan bersedekah Dirham. Sekitar akhir Februari di situs WIN termuat berita tentang Aminah Aqiqah, yang dikomandani oleh Bpk. Dwi Hadiyanto. Aminah Aqiqah adalah anggota JAWARA, yang menerima pembayaran dalam dirham perak maupun dinar dinar emas.

Berita tersebut menarik perhatian Bpk. Riki Rokhman yang memang berniat untuk meng-aqiqah-kan putera pertamanya, **Vadillo Pasha**. Bpk. Riki Rokhman sengaja mencari penyedia jasa aqiqah yang bersedia dibayar dalam dirham dan dinar karena dana yang dipersiapkan untuk aqiqah berbentuk dirham.

Setelah menghubungi Bpk. Dwi, dia mendapat keterangan tentang beberapa paket aqiqah yang dapat dibayar dalam dirham, ada yang 25 dirham, 30 dirham, atau "paket super", seharga 1 dinar emas.

Pak Riki Rokhman memilih paket yang 30 dirham untuk aqiqah puteranya. Dengan harga itu keluarga Pak Riki mendapatkan 300 tusuk sate kambing, gulai, acar, dan buku risalah aqiqah. Selain, menyembelih kambing, Pak Riki menyempurnakan aqiqah puteranya dengan bersedekah sebanyak 3 Dirham melalui Baitul Mal Nusantara (BMN).

Semoga aqiqah dan sedekah keluarga Bpk. Riki Rohman mendapatkan keberkahan dan balasan dari Allah Ta'ala dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga muslim lainnya.

Mahar dalam Dirham

Abu Salamah Ibnu Abdurrahman r.a berkata Aku bertanya kepada 'Aisyah r.a, *"Berapakah mas kawin Rasulullah sallallaahu 'alaihi wassalam? Ia berkata: 'Mas kawin beliau kepada istrinya ialah dua belas uqiyyah dan nasy'. Ia bertanya: 'Tahukah engkau apa itu nasy?' Ia berkata, 'Aku jawab: Tidak'. Aisyah berkata: 'Setengah uqiyyah, jadi semuanya lima ratus dirham'."* (H.R. Muslim)

Pembayaran mahar dalam Dinar emas atau Dirham perak terbukti dapat berfungsi sebagai proses edukasi kepada masyarakat yang efektif. Sebab, dalam setiap akad nikah, besarnya mahar biasanya selalu disebutkan oleh orang yang menikahkan mempelai atau pihak penghulu. Tentu saja, setiap peristiwa pernikahan selau dihadiri oleh banyak orang. Maka, ketika disebutkan melalui pengeras suara "*dengan mahar sekian Dinar atau Dirham*" otomatis terjadi transmisi pengetahuan.

Pihak pertama yang akan mendapatkan pengetahuan itu, sudah pasti, adalah pihak keluarga pengantin, entah dari pihak pria ataupun wanita. Kedua, penghulunya sendiri, dan para saksi, yang pada umumnya belum mengetahui adanya Dinar dan Dirham. Pertanyaan yang pertama muncul biasanya, yaitu "*Ini mata uang dari mana*?", atau bahkan "*Apakah ini uang dari Arab*?" Bahkan, pernah terjadi, seorang penghulu pada mulanya menolak menyebutkan "*Dinar emas*", dan hanya mau menyatakan sebagai "emas" saja, akibat dari ketidakmengertiannya.

Namun, kini mahar dalam Dirham perak sudah semakin biasa. Kalangan selebritis pun sudah mengunakannya, antara lain presenter kondang, **Indra Bekti**. Melalui **Kang Saiful**, yang pada akhir November lalu menikahi (calon) istrinya, **Romlah**, dengan mahar 20 Dirham perak tunai, telah menyebar pengetahuan ini sampai ke pelosok desa. Mereka menikah di Desa Malingping, Jawa Barat. "*Dengan disebutkannya mahar Dirham saat akad nikah, para hadirin jadi belajar tentang Dinar Dirham,*" ujar Kang Saiful, yang telah lama mengenal dan menggunakan Dirham untuk keperluan sehari-hari. Uang makannya dari kantor, serta uang lemburnya sebagai pengemudi, memang dia terima dalam bentuk Dirham.

Pasangan mempelai lain di Banten, tepatnya di Kampung Pelawad Mandiri RT 03/01, Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Serang, yaitu pasangan **Ai Hasanah** dan **Agus Suharno** yang juga menikah dengan mahar 20 Dirham. Pernikahan berlangsung pada 23 Januari 2011. Ini sekadar dua contoh dari banyak pasangan yang telah menggunakan Dinar dan Dirhamnya sebagai mahar.

Mahar 24 Dinar Emas di Medan

Pasangan dari Sumatra Utara, **Bpk. M. Andri Budiman,** dan **Ibu Gema Nazriyani** menikah dengan mahar sebanyak 24 koin dinar emas. Masjid Aceh Sepakat di Jalan Mengkara, Kota Medan menjadi saksi tempat pernikahan Bpk. M. Andri Budiman, S.T., M.Compt.Sc, M.E.M. dengan Ibu Dr. Gema Nazriyani, M.Ked.(Ped), Sp.A. Suasana di acara pernikahan bernuansa adat Melayu. Hari itu, Ahad, 20 Februari 2011, mempelai pria melaksanakan akad nikah dengan mahar sebanyak 24 dinar emas. Mahar berupa koin-koin itu, disimpan rapi dalam sebuah kotak berbentuk hati. Selain keluarga, hadir sebagai saksi pernikahan *Bupati Serdang Bedagai*, **Bpk. Ir. H.T. Erry Nurdin, M.Si**.

Bpk. M. Andri yang sehari-harinya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sumatera Utara (USU). Beliau adalah putera dari Bpk. Prof. Dr. H. Budi Hadibroto, Guru Besar USU. Sementara, sang istri, Ibu Dr. Gema juga seorang akademisi. Putri keluarga Ir. H. OK Nazaruddin Hisyam itu sehari-harinya ialah dosen di Fakultas Kedokteran USU. Bpk. M Andri sudah beberapa bulan ini mengenal keberadaan dinar emas dan memperolehnya dari Wakala Baitul Dinar Medan.

Penggunaan dinar emas sebagai mahar pernikahan merupakan sunnah Rasulullah *sallallahu'alaihi wassalam*. Setelah akad nikah, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang digelar di Balai Raya Aceh Sepakat, tak jauh dari masjid tempat dilangsungkannya pernikahan.

Selamat menempuh hidup baru kepada Bpk. Andri dan Ibu Gina. Semoga bahagia menjadi keluarga sakinah.

Kado dan Hadiah Dirham

Selain sebagai mahar, di resepsi pernikahan koin Dirham juga makin lazim digunakan sebagai kado. Banyak orang, termasuk Penulis secara pribadi tidak pernah lagi memberikan kado berupa uang kertas atau benda lainnya, baik untuk keperluan hadiah pernikahan atau sunatan, dan ulang tahun, bahkan "angpao" lebaran, hanya memberikan Dirham perak atau Dinar emas. Keberadaan koin daniq dan nisfu Dirham memberi pilihan nilai hadiah tersebut. Bahkan ada yang pernah menggunakan koin daniq sebagai "*saweran*", yakni koin yang dibagikan kepada tamu, dalam resepsi pernikahannya.

Pada Syawal 1431 H lalu, Bpk. Marsono Abdurrasyid yang berasal dari Banjarnegara, memberikan hadiah lebaran kepada 31 orang keponakannya sebesar 1 Daniq Dirham per orangnya. Dengan demikian, Bpk. Marsono bisa menunaikan kewajibannya "*memberitahu mereka uang yang sesungguhnya, Dirham Perak dan Dinar Emas.*" Jadi, memberi hadiah atau kado berbentuk Dirham perak, juga mengandung nilai edukasi dan dakwah yang sangat bagus.

Sementara itu, pada April 2010 ada tiga pasang pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan, dan menerima kado Dirham. Pasangan pertama, yaitu **Dimas Yudo Pratomo** dan **Rahayu Budi Utami** yang menikah pada Minggu, 4 April 2010 di Gedung Graha Wanita yang terletak di Jln. RE Martadinata No. 84, Bandung. Acara yang meriah dengan nuansa adat jawa begitu khidmat. Pasangan ini berbahagia mendapatkan kado koin Dirham Perak sebagai hadiah pernikahan. Mempelai wanita amat terkesan dengan Koin Dirham Perak Seri Nusantara dengan corak Masjid Agung Sang Cipta Rasa.

Pasangan berikutnya yang memperoleh kado Dirham Perak, yaitu **Achmad Rudi Hermawan, S.P.** dan **Ira Maryana Dwi Putrani, S.P.** Pasangan yang menikah pada Sabtu, 10 April 2010 memilih Convention Hall SEAMEO BIOTROP, Jln. Raya Tajur km. 6, Bogor sebagai tempat diselenggarakannya resepsi. Acara yang digelar malam hari semarak dengan berbagai ornamen pernikahan modern.

Adapun pasangan ketiga, yaitu **Rini Octavia**, yang juga pengelola *Wakala Amirah*, bersama suaminya, **Adi Purnomo**. Resepsi pernikahan berlangsung di Masjid Baiturrahman, Jln. Sahardjo, Jakarta Selatan. Mereka juga menerima beberapa kado berbentuk koin-koin Dirham perak.

Anak Sunat, Senang Terima Dirham

Kado anak sunat pun dapat berupa dirham. Sebuah peristiwa yang layak diketahui dan diikuti secara umum. Pagi hari yang cerah di hari libur nasional, Sabtu, bertepatan dengan 25 Desember 2010, di bilangan Plumpang Jakarta Utara, tepatnya di Kampung Bendungan Melayu RT 006 RW 002 No. 35 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta telah disunat seorang anak bernama Mohammad Farras bin Nur Qomar bin Haji Muhammad Yunus. Usianya 8 tahun. Ia masih duduk di bangku kelas 3 Sekolah Dasar Swasta Unwanus Sa'adah Jalan Raya Plumpang, Kec. Koja, Jakarta Utara. Acara diadakan secara sederhana di rumah kediamannya.

Sejak pagi hari itu para tetangga kanan kiri pun berdatangan dengan memberikan sesuatu ala kadarnya sebagai tanda ikut berbahagia. Dia sangat senang begitu ada yang memberinya sekeping Dirhamayn (koin 2 dirham). Sebelumnya, anak yang disunat itu sudah paham tentang Dirham karena beberapa waktu yang lalu pernah menukarkan Dirham perak pada Idul Fitri 1431 H sebanyak satu keping Dirham dan satu keping nisfu Dirham. Pada waktu itu, rate Dirhamnya Rp33.000,-.

Kini ia rajin dan lebih senang menabung Dirham perak dibandingkan uang kertas karena katanya *harganya naik terus, daripada uang kertas entar enggak dapat apa-apa*. Uang dari pemberian orang yang berkunjung, rupanya cukup banyak, akhirnya cukup ia tukarkan dengan sekeping Dinar Emas.

Kecil-kecil sudah punya Dinar dan Dirham. Nah boleh juga anak-anak Indonesia menirunya, setuju? Siapa menyusul?

Sumber: Tatang Buchari dalam *www.wakalanusantara.com*

Bab 4
Bergabunglah bersama Garnissun Bangsa

Berbagai bentuk pemberian sedekah dan hadiah sebagaimana dikisahkan pada bab sebelumnya bersifat pribadi-pribadi. Tentu akan sangat besar manfaatnya dan dampak positifnya apabila sedekah dalam *nuqud nabawi* ini menjadi gerakan masyarakat. Karena itu, **Baitul Mal Nusantara (BMN)** mencanangkan *Gerakan Nasional Infak dan Sedekah Sedirham untuk Penguatan (GARNISSUN) Bangsa* mulai awal 2010 lalu. Pencanangan Garnisun Bangsa berlangsung bersamaan dengan Festival Hari Pasaran (FHP) di Kampung Nelayan dan Pasar Islam Malam di Jl. Sungai Landak, Cilincing, Jakarta Utara, dimulai dengan pembagian zakat sebesar 64 dirham dan sedekah 11 dirham untuk dhuafa dan yatim di sana.

Begitu diumumkan GARNISSUN Bangsa disambut positif masyarakat. Hanya beberapa hari sejak diumumkan pada 6 Februari 2010, seorang dermawan di Balikpapan menyerahkan sedekah 10 Dirham kepada Bpk. Hardiawan, dari Wakala Al Fatih, sekaligus kordinator GARNISSUN BANGSA setempat. Sementara itu, Bpk. Mufid, dari Wakala Surabaya telah pula menerima sedekah dari salah seorang kerabatnya sebesar 2 Dirham, sebagai kesempurnaan sunnah aqiqah, untuk disalurkan di sekitar tempat mereka tinggal.

Di tempat dicanangkannya GARNISSUN BANGSA sendiri, yakni wilayah Cilincing, Jakarta Utara, yang dikoordinasikan oleh Bpk. Sufyan Al Jawi, sedekah Dirham (dan rupiah) terus mengalir. Pada Jum'at, 19 Februari 2010, pengelola Wakaf Ta'awun menerima sedekah 3 Dirham dari para donatur. Sebelumnya, sejak

pencanangan GARNISSUN BANGSA, warga di sana telah pula menerima lebih dari sepuluh koin Dirham.

Lain lagi, yang dilakukan di sekretariat Garnissun Bangsa di Depok, Jawa Barat, yang berbarengan dengan tempat beroperasinya Wakala Afiat. Sebuah kotak amal kaca ditempatkan di situ, dengan tulisan "*Uang Sedekah untuk GARNISSUN BANGSA*". Para tamu yang datang ke tempat ini seringkali memberikan infak dan sedekahnya melalui kotak kaca tersebut. Baik yang berupa koin perak maupun rupiah, yang secara berkala kemudian ditukarkan menjadi Dirham perak, baru digunakan sesuai keperluannya. Kotak amal sejenis juga diletakkan di *Sahlan Mart*, di samping kantor BMN, yang juga secara berkala dibuka dan isinya —yang hampir semuanya berbentuk rupiah— ditukarkan menjadi Dirham perak sebelum digunakan.

Diharapkan cara pengumpulan sedekah GARNISSUN Bangsa melalui kotak 'amal ini dapat ditiru oleh banyak pihak, hingga memudahkan siapapun yang ingin berpartisipasi menyumbang tanpa menunggu memiliki koin Dirham. Koin-koin receh rupiah pun, sedikit demi sedikit, dapat dikonversi menjadi koin Dirham perak.

Tentu ada bentuk sedekah yang lebih signifikan daripada sekadar mengumpulkan uang receh, yaitu melalui wakaf tunai. Selain nilainya yang lebih besar, wakaf memberi manfaat jangka panjang. Wakaf adalah sedekah jariyah yang paling tinggi nilainya. Karena wakaf bersifat swadaya, terus berlanjut, dan memberi kemaslahatan umum. Wakaf juga produktif.

Baitul Mal Nusantara (BMN) sendiri, misalnya, telah mencanangkan Program Wakaf Imarah yang terus berjalan (Baca kembali, *Imarah Sebuah Cita-Cita*). Setiap bulan selalu ada wakif dan donatur, yang yang sudah rutin atau baru, yang bersedekah Dirham atau Dinar. Sampai Maret 2011 BMN telah menerima wakaf senilai total sekitar 46 Dinar emas.

Tebar Sejuta Dirham

Kencleng masjid terbukti bisa menjadi salah satu cara mensosialisasikan, sekaligus mensirkulasikan, Dirham. "*Bentuknya hanya infaq pribadi ke masjid, tidak lagi berbentuk rupiah, tetapi Dirham. Nampaknya jadi pembicaraan pengurus masjid,*" demikian Bpk. Hardiawan dalam emailnya dari Balikpapan ke WIN.

Tindakan kecil ini memberikan inspirasi tentang dampak besar yang dapat diperoleh hanya dengan amal sederhana seperti itu. Untuk itu, agar tindakan individual dan personal yang kecil ini memberi dampak positif yang lebih signifikan, Baitul Mal Nusantara (BMN) mencanangkan inisiatif baru, *Tebar Sejuta Dirham*. Tentu saja, ini bagian dari GARNISSUN Bangsa.

Pencanangan gerakan *Tebar Sejuta Dirham* secara resmi dilakukan Ahad, 25 April 2010, di Masjid Lautze 2, Bandung oleh Bpk. Abdarrachman Rachadi dari WIN bersama Amir Devid Hardi dari Amirat Bandung. Kepada Amir Devid telah diserahkan 25 koin daniq Dirham dari Baitul Mal Nusantara (BMN), untuk ditebarkan di masjid-masjid di Bandung. Ini sebagai langkah awal saja. BMN memulainya dengan menebar sedekah sebanyak 100 koin, terdiri atas koin satuan nisfu dan daniq Dirham. Jadi 75 masjid di Jabodetabek, plus 25 di Bandung tadi, telah menerima koin Dirham perak.

Betul, yang diinginkan memang makna harfiah dari gerakan ini, yaitu tersebarnya sekurangnya sejuta koin dirham perak di tengah masyarakat. Secara lebih spesifik Tebar Sejuta Dirham ini ditujukan untuk mengisi keropak atau kencleng di masjid-masjid atau institusi sosial lain, seperti panti asuhan, rumah jompo, dan sebagainya.

Anda, seperti Bpk. Hardiawan, tentu saja dapat secara sendiri-sendiri melakukannya, dengan cara menukarkan rupiah menjadi koin perak (baik daniq, nisfu, dirham, maupun dirhamayn) di wakala terdekat, lalu memasukkannya ke kotak amal di masjid yang Anda suka. Namun, Anda bisa juga berpartisipasi dalam gerakan yang dikoordinasikan oleh BMN, dengan cara mentransfer sejumlah rupiah (kelipatan koin dirham), ke rekening BMN untuk

dikonversi menjadi koin perak, dan disalurkan ke masjid atau lembaga sosial.

Belakangan telah banyak institusi lain yang juga menerima sedekah Dirham perak ini. Agar para penerimanya dapat memahami soal Dirham dan Dinar ini, pada setiap keping koin perak yang diserahkan ke penerima, dapat dilengkapi dengan selembar brosur, berisi berbagai keterangan. Anda yang ingin mendapatkan brosur ini (file elektronik) bisa menghubungi BMN.

Pda Juni 2010, BMN kembali memberikan sejumlah sedekah Dirham kepada beberapa pihak, kali ini di Kabupaten Temanggung. Total sedekah yang dibagikan sebanyak 10 Dirham. Beberapa pihak yang menerima sedekah Dirham dari para dermawan melalui BMN, kali ini, meliputi pondok pesantren, majelis pengajian, organisasi kepemudaan Islam, masjid, dan perwakilan pedagang. Pihak-pihak ini antara lain:

1. Pondok Pesantren Nida' Al Quran 2.5 Dirham
2. Pondok Pesantren As Salam, 1 Dirham 1 Daniq
3. PD PII Kab Temanggung, 4 Dirham
4. Majelis Pengajian Kyai Taifur, 1 Dirham 1 Daniq
5. Pedagang Pasar Legi, 2 Dirham
6. Masjid Jami', 1 daniq

Dengan ditebarkannya koin-koin Dirham ke beberapa pihak tersebut diharapkan pengetahuan dan penerapannya secara lebih luas dapat dilaksanakan. Alhamdulillah, semua pihak menyambut baik ajakan ini, dan akan menindaklanjutinya, sesuai kapasitas masing-masing. Jadi, jika ditargetkan menebar sejuta Dirham maka masih diperlukan lebih dari 999.000 Dirham lagi. Apakah target 1.000.000 Dirham tidak sangat ambisius? Jawabnya tidak, sebab jumlah zakat, infak dan sedekah, yang secara kongkrit sudah terkumpul di Indonesia per tahunnya mencapai hampir 1 triliun. Adapun 1 juta Dirham baru setara 46,5 milyar rupiah, artinya baru sekitar 4,5% dari nilai total sedekah di negeri ini.

Semakin luasnya pemakaian dan peredaran koin Dirham perak di tengah bangsa Indonesia, antara lain lewat Tebar Sejuta Dirham

ini, akan membuat bangsa ini sangat kuat. Bangsa ini tidak akan mudah lagi dilanda "Krisis Moneter" yang seringkali memporak-porandakan ekonomi bangsa pada masa lalu.

Madrasah Nurul Iman Menerima Dirham

Sedekah dan infak dalam dirham semakin banyak dijalankan, selain sebagai kado dan mahar. GARNISSUN (Gerakan Nasional Infak dan Sedekah Sedirham untuk Penguatan) Bangsa telah memberikan inspirasi bagi setiap orang untuk bersedekah atau infak dalam bentuk Dirham perak atau Dinar emas. Dengan cara ini maka semakin banyak koin nuqud nabawi yang beredar dalam masyarakat, dan ekonomi bangsa ini akan semakin kokoh.

Dari berbagai kota dilaporkan semakin banyak pihak menerima sedekah dari masyarakat dalam bentuk nuqud ini, baik itu pesantren, masjid, yayasan yatim piatu, maupun madrasah. Upaya pendirian rumah tahfidz, di Sorowako, Sulawesi Selatan, misalnya, menerima sedekah Dirham. Contoh lain, yang belum lama ini menerima infak Dirham, adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Iman, di Jalan Swadaya, Tanah Baru, Depok. Saat ini, MI Nurul Imam memang tengah melakukan pembangunan tambahan ruang kelas, menjelang penerimaan siswa baru, 2011.

Sumber pembiayaan, utamanya, yaitu dari infak dan sedekah orang tua murid, selain sumber lainnya. Zidny Ilman, siswa kelas 1B, pada akhir Januari 2011 lalu telah memberikan infaknya, sebesar 3 Dirham kepada sekolahnya. "*Sebelumnya aku juga udah berinfak 2 Dirham*, " katanya.

Sebagaimana diketahui, harga bahan bangunan selalu naik setiap saat. Adapun proses pembangunan fisik gedung selalu butuh waktu cukup panjang. Maka, dengan simpanan dalam bentuk Dirham perak atau Dinar emas, kenaikan harga bahan bangunan ini akan terimbangi dengan nilai tukar Dinar dan Dirham yang juga terus naik.

Bab 5
Dirham Bebaskan Dhuafa dari Rentenir

Bersama ini saya sertakan bukti transfer ke Rekening BCA No. 7150500405 (KCP Nusantara atas nama Ricky Rachadi) sejumlah Rp 840.000,- (setara 25 Dirham, sesuai dengan rate Dirham Wakala Nusantara per hari itu) untuk dapat digunakan oleh Baitul Mal Nusantara (BMN) terutama bagi pembebasan kaum dhuafa. Mohon konfirmasinya dan kiranya bisa diterima untuk dipergunakan di jalan Allah Ta'ala.

Demikian sebuah pesan surat elektronik yang diterima pengurus BMN dari orang yang menyebutkan dirinya sebagai "Hamba Allah". Prioritas BMN memang untuk para pedagang mikro dan kecil yang memerlukan modal. Sebagaimana diketahui, saat ini pada umumnya mereka mendapatkan modal dari para rentenir, dengan bunga yang sangat mencekik.

Dengan pemberitaan ini, pengurus BMN juga ingin menyampaikan terima kasih kepada sang dermawan yang tak menyebutkan identitasnya ini, untuk disalurkan dengan sebaik-baiknya sesuai yang diamanahkan. Dalam waktu dekat, BMN akan melebarkan sayapnya ke wilayah Bandung. Amir Devid Hardi, yang memimpin jamaah Muslim di Bandung, menjalankan program "pembebasan kaum dhuafa" di wilayahnya, melalui Baitul Mal Bandung. Ini adalah bagian dari Program GARNISSUN Bangsa. Koin sebanyak 25 Dirham dari "hamba Allah" ini dialokasikan semuanya untuk BMN Bandung tersebut.

Sejumlah orang dhuafa telah berhasil dibebaskan dari jerat rentenir melalui pinjaman kebajikan dirham perak dari BMN. Misalnya, Bpk. Jakim. Lima belas tahun lalu Pak Jakim harus

berhenti dari tempat kerjanya, PT Industri Sandang Senayan. Posisi terakhirnya sebagai pembersih mesin-mesin, satu posisi yang tidak terlalu tinggi, setara dengan seorang *office boy* (OB) saja. Karena satu masalah, akhirnya Bpk. Jakim termasuk dalam kelompok yang mengambil pensiun dini. Dengan pesangon yang ia peroleh, ia pun pindah ke luar Jakarta, ke Tanah Baru, Depok.

Untuk menghidupi keluarganya, dalam beberapa tahun terakhir ini, Bpk. Jakim yang tak lagi muda membuka warung kelontong seadanya. Untuk menambah mata dagangan, di teras warungnya ia juga menjual bensin eceran. Tentu, penghasilanya tidak menentu dan tak mencukupi maka ia jalani pula sebuah kerja sambilan: mengangkut sampah di lingkungan RT tempat ia tinggal. Maka, sepekan dua kali, ia bersama dua rekannya, tampak berkeliling menyeret gerobak sampah.

Seperti lazimnya para pedagang kecil seperti dirinya selalu kekurangan modal, tiap-tiap kali hendak belanja uang tak mencukupi, antara lain karena harga cenderung sudah naik. Ini akibat gerusan inflasi, nilai rupiah terus merosot. Solusinya pun lazim, ia berpaling ke rentenir. Namun, semakin hari berhubungan dengan rentenir justru membuat hidupnya tambah susah. Dari setiap Rp100 ribu yang ia pinjam, ia harus mengembalikan Rp120 ribu. Artinya, bunganya 20% hanya untuk beberapa pekan.

Mendengar di Baitul Mal Nusantara (BMN) ada bantuan pinjaman modal, Bpk. Jakim pun datang mengajukan pinjaman. Tanpa proses berbelit, kecuali menandatangani perjanjian pinjam-meminjam, beliau mendapatkan pinjaman 13 Dirham. Cukup untuk memenuhi kebutuhannya berbelanja untuk warung mungilnya. Dengan meminjam ke BMN maka modal 13 Dirham itu harus ia kembalikan sama jumlahnya, 13 Dirham, dalam waktu enam bulan.

Dengan 13 Dirham itu, Bpk. Jakim yang kesehariannya bekerja sebagai tukang sampah dan pengelola kios bensin eceran, terbebas dari penindasan rentenir. Serupa halnya yang dialami oleh Bpk. Jalil, yang semula bekerja di lapak barang rongsokan sebagai tenaga kasar dengan tugas memilah-milah barang rongsokan sesuai

jenisnya, plastik, kertas, dan besi. Namun, sejak Bpk. Maskowi, majikannya, pindah domisili ia harus bekerja sendirian. Dibantu oleh istrinya, sejak sekitar setahun lalu, ia membuka warung kopi di kedai sementara, di tepi Kali Tanah Baru, berseberangan dengan tempat bekas majikan lapaknya. Kini lapak itu sudah tak ada, berganti sebagai tempat pencucian motor.

Di warung kopinya, Bpk. Jalil dan istrinya juga menjual teh manis, mie instant rebus dan goreng, serta nasi uduk dengan lauk pauk sekadarnya (bala-bala, tempe goreng, dan kerupuk) di pagi hari. "*Pelanggan saya sebenarnya lumayan, tetapi kebanyakan pada ngebon*," kata Bpk. Jalil. Akibatnya perputaran dagangannya tidak lancar. Dengan omzet yang tak terlalu besar, akhirnya ia terpaksa mengambil utang juga untuk memodali warungnya.

Kemana ia meminjam uang? Siapa lagi jika bukan ke rentenir. "*Kalau saya meminjam Rp100 ribu, saya terimanya Rp90 ribu karena dipotong biaya administrasi Rp10 ribu*," ia bercerita. "*Jumlah yang harus saya kembalikan Rp120 ribu dalam tempo sebulan*," tambahnya.

Alhasil utang Pak Jalil kepada rentenir tersebut adalah berbunga sangat tinggi, 30% per bulan. Ini berarti utang berbunga 360% per tahun. Sungguh tak terkira dzalimnya.

Karena itu, kepadanya Baitul Mal Nusantara, menawarkan pinjaman kebajikan sebesar 10 Dirham, nilai modal yang memang ia butuhkan untuk memutar warung kopinya. Dengan pinjaman ini ia langsung dapat memutus hubungan dengan si rentenir.

Sesudah mengerti tentang uang Dinar dan Dirham akhirnya Bpk. Jalil segera bergabung dengan JAWARA, dan menerima Dirham sebagai alat bayar di warung kopinya. Pada Ahad, 30 Mei 2010, ini otomatis Pak Jalil ikut meramaikan Festival Hari Pasaran Dirham Dinar Nusantara di Tanah Baru. Lokasi FHP, yang berada di sebelah bekas lapak majikannya dahulu, juga persis berseberangan dengan warung kopinya.

Contoh lain pembebasan kaum dhuafa dari jerat rentenir, yaitu yang dialami oleh Ibu Sukiyati dan Ibu Lodra. Sudah empat tahun ini Ibu Sukiyati (biasa dipanggil Bude Yati) harus membanting tulang untuk menghidupi diri dan tiga anaknya. Dahulu meskipun

suaminya hanyalah seorang buruh bangunan, ia masih menerima nafkah rutin. Sejak suaminya raib, tanpa ia ketahui ke mana rimbanya sampai sekarang, ia harus mengasuh anak sambil bekerja. Apa yang bisa ia lakukan? Pekerjaan yang ia jalani adalah sebagai buruh cuci seterika pada keluarga yang lebih sejahtera, di sekitar tempat ia tinggal, di Tanah Baru, Depok.

Pendapatan sebagai tukang cuci dan seterika, tentu saja, tak seberapa. Dari satu keluarga ia mendapatkan Rp250-Rp300 ribu per bulan. Karena itu, ia harus bekerja di lebih dari satu keluarga, dan itu berarti ia meninggalkan rumah dari pagi sampai sore hari. Beruntung anaknya yang terbesar, seorang perempuan, telah menikah dan ikut suaminya, meskipun sang menantu juga tak punya pekerjaan tetap. Paling tidak, tanggungan yang harus ia beri makan berkurang satu.

Karena itu, ketika Baitul Mal Nusantara (BMN) menawarinya pinjaman modal untuk berdagang ia menerimanya dengan senang hati. Kepadanya dipinjami modal 15 Dirham, sebagai modal usaha. Usaha yang bisa ia lakukan, bersama sesama anggota JAWARA, yang saat ini terbuka, yaitu berdagang kerudung dan jilbab. Oleh BMN ia dihubungkan dengan Grosir Arofah yang menerima pembayaran dengan dirham.

Gambar 33. Bude Yati menerima pembayaran Dirham

Dengan 15 Dirham dari BMN di tangannya, Bude Yati mendapatkan lebih dari satu kodi kerudung. Ia pun mulai mengurangi waktunya bekerja sebagai tukang cuci dan setrika, dan berkeliling menjual kerudung. Kewajibannya kepada BMN hanyalah mengembalikan modal pinjaman itu, dalam Dirham, dengan diangsur semampunya. Sesudah sekitar dua pekan berjalan Bude Yati bahkan telah menambah jenis dagangannya. Selain menjual kerudung, di pagi hari, ia juga berkeliling menjual lauk matang berupa sayur mayur, rendang, gule ayam, kering kentang, dan kue donat.

"*Dengan pendapatan dari berjualan kerudung saya juga bisa gunakan untuk modal jualan lauk ini*," kata Bude Yati, yang setiap harinya bangun jam 3 pagi, untuk mempersiapkan dagangannya. Pinjaman BMN yang tanpa syarat dan dapat diangsur dengan sangat ringan memungkinkan Bude Yati melakukan itu semua.

Sementara itu, Ibu Salmah Lodra (64 tahun), sudah beberapa tahun ini sejak suaminya tidak ada di sisinya lagi, mengandalkan dagangan gado-gado dan nasi ramesnya sebagai sumber nafkah keluarganya. Meskipun sudah beranjak dewasa, satu anak laki-laki dan satu putrinya masih tinggal bersamanya, di rumah peninggalan suaminya. Ia mengaku sejak muda memang menyukai berdagang, tetapi usianya kini membuat geraknya tak selincah dulu. Ia pun memilih berdagang di dekat rumahnya.

Sayang, rumah warisan suaminya, meskipun cukup besar, hampir 300 m^2, tetapi letaknya di dalam gang sempit. Aset satu-satunya, milik keluarga Bu Lodra ini tak bisa dimanfaatkan untuk berdagang maka ia harus menyewa sebuah warung, dengan ukuran sekitar 3 x 3 meter sebagai warung gado-gadonya. Sudah lebih dari 5 tahun ia berupaya menjual rumah dan tanahnya, sebagai bekal hidupnya. "*Saya bermaksud mau menggunakan uangnya, kalau rumah ini laku, untuk membeli yang lebih kecil saja. Sisanya untuk melunasi utang-utang dan modal usaha*," ujarnya.

Rupanya, belum ada satu pihak pun yang meminati, membeli rumahnya. Sementara warung gado-gadonya terus berjalan seperti biasa. Sampai, baru-baru ini, salah satu anaknya sakit. Modal warung gado-gadonya yang tak seberapa habis terpakai untuk berobat. Seperti biasa, ada saja rentenir yang menawari pinjaman modal. Namun, Bu Lodra mulai kapok dengan rentenir karena sangat memberatkan.

Alhamdulillah, ia mengetahui adanya program *qardulhasan* dari BMN. Ia pun mengajukan diri untuk meminjam modal ke BMN. Dengan 10 Dirham saja pinjaman dari BMN, Bu Lodra tetap dapat menjalankan warung gado-gadonya, tanpa terbebani utang pada rentenir.

Lampiran

Pernyataan dari Imam Hajj Abdalhasib Castineira

Penasihat Syariah World Islamic Mint dan
Mantan Imam Masjid Jami Granada - Andalusia

Bismillahirrahmanirrahim

Perihal Perkara Dinar Emas dan Dirham Perak dan Alat Bayar sesuai Undang-Undang di Malaysia

Dinar emas dan Dirham perak yang dikenal sebagai mata uang syariah atau koin-koin syariah dalam fiqih bukanlah alat bayar sesuai undang-undang atau *legal tender*. Mata uang syariah tidak memiliki kaitan apapun terhadap mata uang *fiat* masa kini dan baik secara hukum atau pada kenyataannya tidak perlu dibandingkan atau diperlakukan sebagai sesuatu yang sama. Dinar emas dan Dirham perak berkaitan dengan perkara agama (*dien*) yang terutamanya terkait dengan urusan pembayaran zakat dan tak terkait pada urusan per-undang-undangan. Penerapannya hanya bisa terjadi jika didasari sukarela karena kebebasan memilih adalah satu perintah Allah dalam seluruh transaksi niaga, termasuk penerimaannya sebagai uang. Penggunaannya sepanjang sejarah senantiasa terbuka untuk digunakan oleh Muslimin dan non-Muslim.

Segala Puji hanyalah milik Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Penguasa Alam Semesta, Raja Hari Pembalasan, Yang memiliki seluruh ilmu dalam Zat-Nya dan Yang Menciptakan seluruh ilmu sepanjang masa. Salam dan shalawat tertuju kepada Rasul kekasih-Nya, Muhammad, yang diajari-Nya dan tidak diajar oleh seorang manusia pun, dialah Rasul terakhir dan paling mulia, penutup rangkaian kenabian yang diturunkan di bumi dan telah membimbing kita di jalan yang lurus. Semoga salam dan rahmat tercurah bagi Keluarganya dan Sahabatnya, yang terpilih di antara yang baik dan penuh kebajikan.

Terkait tentang perhatian khalayak ramai atas Peluncuran mata uang syariah di Negara Bagian Kelantan pada 2 Ramadhan 1431 lalu, saya sebagai saksi upacara sangat penting peluncurannya di Kota Bharu ini dan sebagai Penasihat Syariah *World Islamic Mint*, menyampaikan pernyataan berikut, sebagai sebuah penjelasan dan dukungan terhadap usaha ini.

1. Dinar Emas dan Dirham Perak bukanlah alat bayar sesuai perundangan atau *legal tender*. Alat bayar sesuai perundangan atau *legal tender* atau alat bayar yang dipaksakan atau *forced tender* adalah suatu tawaran (alat) pembayaran yang menurut undang-undang tak boleh ditolak dalam penyelesaian sebuah utang dan menjadikan utang tersebut berlaku. Cek pribadi, kartu kredit dan berbagai cara pembayaran tidak tunai serupa

itu bukanlah alat bayar sesuai perundangan atau *legal tender*. Hanya uang kertas dan koin Malaysia adalah alat bayar yang sesuai perundangan atau *legal tender*. Pencetakan *legal tender* adalah hak istimewa dari Pemerintah Federal Malaysia dan Pemerintahan Kelantan tidak pernah dan tidak pernah pula berniat untuk mencetak legal tender karena hal itu secara perundangan tidak dimungkinkan.

2. Dinar dan Dirham telah dikenali dalam fiqih (lihat [a] *Muqaddimah* **ibn Khaldun**) sebagai "mata uang syariah" atau "koin-koin syariah". Istilah "koin-koin syariah" adalah khusus terhadap Dinar dan Dirham dan tidak berlaku terhadap koin lain yang terbuat dari emas, perak atau bahan lainnya. Koin-koin lain dikenal sebagai "koin non-shari'i".
3. Sesungguhnya penggunaan istilah "mata uang alternatif" tidak dapat digunakan bagi koin-koin syariah atau mata uang syariah karena istilah "koin-koin syariah" secara khusus merujuk kepada Dinar dan Dirham dan karenanya bukanlah alternatif terhadap koin-koin lain atau mata uang (yang non shari'i). Keduanya berdiri sendiri tanpa alternatif. Penggunaan istilah "mata uang alternatif" hanya bisa digunakan jika penjelasan memadai disampaikan mengenai perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam hubungannya terhadap mata uang sesuai perundangan atau legal tender, seperti Ringgit Malaysia. Adapun Ringgit Malaysia memiliki suatu pengertian perundangan yang sama sekali berbeda dan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda pula.
4. Ringgit Malaysia tidaklah didasari suatu barang dagangan apapun (*ayn* dalam bahasa Arab, berarti barang dagangan nyata), seperti Dinar dan Dirham, Ringgit Malaysia adalah sebuah nota janji/*promes* (dalam bahasa Arab disebut *dayn*, yang artinya utang atau kewajiban) tanpa nilai hakiki (nilainya sebagai *ayn*/barang dagangan nyata adalah nilai kertasnya yang mendekati nol), namun memiliki nilai *fiat* yang ditetapkan oleh paksaan perundangan Pemerintah Federal melalui Undang-undang Mata Uang dan dapat berubah nilainya dari waktu ke waktu. Sebaliknya, nilai Dinar dan Dirham bergantung sepenuhnya kepada nilai pasaran barang dagangannya (emas dan perak) yang menjadi bahan pembentuknya, sama seperti sekilo beras yang bergantung pada nilai berasnya. Perbedaan ini sangat penting dalam pengertian agama/dien, sebagai contohnya, zakat yang merupakan kewajiban sesuai hukum Syariah wajib dibayarkan dengan *ayn* dan tidak bisa dibayarkan menggunakan *dayn*. (lihat [b] Al-Kasani). Muslimin seharusnya, jika bisa memilih (jika tak ada pilihan atau tak tersedia *ayn*, menjadi darurat, suatu pengecualian, berlaku untuk sementara), membayar zakat dengan *ayn* dan bukan dengan *dayn*.
5. Secara bahasa, Dinar dan Dirham bukanlah nilai-nilai nominal, melainkan nama-nama yang menyatakan berat tertentu. Dinar adalah berat tertentu sebesar 4,25 gram dan dikenal juga sebagai *mithqal* dalam

bahasa Arab. Dirham adalah berat tertentu sebesar 2,975 gram atau 7/10 *mithqal*. Dengan begitu mereka setara secara hukum dengan penyebutan "1 kilogram beras". Karenanya, mereka adalah berat tertentu dari barang dagangan/komoditas (emas dan perak) yang disebut dalam Al-Qur'an dan dalam berbagai bagian dari syariah menyangkut zakat dan penetapan hukum sehingga mereka tak boleh diubah beratnya.

6. Dalam sejarah, koin-koin syariah bukanlah *legal tender* (alat bayar sesuai perundangan). Dalam amalan masyarakat Muslim, awal koin-koin syariah bukanlah satu-satunya mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jewawut/sejenis gandum, kurma atau garam juga digunakan sebagai alat pembayaran dan karenanya tak ada hak istimewa diberikan kepada koin-koin syariah. Alasan dari "kebebasan untuk memilih alat pertukaran" adalah bahwa uang adalah bagian dari perdagangan dan diatur dalam perintah yang sama dalam Al-Qur'an yang mengatur perdagangan: "*tijaratun aan taradim minkum*", yang artinya "*perdagangan sesuai keridhaan bersama*". "Keridhaan bersama" meniadakan gagasan pemaksaan atau monopoli dalam pelaksanaan perdagangan. (Lihat [c] Tafsir al-Jalalayn). Inilah alasan lain mengapa Dinar dan Dirham bukanlah legal tender (alat pembayaran sesuai perundangan) dan tidak pernah menjadi legal tender (alat pembayaran sesuai perundangan). Kebebasan memilih alat pertukaran adalah keadilan mendasar yang diberikan Allah baik kepada Muslimin dan non-Muslim. Karenanya penggunaan mata uang syariah berlaku juga terhadap non-Muslim.
7. Istilah "*currency*", mata uang, umumnya dipahami sebagai legal tender atau sebagai uang fiat yang mengandungi suatu nilai nominal. Karena "koin-koin syariah," bukanlah legal tender dan tidak memiliki nilai nominal maka "koin-koin syariah" seharusnya dipahami sebagai suatu barang dagangan/komoditas daripada sebagai "currency"/mata uang dalam penggunaan umum istilah ini. Dalam perilaku umum saat ini, pemakaian "koin-koin syariah" berada dalam golongan barter, yaitu, pertukaran satu sama lain dalam barang-barang dan jasa. Dapat dinyatakan bahwa dahulu, sebelum diberlakukannya perundangan legal tender, transaksi yang dilakukan dengan menggunakan emas dan perak adalah trasaksi yang biasa berlaku dan istilah barter berlaku juga terhadap seluruh transaksi lainnya. Karena itu, penggunaan istilah "mata uang syariah" haruslah dipahami dalam batasan-batasan tersebut dan dengan mempertimbangkan pula sejarah amalan Muslimin sebagaimana adanya itu menjadi bagian pelaksanaan Hukum-hukum Islam.
8. Hingga akhir-akhir ini dalam sejarah "mata uang kertas" dinyatakan sebagai nota perjanjian/*promes* dalam emas dan perak. Dengan begitu kertas-kertas itu mewakili suatu amanah' (mempercayakan/menitipkan harta kepada seseorang yang akan menjaganya bagimu hingga engkau

memintanya kembali), yaitu suatu kewajiban untuk membayar saat ditagih sejumlah emas dan perak. Kita pahami dari sejarah bahwa kewajiban ini seringkali tak dipenuhi dan akhirnya pemerintahan-pemerintahan negara di dunia memutuskan untuk menghilangkan sama sekali kewajiban membayar terhadap kertas-kertas tersebut. Kasus terdekat tentang kegagalan ini adalah dolar AS dan pemutusan sepihak mereka atas "Perjanjian Bretton Woods". Perilaku pembatalan amanah' ini tersebut dalam Al-Qur'an dan menghasilkan penetapan hukum dalam bentuk pelarangan untuk menerima amanah dari non-Muslim, kecuali jika mereka hidup di bawah penguasa Muslim yang bisa memaksa mereka untuk membayarkan kewajiban dalam perjanjian mereka itu. (Lihat [d] Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi).

Hukum pelarangan ini, yang dalam teorinya menyiratkan pelarangan untuk menerima pound Inggris dan dolar AS (atau setiap mata uang yang didasari mata uang tersebut), telah dibatalkan sejak zaman dahulu kala pada masa kolonial melalui perundangan baru yang menyatakan bahwa hukum pelarangan ini tak lagi berlaku. Dengan meneladani sistem perundangan kolonial, Undang-Undang Dasar seluruh negeri-negeri Muslim, termasuk Malaysia memberikan izin untuk menerima nota perjanjian asing dari negara-negara non-Muslim (seperti dolar AS) kepada Bank Sentral (Bank Negara) mereka sebagai suatu cadangan terhadap mata uang fiat mereka sendiri. Karena itu, Muslimin (dan non-Muslim) umumnya keliru dengan meyakini bahwa mata uang fiat mereka masih didukung oleh emas dan perak, walaupun sesungguhnya tak ada satu legal tender di dunia ini yang sepenuhnya didukung oleh emas dan perak. Dinar Emas dan Dirham Perak adalah komoditas/barang dagangan nyata dan karenanya bukanlah suatu amanah: mereka adalah barang dagangan nyata (ayn), yang, jika Anda gunakan untuk membayar, Anda menyerahkan sejumlah tertentu emas dan perak dan karenanya tidak membutuhkan suatu topangan dengan aset/harta apa pun lainnya ataupun pemerintah kecuali dengan diri mereka sendiri. Inilah alasan lain mengapa mata uang syariah tak dapat dibandingkan atau dianggap sebagai alternatif terhadap "mata uang-mata uang kertas".

9. *Legal tender* adalah gagasan yag seringkali disalahpahami. Koin-koin dan nota-nota bank tak perlu menjadi legal tender untuk bisa digunakan sebagai uang untuk membeli dan melakukan berbagai transaksi lainnya sesuai fungsi uang. Legal tender haruslah diterima untuk menyelesaikan utang uang. Sebagai contoh, perundangan Federal AS tidak melarang usaha-usaha perseorangan, pribadi-pribadi atau organisasi-organisasi tentang bentuk pembayaran mana yang mau mereka terima atau tolak. Perusahaan karenanya bebas untuk meminta pembayaran dengan kartu kredit, misalnya, atau menolak nota-nota bank bernilai nominal besar. Di

Kanada, misalnya, hanya dolar Kanada yang diterbitkan *Bank of Canada* adalah legal tender. Namun demikian, transaksi perdagangannya sesuai perundangan dapat diselesaikan dalam cara-cara yang disepakati pihak-pihak yang terlibat. Sebagian besar perniagaan di Kanada bertransaksi dalam dolar AS, walaupun dolar AS bukanlah legal tender di Kanada. Legal tender dapat ditolak kecuali atau pada saat seseorang memiliki utang dan karena itu mesin jual otomatis dan pengurus transportasi tidak harus menerima nota bank bernilai terbesar untuk pembayaran biaya bus sekali jalan atau sebatang coklat, bahkan penjaga toko boleh menolak nota bank bernominal besar. Hanya saja, di restoran yang tidak mengharuskan pembayaran sebelum makanannya disajikan (suatu utang tercipta) haruslah menerima setiap nota bank *legal tender* berapa pun besarnya. Kemampuan seorang pedagang untuk menolak berniaga dengan setiap orang berarti bahwa seorang pembeli tidak bisa memaksakan melakukan pembelian, karena itu menggunakan legal tender selain untuk utang adalah sesuatu yang berlebih-lebihan.

10. Pencetakan Dinar dan Dirham adalah amalan yang dikenali dalam masyarakat Muslimin sejak masa awal Islam. Koin bertanggal pertama yang dicetak oleh Muslim adalah tiruan dari dirham perak Raja Sasanid, Yezdigird III, yang dicetak pada masa Kekhalifahan Utsman. Koin-koin berbeda dari aslinya karena tulisan Arab "dengan nama Allah" ditemukan di tepi bagian depan koin. Sejak saat itu penulisan dalam aksara arab asma Allah dan ayat-ayat Al-Qur'an di koin-koin menjadi kebiasaan dalam setiap koin cetakan Muslimin. Pada 75 H (695 M) Khalifah Abdalmalik memerintahkan Al-Haddjadj untuk mencetak dirham-dirham pertama, secara resmi menegakkan ukuran Umar ibn al-Khattab: 7/10 mithqal. Tahun berikutnya, beliau memerintahkan dirham dicetak di seluruh daerah Dar al-Islam. Ia memerintahkan koin-koin tersebut dicetak dengan kalimat "Allahu Ahad, Allahu Samad". Pencetakan koin-koin dinyatakan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan Sultan. (Lihat [e] al-Qurtubi)

Dan Kemenangan semata milik Allah. Kepada-Nya kita bertawakal dan semua pujian bagi Penguasa semesta alam dan salam dan shalawat tercurah kepada Rasul-Nya.

Hamba Allah, Hajj Abdalhasib Castineira, di Kuala Lumpur, pada 5 Ramadhan 1431 atau 16 Agustus 2010.

(Sumber: http://umarvadillo.wordpress.com/2010/08/17/statement-on-the-syariah-currency-and-legal-tender/)

CATATAN:

A. Imam Abu Zayd Ibn Khaldun (d. 1406)

"Wahyu Allah menyebutkan keberadaan mereka dan menetapkan berbagai hukum atas keduanya, misalnya dalam zakat, pernikahan, dan hudud. Karenanya sesuai Wahyu mereka haruslah suatu yang nyata dan ukuran tertentu untuk penilaian (zakat, dll) yang kepadanya hukum-hukum didasarkan dan bukan pada selainnya yang bukan-shari'i (koin-koin lain).

Ketahuilah bahwa telah ada kesepakatan (ijma) sejak awal Islam dan masa Para Sahabat dan Tabi'in bahwa dirham shari'ah adalah seberat tujuh per sepuluh mithqal (berat dinar) emas. Berat satu mithqal adalah tujuh puluh dua butir barley (jewawut/semacam gandum) sehingga dirham yang seberat tujuh per sepuluhnya adalah lima puluh dan dua per lima butir. Seluruh ukuran ini teguh ditegakkan dengan kesepakatan (ijma)." **(Al-Muqaddimah)**

B. Imam Abu Bakr al-Kasani (d. 1191)

"Jika harta yang wajib dizakati berupa dayn, yang berbeda dengan ayn, zakatnya boleh ditunaikan dengan harta ayn. Karena itu, seseorang yang padanya dinyatakan memiliki dua ratus dirham yang karenanya wajib dizakati, boleh membayar, untuk menunaikan harta itu, lima dirham secara tunai, karena dayn jika dibandingkan kepada ayn itu cacat/tidak sempurna (naqis) dan ayn itu sempurna (kamil), dan suatu penunaian dari yang cacat dengan menutupi yang sempurna adalah sah. Sebaliknya, penunaian ayn yang sempurna dengan sesuatu yang cacat (dayn) tidak sah, dan karena itu utang zakat tidak bisa ditunaikan jika seseorang mau membayar zakat dua ratus dirham yang ia miliki (ayn) dengan bayaran lima dirham dari seorang miskin yang berupa utang (dayn) padanya; dengan kata lain membebaskan darinya dari utang dengan meniatkan itu sebagai bayaran utang zakat dari dua ratus dirhamyang dimilikinya." **(Bada'i` al-Sana'i)**

C. Shaykh Jalaluddin al-Mahalli & Shaykh Jalaluddin al-Suyuti

Allah berfirman dalam Al-Qur'an (4:29):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (artinya jalan yang haram menurut dien Islam seperti riba dan gasab), kecuali dengan jalan (atau terjadi) secara perniagaan (menurut satu qiraat dengan baris di atas, sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku) dengan suka sama suka di antara kamu (berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya). Dan janganlah kamu membunuh dirimu (artinya melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya, baik di dunia maupun di akhirat). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian)." **(Tafsir al-Jalalayn)**

D. Qadi Abu Bakr Ibn al Arabi (d. 1148)

Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 75, *"Dan di antara Ahli Kitab ada orang yang apabila kamu percayakan kepadanya harta yang banyak maka dikembalikannya kepadamu dan di antara mereka ada pula yang jika kamu percayai dengan satu dinar, maka tidak dikembalikannya kecuali jika kamu berdiri di atasnya. Yang demikian itu karena mereka berkata 'Tak ada terhadap kami kewajiban atas kaum ummi'. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."*

Tafsir: *"Manfaat yang diperoleh dari ayat ini adalah larangan menitipkan barang-barang amanah kepada Ahli Kitab. Masalah tentang penitipan harta diatur hukumnya dalam ayat Al-Qur'an."* **(Ahkam Al-Qur'an)**

E. Imam Abu Abdallah Al-Qurtubi (d. 1273)

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58, *"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para amir di antaramu."*

Tafsir: *"Ayat ini adalah perintah untuk menaati Sultan dalam tujuh kewajiban: pencetakan dinar dan dirham, penetapan berat dan ukuran, putusan hukum, Haji, jamaah shalat Jum'at, dua Hari Raya Id, dan Jihad."* **(Al-Jami' li-Ahkam Al-Qur'an)**

Tentang Penulis

ZAIM SAIDI lahir di Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada 21 November 1962. Alumnus Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), 1986 ini pernah aktif di berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia* (YLKI), *Lembaga Ekolabel Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia* (Walhi), sejak 1987.

Pada 1991, ia memperoleh *Public Interest Research Fellowship* dari *Multinational Monitor* (WashingtonDC).Pada1996 menerima *Merdeka Fellowship* dari pemerintah Australia dalam rangka 50 Tahun Kemerdekaan RI. Beasiswa ini ia manfaatkan untuk studi banding tentang perlindungan konsumen dan menempuh studi S-2, *Public Affairs* di *Department of Government and Public Administration* di *University of Sydney*. Tesisnya berjudul *The Politics of Economic Reform in the New Order*: 1986-1996. Pada 2006-2007, ia belajar *Muamalat* di *Dallas College, Cape Town*, di bawah bimbingan langsung **Prof. Umar Ibrahim Vadillo**, juga dari **Shaykh Dr. Abdalqadir As-Sufi**.

Buku-buku yang telah ditulisnya (1) *Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat* (Gramedia, 1995); (2) *Konglomerat Samson Delilah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan* (Mizan, 1996); (3) *Soeharto Menjaring Matahari* (Mizan, 1997); (4) *Balada Kodok Rebus* (Mizan, 1999); (5) *Jangan Telan Bulat-bulat: Panduan Konsumen Menghadapi Iklan* (PIRAC, 2002); (6) *Tidak Islamnya Bank Islam* (Pustaka Adina, 2003); (7) *Lawan Dolar dengan Dinar* (Pustaka Adina, 2003); (8) *Mengasah Hati* (Pustaka Adina, 2004); (9) *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Penerbit Republika, November 2007); (10) *Tidak Syar'inya Bank Syariah di Indonesia dan Jalan Keluarnya Menuju Muamalat* (Penerbit Delokomotif, Mei 2010); (11) *Stop Wakaf dengan Cara Kapitalis- Begini Cara Berwakaf dan Berzakat yang Tepat* (Penerbit Delokomotif, April 2011).

Selain menulis buku, ayah dari lima orang anak hasil perkawinannya dengan Dini Damayanti menulis kolom di berbagai media massa nasional. Zaim Saidi pernah mengasuh dua acara talkshow di televisi, *Kamar 619*, bertemakan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan di Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), Juni-Oktober 2000, dan *Gerbang Agribisnis* di TVRI (sejak Februari 2002). Pada 1997, bersama beberapa koleganya mendirikan *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC). Dalam 10 tahun terakhir, lembaga ini secara aktif melakukan kegiatan riset, studi

kasus, pelatihan dan advokasi untuk mempromosikan kedermawanan sosial di Indonesia. Ia pernah bekerja pada *Development Alternative Inc.* (DAI), sebuah perusahaan konsultan AS, pada 1999-2002.

Pada 2000, Zaim Saidi mendirikan dan memimpin *Wakala Adina*, yang sejak Februari 2008 berubah menjadi *Wakala Induk Nusantara* (WIN) (www.wakalanusantara.com), sebagai pusat distribusi dinar emas dan dirham perak yang beroperasi di Indonesia. Selama 2008-Februari 2010, Zaim Saidi menjabat Direktur *Tabung Wakaf Indonesia* (TWI) Dompet Dhuafa.

Pada 2009, Zaim Saidi mencanangkan *Festival Hari Pasaran* (FHP) Dinar Dirham Nusantara sebagai gerakan pengembalian pasar-pasar rakyat di mana dirham dan dinar berlaku sebagai alat tukar. Bersamaan dengan itu ia menginisiasi pembentukan *Jaringan Wirausahawan dan Pengguna Dinar dan Dirham Nusantara* (JAWARA).

Pada 2010, ia mencanangkan *Gerakan Nasional Infak dan Sedekah Sedirham untuk Ketahanan Bangsa* (GARNISSUN Bangsa). Garnissun Bangsa merupakan gerakan amal kebajikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berupa infak dan sedekah. Lembaga ini memobilisasi infak dan sedekah dalam bentuk koin-koin dirham perak yang dapat diserahkan langsung kepada fakir miskin, masjid dan mushola di lingkungan terdekat, rumah-rumah yatim piatu, panti jompo, pondok pesantren, maupun kepada lembaga-lembaga infak dan sedekah, serta derma dan sosial yang dipercaya.